

2020

# STANDAR MUTU

## SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH

2020

# STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

## **TIM PENYUSUN:**

**Penanggung Jawab:**  
Rektor UIN Ar-Raniry

**Pengarah:**  
Wakil Rektor I UIN Ar-Raniry  
Wakil Rektor II UIN Ar-Raniry  
Wakil Rektor III UIN Ar-Raniry

**Ketua:**  
Dr. Fuadi Mardhatillah, MA.

**Sekretaris:**  
Dr. Mizaj, MA

**Anggota:**  
Drs. Ibnu Sa'dan, M.Pd  
Drs. Junaidi  
Dr. Aslam Nur, MA  
Dr. Syarwan, M.LIS  
Dr. Jailani, M.Ag  
Dr. Jalil Abdul Salam, MA  
Dr. Azharsyah, M.Sc  
Aulia, S.E  
Yashier Arafhat Z.A, S.H.I  
Drs. Khatib A.Latief, M.LIS  
Dr. Muhammad Maulana, M.Ag

**Editor:**  
Dr. Buhori Muslim, M.Ag.

**Penerbit:**  
Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
2020

**DAFTAR ISI**

<b>COVER.....</b>	<b>1</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>3</b>
<b>REFERENSI .....</b>	<b>4</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>6</b>
<b>BAB 1: SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL UIN AR-RANIRY.....</b>	<b>8</b>
<b>BAB 2: RUANG LINGKUP STANDAR MUTU UIN AR-RANIRY.....</b>	<b>21</b>
<b>BAB 3: STANDAR KOMPETENSI LULUSAN .....</b>	<b>23</b>
<b>BAB 4: STANDAR ISI PEMBELAJARAN .....</b>	<b>33</b>
<b>BAB 5: STANDAR PROSES PEMBELAJARAN .....</b>	<b>45</b>
<b>BAB 6: STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN .....</b>	<b>57</b>
<b>BAB 7: STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN .....</b>	<b>68</b>
<b>BAB 8: STANDAR SARANA DAN PRASARANA.....</b>	<b>77</b>
<b>BAB 9: STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN.....</b>	<b>85</b>
<b>BAB 10: STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN.....</b>	<b>93</b>
<b>BAB 11: STANDAR HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>99</b>
<b>BAB 12: STANDAR ISI PENELITIAN .....</b>	<b>106</b>
<b>BAB 13: STANDAR PROSES PENELITIAN .....</b>	<b>111</b>
<b>BAB 14: STANDAR PENILAIAN PENELITIAN .....</b>	<b>116</b>
<b>BAB 15: STANDAR PENELITI .....</b>	<b>121</b>
<b>BAB 16: STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN .....</b>	<b>125</b>
<b>BAB 17: STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN .....</b>	<b>129</b>
<b>BAB 18 : STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN .....</b>	<b>135</b>
<b>BAB 19: STANDAR HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT.....</b>	<b>139</b>
<b>BAB 20: STANDAR ISI PENGABDIAN MASYARAKAT.....</b>	<b>143</b>
<b>BAB 21: STANDAR PROSES PENGABDIAN MASYARAKAT.....</b>	<b>148</b>
<b>BAB 22: STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN MASYARAKAT.....</b>	<b>152</b>
<b>BAB 23: STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN MASYARAKAT.....</b>	<b>156</b>
<b>BAB 24: STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN MASYARAKAT.....</b>	<b>159</b>
<b>BAB 25: STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN MASYARAKAT.....</b>	<b>163</b>
<b>BAB 26: STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN MASYARAKAT.....</b>	<b>168</b>

**REFERENSI**

1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Nomor No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
13. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
14. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT). 2010
15. Peraturan BAN-PT No. 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi perguruan Tinggi dan lampirannya

16. Peraturan BAN-PT No. 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi dan lampirannya
17. Rencana Induk Pengembangan (RIP) UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2014 - 2034.
18. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor. 70 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis (Renstra) UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2020 - 2024.
19. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor Un.07/R/Kp.00.4/911/2014 tentang Dokumen Sasaran Mutu, Standar Mutu dan SOP Pembelajaran pada Lembaga Penjaminan Mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**KATA PENGANTAR**

Dokumen Standar Mutu Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry pertama kali ditetapkan pada tanggal 10 Oktober 2014. Dokumen tersebut terdiri 7 standar yang mengikuti standar yang terdapat dalam borang akreditasi BAN-PT. Dokumen ini merupakan pedoman dasar dalam penyelenggaraan dan Pengembangan Tridharma perguruan tinggi di UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan, mewajibkan Penjaminan Mutu Pendidikan bagi setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan non formal. Untuk mewujudkan system penjaminan mutu internal di UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka dibentuk Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) yang berperan dalam evaluasi terhadap implementasi dari kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPEPP) system penjaminan mutu internal (SPMI) di UIN Ar-Raniry.

Penjaminan Mutu pada Pendidikan Tinggi dilaksanakan melalui suatu Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, yang terdiri dari Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) sebagaimana yang dimatkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Bab 3. Sistem penjaminan Mutu Pendidikan tersebut dilakukan melalui Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi (PPEPP) yang didasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, dan Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015, yang dirubah menjadi Permendikbud Nomor 03 tahun 2020, maka Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Ar-Raniry Banda Aceh telah menyusun dokumen SPMI yang menjadi Standar Pendidikan Tinggi UIN Ar-Raniry. Standar Pendidikan UIN Ar-Raniry ini adalah gabungan SN-DIKTI dan standar pendidikan Tinggi UIN Ar-Raniry yang berjumlah 24 standar mutu, yang terdiri dari 8 standar mutu pendidikan dan pengajaran, 8 standar mutu penelitian dan 8 standar mutu pengabdian kepada masyarakat. Setiap standar tersebut memiliki indikator kinerja/capaian yang diukur berdasarkan data yang

[SPMI- STANDAR MUTU]

terintegrasi dalam Sistem Informasi Penjaminan Mutu dan pangkalan data UIN Ar-Raniry.

Sebagai penyusun Standar Mutu UIN Ar-Raniry, kami menyampaikan ucapan penghargaan dan terimakasih kepada Bapak Rektor dan seluruh jajaran pimpinan UIN Ar-Raniry yang telah memberikan dukungan sehingga dokumen SPMI UIN Ar-Raniry dapat diselesaikan.



Banda Aceh, 23 April 2020

Rectangular Snip

# BAB I

## SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UIN AR-RANIRY

### A. Latar Belakang

Salah satu faktor penting dalam pengelolaan Perguruan Tinggi adalah wujudnya Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) yang pengelolaannya berada di bawah tanggung jawab Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) yang mempunyai tupoksi salah satunya adalah menyiapkan berbagai instrumen agar mutu yang ingin dicapai dapat diaktualisasikan dengan baik.

Penerbitan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) mengokohkan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang telah dilaksanakan sejak tahun 2008. Dalam UU No. 12 Tahun 2012, perhatian terhadap sistem penjaminan mutu pada Perguruan Tinggi semakin diperkuat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 bahwa (a) Sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi; dan (b) Sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi. Melihat kondisi ini, setiap perguruan tinggi diharuskan memiliki suatu standar mutu yang dibuat sesuai dengan UU tersebut.

Kondisi ini merupakan amanat UU No. 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi dalam pasal 54 menyebutkan bahwa standar pendidikan tinggi terdiri atas (a). Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan (b). Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Hal ini juga sesuai dengan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 pasal 3 dimana Sistem Penjaminan Mutu Dikti terdiri atas SPMI dan SPME atau akreditasi. SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Dengan pengaturan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) di dalam UU Dikti, perguruan tinggi di Indonesia berkewajiban menjalankan SPM Dikti dengan

modus yang paling sesuai dengan sejarah, visi, misi, mandat, ukuran, budaya organisasi perguruan tinggi yang bersangkutan.

Sistem penjaminan mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh dirancang dalam rangka mengkonsolidasi diri agar sejalan dan mendukung Visi UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi internasional pada **tahun 2034**. Rektor UIN Ar-Raniry pada 18 April 2019 mengarahkan semua unit kerja di bawah UIN Ar-Raniry untuk dapat berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan. Sejak saat itu, LPM merupakan bagian penting dari upaya peningkatan mutu perguruan tinggi secara keseluruhan. LPM adalah elemen yang diharapkan berperan untuk memperjelas, menumbuhkan, mengkonsolidasi, mempercepat, mensistematisasikan serta melembagakan gerakan mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2014, Pusat Penjaminan Mutu (PJM) berubah nama menjadi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Transformasi ini dilakukan mengingat adanya tuntutan dari kualitas praktik (*best practice*) sistem penjaminan yang mengandaikan bahwa unit jaminan mutu harus ada mulai dari tingkat universitas, fakultas, hingga program studi. LPM telah berbuat banyak dalam ikut mewarnai perjalanan dalam penguatan dan peningkatan mutu di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Secara internal UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) seperti yang diamanatkan oleh PMA nomor 17 Tahun 2014 tentang statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada BAB V Pasal 79 bahwa SPMI UIN Ar-Raniry Banda Aceh bertujuan untuk memenuhi dan/atau melampaui standar nasional pendidikan agar mampu mengembangkan mutu pendidikan yang berkelanjutan. Selain itu, SPMI UIN Ar-Raniry Banda Aceh dijalankan sebagai:

1. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di dalam lingkungan universitas;
2. Pemenuhan dan/atau pelampauan Standar Nasional Pendidikan agar mampu mengembangkan mutu pendidikan yang berkelanjutan.
3. Organ Universitas secara bersama-sama menyusun standar pendidikan tinggi Universitas yang ditetapkan oleh Rektor.

4. Landasan dan arah dalam menetapkan semua kebijakan, manual, standard dan formulir mutu dalam SPMI, serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu SPMI;
5. Bukti otentik bahwa universitas telah memiliki dan melaksanakan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, pasal 54 tentang Standar perguruan tinggi, mengamanatkan bahwa perguruan tinggi harus melakukan pengawasan secara internal atas pendidikan tinggi yang diselenggarakannya. Ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang mewajibkan struktur pengawasan horizontal di setiap satuan pendidikan dengan menerapkan sistem penjaminan mutu pendidikan. Sistem penjaminan mutu pendidikan tersebut bertujuan agar satuan pendidikan dapat memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Sistem penjaminan mutu mencakup proses perencanaan, penerapan, pengendalian, evaluasi dan pengembangan standar mutu perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal memperoleh kepuasan.

Sekalipun setiap perguruan tinggi dapat mengembangkan SPMI secara otonom atau mandiri, namun terdapat hal mendasar yang harus ada di dalam SPMI di setiap perguruan tinggi. Di dalam Pasal 5 ayat (1) bahwa SPMI memiliki siklus penjaminan mutu dilakukan melalui 5 (lima) langkah utama yang disingkat PPEPP, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (pelaksanaan), Pengendalian (pelaksanaan), dan Peningkatan Standar Dikti. Hal ini berarti bahwa kelima langkah utama tersebut harus ada dalam melaksanakan SPMI, bahkan merupakan hal terpenting dari SPMI di setiap perguruan tinggi.

Lima langkah utama di dalam SPMI suatu perguruan tinggi berkaitan erat dengan standar di dalam SPMI. Menurut Pasal 54 UU Dikti, standar yang harus digunakan di dalam SPMI setiap perguruan tinggi adalah SN Dikti yang ditetapkan oleh Menteri dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada SN Dikti. SN Dikti merupakan satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan

Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat. Sementara itu, Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi terdiri atas sejumlah standar dalam bidang akademik dan bidang non akademik yang melampaui SN Dikti.

### **B. Visi, Misi dan Kebijakan Mutu UIN Ar-Raniry**

Pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu internal UIN Ar-Raniry Banda Aceh tidak terlepas dari visi yang ingin dicapai berdasarkan Rencana Strategis UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2020-2024. Visi UIN Ar-Raniry Banda Aceh adalah **“Menjadi Universitas yang Modern dalam Keislaman, Kebangsaan dan keuniversalan.”**. Perwujudan visi UIN Ar-Raniry Banda Aceh melalui pelaksanaan misi UIN Ar-Raniry Banda Aceh yaitu misi utama Renstra UIN Ar-Raniry 2020-2024 adalah melahirkan lulusan yang berwawasan keislaman yang inklusif, berjiwa kebangsaan dan berwawasan global, yang selanjutnya dilaksanakan melalui:

1. Menyelenggarakan pendidikan Keislaman yang modern integratif dan interkoneksi dalam membangun kesadaran berbangsa, bernegara di seluruh dunia.
2. Mengembangkan penelitian yang berkontribusi pada penyelesaian permasalahan di Aceh, nasional dan internasional serta pengembangan ilmu pengetahuan dan keislaman yang modern menuju kesejahteraan masyarakat, berbangsa, bernegara secara universal.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis pada identitas keislaman, kebangsaan dan keterampilan secara modern bagi semua orang.

Perwujudan visi dan pelaksanaan misi UIN Ar-Raniry Banda Aceh melalui penetapan tujuan sebagai berikut:

1. Menkuatkan moderasi beragama dan kerukunan umat beragama dalam pengajaran dan pembelajaran di UIN Ar-Raniry Banda Aceh dalam rangka membangun budaya dan karakter bangsa serta menjadikan UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagai pusat kajian Peradaban Islam dengan perspektif moderasi beragama Islam.
2. Meningkatkan pemerataan akses layanan UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang berkualitas dan merata di semua jenjang secara terkendali, dengan

- memperhatikan pemerataan antara daerah dan mahasiswa dari keluarga yang kurang mampu.
3. Meningkatkan kualitas lulusan, produktivitas dan daya saing UIN Ar-Raniry Banda Aceh menuju *World Class University*.
  4. Mengoptimalkan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif untuk mendukung pelaksanaan pengembangan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, termasuk pengarusutamaan gender untuk meningkatkan rasa keadilan.

Sebagai perguruan tinggi yang berkomitmen terhadap peningkatan mutu dalam seluruh aspek penyelenggaraan program akademik dan non-akademik, UIN Ar-Raniry Banda Aceh memiliki kebijakan mutu sebagai berikut, yaitu:

1. Pengembangan kemampuan dosen dan mahasiswa untuk melakukan penelitian
2. Pengembangan budaya mutu suasana akademik, dan meneliti di kalangan dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa
3. Hasil penelitian UIN Ar-Raniry melampaui standar nasional pendidikan tinggi dan memenuhi standar internasional,
4. Penelitian UIN Ar-Raniry berorientasi pada program penelitian unggulan;
5. Penelitian berbasis output: artikel ilmiah yang telah dipublish secara nasional dan internasional, buku referensi, dan mempunyai HaKI dan Paten;
6. Penelitian bebas dari Plagiasi/Plagiatnisme.
7. Berorientasi kepada pemenuhan kepuasan stakeholders;
8. Penggunaan data dan informasi yang akurat;
9. Inovatif, konsisten, lesson learned, dan perbaikan yang berkelanjutan.
10. Mengutamakan kebenaran, kualitas, dan partisipatif;

### **C. Kebijakan SPMI UIN Ar-Raniry Banda Aceh**

Kebijakan SPMI di UIN Ar-Raniry Banda Aceh berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta, pada BAB V Pasal 79 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagai berikut:

1. UIN Ar-Raniry melaksanakan penjaminan mutu pendidikan, penelitian dan

- pengembangan ilmu serta pengabdian kepada masyarakat sebagai tanggungjawaban kepada pemangku kepentingan;
2. Pelaksanaan penjaminan mutu pada UIN Ar-Raniry bertujuan untuk memenuhi dan/atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan standar internasional, secara konsisten dan berkelanjutan;
  3. Penjaminan mutu secara konsisten dan berkelanjutan secara internal dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu UIN Ar-Raniry dan eksternal oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) atau lembaga mandiri lain yang diberi kewenangan oleh Menteri atau lembaga asesmen/akreditasi lain pada tingkat regional maupun internasional;
  4. Hasil evaluasi eksternal program studi secara berkala digunakan sebagai bahan pembinaan program studi dan unit kerja lainnya;
  5. Penyelenggaraan pendidikan keislaman yang modern, integrative, interkoneksi, dan berwawasan keindonesiaan dan global;
  6. Pengembangan kemampuan dosen dan mahasiswa untuk melakukan penelitian yang berorientasi pada penelitian unggulan nasional dan internasional;
  7. Pengembangan budaya mutu, suasana akademik, dan meneliti di kalangan civitas akademika UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
  8. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada UIN Ar-Raniry berorientasi pada pengembangan kesejahteraan masyarakat lokal, nasional dan internasional;
  9. Penelitian bebas dari plagiasi/plagiatnisme;
  10. Aktivitas kegiatan Tri Dharma perguruan Tinggi pada UIN Ar-Raniry berorientasi kepada pemenuhan kepuasan stakeholders;

UIN Ar-Raniry Banda Aceh mengembangkan sistem penjaminan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penjaminan mutu dilaksanakan secara sistemik, terencana, dan berkelanjutan untuk meningkatkan mutu pendidikan, penjaminan mutu dilakukan melalui Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang secara periodik dievaluasi untuk diperbaiki. Sistem penjaminan mutu UIN Ar-

Raniry Banda Aceh mengacu pada sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Secara garis besar, kebijakan SPMI UIN Ar-Raniry Banda Aceh tersebut bertujuan untuk:

1. Sebagai landasan dan arah penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu, dan pengabdian kepada masyarakat pada UIN Ar-Raniry;
2. Sebagai instrumen terukur, terkendali, dan sekaligus menyediakan mekanisme bagi seluruh lembaga dan unit dalam lingkungan UIN Ar-Raniry untuk melakukan Tri Dharma perguruan tinggi yang berkualitas.
3. Memastikan pencapaian visi dan misi UIN Ar-Raniry melalui pemenuhan standar mutu sebagai bentuk perwujudan tanggungjawab seluruh sivitas akademika UIN Ar-Raniry dengan cara perbaikan berkelanjutan berdasarkan mekanisme dan standar yang telah ditetapkan.
4. Memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi di UIN Ar-Raniry memenuhi, dan melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi sesuai Undang Undang yang berlaku sebagai bentuk tanggungjawab memberikan kepuasan pengguna jasa layanan (customer satisfaction) dan kepuasan jasa layanan terpelihara (customer care).
5. Sebagai bentuk pemberian jaminan pelayanan prima dan pelaksanaan kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi yang berkualitas, akuntabel dan transparan sesuai dengan prosedur dan standar yang digariskan pada Sistem Penjaminan Mutu Internal;
6. Sebagai pedoman penyusunan standar, manual dan formulir SPMI pada UIN Ar-Raniry.

SPMI UIN Ar-Raniry Banda Aceh melekat pada struktur organisasi. Masing-masing pejabat memiliki peran fungsi dalam pelaksanaan SPMI sebagai penjamin mutu atau pengendali mutu sesuai dengan hirarki jabatan yang diembannya.

SPMI UIN Ar-Raniry Banda Aceh dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP. Dengan model ini, maka UIN Ar-Raniry Banda Aceh menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian kegiatan yang tepat. Kemudian, pencapaian tujuan tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Dengan mengintegrasikan implementasi SPMI kepada manajemen/organ pengelola maka setiap unit dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh secara berkala melakukan proses Penetapan Standar, Pelaksanaan standar, Evaluasi standar, Pengendalian Standar dan Peningkatan Standar (PPEPP) untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit bersangkutan dan kepada Rektor melalui Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka Rektor mengeluarkan rekomendasi pembinaan atau rencana tindakan koreksi untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu sesuai standar yang telah ditetapkan.

#### **D. Perangkat SPMI UIN Ar-Raniry**

Untuk menunjang berjalannya implementasi SPMI, UIN Ar-Raniry Banda Aceh melakukan beberapa pengembangan perangkat sebagai berikut:

##### **a. Manual SPMI UIN Ar-Raniry Banda Aceh**

Manual SPMI merupakan panduan yang menjelaskan secara keseluruhan sistem penjaminan mutu internal yang diterapkan UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagai Evaluasi diri untuk memenuhi, mengendalikan dan mengembangkan/meningkatkan standard dan pedoman atau sebagai petunjuk bagi *stakeholder* (pemangku kebijakan) internal yang harus menjalankan mekanisme penjaminan mutu.

##### **b. Standar dan Sasaran Mutu**

Standar mutu ditetapkan sebagai tolok ukur penilaian untuk menentukan dan mencerminkan mutu penyelenggaraan akademik di UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Oleh karena itu, SPMI mengacu pada standar mutu yang ditetapkan dengan mengikuti Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dalam penetapan standar. Standar mutu ditetapkan untuk masing-masing strata pendidikan dengan mengadopsi atau memodifikasi dari Standar Nasional Pendidikan, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan standar tambahan yang berlaku di tingkat regional dan internasional.

Selanjutnya standar mutu diturunkan menjadi sasaran mutu. Sasaran mutu ditetapkan sendiri oleh unit untuk periode waktu tertentu dengan mempertimbangkan capaian yang ada dibandingkan dengan standar mutu.

### c. Standar Prosedur Operasional Mutu

Pencapaian standar mutu harus didukung oleh Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP mencakup keseluruhan proses yang berlaku di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdiri dari kegiatan akademik dan kegiatan non akademik.

### d. Borang Asesmen Mutu, dan Instrumen Evaluasi Diri

Pencapaian sasaran mutu di masing-masing unit didokumentasikan dalam borang asesmen mutu, dan *instrument* evaluasi diri dengan menggunakan model analisis SWOT dan instrument akreditasi 9 kriteria. . Dokumen-dokumen tersebut berfungsi sebagai instrumen untuk merencanakan, menerapkan, mengendalikan, dan mengembangkan standar. Borang dan instrument yang telah diisi disebut sebagai rekaman mutu dan berfungsi sebagai bukti pelaksanaan kegiatan.

### e. SPMI Penyelenggara Pendidikan Sarjana dan Pascasarjana

Proses penjaminan mutu internal pada prinsipnya dilaksanakan secara mandiri oleh masing-masing program studi dan fakultas. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) berperan sebagai fasilitator, memonitor dan mengevaluasi sejauh mana SPMI dapat diimplementasikan. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, LPM dapat dibantu oleh GJM dan pimpinan fakultas yang beranggotakan para Wakil Dekan Fakultas. Proses penjaminan mutu di fakultas dilaksanakan oleh Gugus Jaminan Mutu (GJM) berkoordinasi dengan pimpinan Fakultas, Dekan dan Wakil Dekan, sedangkan di setiap unit kerja dilaksanakan oleh LPM dan Gugus Jaminan Mutu (GJM) di bawah koordinasi Sekretaris unit kerja. LPM mengembangkan standar mutu, sasaran mutu, borang asesmen mutu, instrument evaluasi diri dengan mengacu pada atau memodifikasi dari pedoman akreditasi yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan standar yang ditetapkan secara internal oleh UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Agar sistem penjaminan mutu internal di UIN Ar-Raniry Banda Aceh dapat terus ditingkatkan dan diterapkan di setiap unit, LPM memfasilitasi Program Studi dan Fakultas untuk mengembangkan kebijakan mutu dan sasaran mutu dengan mengacu pada standar mutu yang ditetapkan. Selain itu, Program Studi dan

Fakultas difasilitasi untuk memantapkan rencana, menerapkan, dan mengendalikan mutunya agar proses penjaminan mutu di masing-masing unit dapat dilaksanakan secara efektif.

#### **f. Siklus Penjamin Mutu Internal**

Sistem penjaminan mutu internal dilaksanakan oleh Program Studi, unit kerja dan Fakultas secara sistematis dan terukur sehingga terjadi peningkatan mutu penyelenggaraan akademik secara berkelanjutan (*continuous improvement*). Setiap Perguruan Tinggi di dalam Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Standar Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bahwa SPMI memiliki siklus penjaminan mutu dilakukan melalui 5 (lima) langkah utama yang disingkat PPEPP, yaitu Tahapan-tahapan dalam implementasi sistem penjaminan mutu internal menerapkan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan).

Sistem penjaminan mutu internal kegiatan akademik di masing-masing unit dievaluasi dalam suatu siklus penjaminan mutu internal yang dilaksanakan secara terus menerus. Siklus penjaminan mutu internal juga dilaksanakan untuk menjamin Fakultas, Program Studi, dan Unit kerja di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk dapat memenuhi atau melampaui standar mutu internal yang ditetapkan oleh UIN Ar-Raniry Banda Aceh atau standar mutu lain yang ditetapkan lembaga lain (eksternal), serta dapat mencapai visi, misi, tujuan, dan rencana strategis/rencana pengembangan fakultas/Program Studi yang telah ditetapkan/disusun.

Asesmen mutu akademik dikoordinasikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Mutu penyelenggaraan kegiatan akademik di program studi dievaluasi berdasarkan pada bukti yang terkait dengan standar mutu yang ditetapkan dan pencapaian sasaran mutu. Bukti-bukti yang digunakan adalah dokumen borang asesmen mutu internal, status sasaran mutu, dan instrument evaluasi diri untuk mengetahui ada tidaknya *gap* antara capaian dengan standar mutu, serta dokumen lainnya yang relevan. Rekomendasi hasil asesmen akan digunakan oleh Program Studi dan Fakultas untuk menyusun rencana tindakan perbaikan. Implementasi sistem penjaminan mutu internal (satu siklus PPEPP) di UIN Ar-Raniry Banda Aceh dilaksanakan sebagai berikut:

## 1. Tahap Penetapan

Rektor memberi rekomendasi dan menugaskan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk Penetapkan standar mutu dan sasaran mutu internal program pendidikan sarjana dan pasca sarjana dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi (SN-Dikti), standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan standar internasional yang telah terakredfitsi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. LPM menyusun Panduan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal dan dokumen-dokumen pendukungnya (borang asesmen penjaminan mutu Program Studi dan Fakultas, instrument evaluasi diri Program Studi dan Fakultas/Pascasarjana).

## 2. Tahap Pelaksanaan

Program Studi dan Fakultas/Pascasarjana melaksanakan kegiatan sesuai program tahunan Program Studi dan Fakultas/Pascasarjana dan melakukan implementasi sistem penjaminan mutu internal.

- 1) Program Studi dan Fakultas/Pascasarjana menyiapkan dokumen-dokumen yang relevan dan diperlukan terkait dengan standar-standar mutu yang ditetapkan.
- 2) Gugus Jaminan Mutu (GJM) di Fakultas/Pascasarjana mengisi borang asesmen mutu internal dan instrument evaluasi diri dan mengirimkannya ke Lembaga Penjaminan Mutu.
- 3) Dokumen isian Borang Asessmen Mutu Program Studi/Fakultas/Pascasarjana dan instrument evaluasi diri diolah oleh Lembaga Penjaminan Mutu sebagai basis data untuk mengevaluasi pencapaian status Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

## 3. Tahap Evaluasi

- 1) LPM dan GJM melakukan evaluasi secara menyeluruh berdasarkan pencapaian **IKU dan IKT** di masing-masing unit terhadap implementasi sistem penjaminan mutu dan capaian sasaran mutu dan hasil asesmen-audit internal. Hasil evaluasi digunakan sebagai rekomendasi untuk tindakan perbaikan oleh Rektor;

- 2) LPM melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap sistem manajemen mutu yang diterapkan setiap tahun, termasuk borang, sasaran mutu dan instrument evaluasi diri yang dikembangkan dengan menerima masukan dari Program Studi, Fakultas dan unit-unit lain yang terkait;
- 3) Rekomendasi dari Rektor UIN Ar-Raniry digunakan oleh Program Studi/Fakultas/Pascasarjana untuk melakukan tindakan perbaikan pada siklus penjaminan mutu internal berikutnya.

#### 4. Tahap Pengendalian

- 1) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan Gugus Jaminan Mutu (GJM) Fakultas/Pascasarjana melakukan monitoring terhadap capaian sasaran mutu yang ditetapkan dan melaporkannya kepada Rektor.
- 2) Masing-masing unit kerja dalam lingkungan UIN Ar-Raniry melakukan evaluasi diri untuk mengetahui ada tidaknya *gap* antara capaian sasaran mutu dengan standar mutu yang ditetapkan. Hasil evaluasi ini dilaporkan ke LPM.
- 3) Lembaga Penjaminan Mutu atas penugasan Rektor melakukan asesmen-audit ke Program Studi dan Fakultas/Pascasarjana dengan dibantu oleh asesor dan auditor internal untuk mengevaluasi sejauh mana SPMI di Program Studi dan Fakultas/Pascasarjana diimplementasikan. Hasil asesmen-audit internal yang terkait dengan implementasi SPMI dilaporkan kepada Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- 4) Pengendalian dilakukan oleh Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas/Pascasarjana dan Lembaga Penjaminan Mutu.

#### 5. Tahap Peningkatan

Rektor, LPM, dan Pimpinan Fakultas/Pascasarjana menyusun program/kegiatan untuk **Penetapan** implementasi sistem penjaminan mutu internal untuk jangka waktu tertentu (4 tahun).



**Gambar 1.** Siklus Implementasi PPEPP Penjaminan Mutu Internal

# BAB 2

## RUANG LINGKUP STANDAR MUTU UIN AR-RANIRY

Standar mutu penyelenggaraan program pendidikan UIN Ar-Raniry Banda Aceh mencakup komitmen program studi dan fakultas untuk memberikan layanan prima dan pendidikan yang efektif. Standar mutu dikembangkan oleh UIN Ar-Raniry Banda Aceh mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 tahun 2014) yang dijabarkan lebih lanjut dalam Standar dan Prosedur Akreditasi Program Pendidikan Sarjana yang dikeluarkan oleh BAN-PT, dan standar tambahan yang ditetapkan secara internal oleh UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Standar mutu penyelenggaraan program studi terdiri atas 24 (dua puluh empat) standar terbagi pada tiga kelompok standar, yaitu Standar Mutu Pendidikan, Standar Mutu Penelitian, dan Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat. Setiap standar mutu dibagi lagi menjadi 8 (delapan) standar dengan rincian sebagai berikut:

A. Standar Mutu Pendidikan, terdiri dari:

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran


B. Standar Mutu Penelitian, terdiri dari:

1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar Isi Penelitian
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Peneliti

6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
7. Standar Pengelolaan Penelitian
8. Standar Pembiayaan Penelitian

C. Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat, terdiri dari:

1. Standar Hasil Pengabdian
2. Standar Isi Pengabdian
3. Standar Proses Pengabdian
4. Standar Penilaian Pengabdian
5. Standar Pelaksanaan Pengabdian
6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian
7. Standar Pengelolaan Pengabdian
8. Standar Pembiayaan Pengabdian



Gambar 2. Alur dan ruang lingkup Standar Mutu UINAr-Raniry

# BAB 3

## STANDAR KOMPETENSI LULUSAN UIN AR-RANIRY

Standar Mutu Pendidikan merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan tinggi yang berlaku bagi setiap perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### A. Definisi Standar Kompetensi Lulusan

Standar kompetensi lulusan program pendidikan sarjana, profesi, magister dan doktor di Universitas merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan (*program outcome*).

### B. Rasional Standar Kompetensi Lulusan

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu mahasiswa dan lulusan. Program studi harus memiliki kompetensi dan memberikan jaminan mutu. Program studi harus menempatkan mahasiswa sebagai pemangku kepentingan utama sekaligus sebagai pelaku proses nilai tambah dalam penyelenggaraan kegiatan akademik untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, mencapai tujuan melalui strategi-strategi yang dikembangkan oleh seluruh program studi.

Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Standar ini diperlukan agar UIN Ar-Raniry Banda Aceh menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang seragam untuk setiap Program Studi.

### C. Tujuan

1. Tujuan dari penetapan standar kompetensi lulusan adalah bagian program penjaminan mutu lulusan agar sesuai dengan kompetensi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah baik kementerian riset, teknologi dan pendidikan

tinggi maupun kementerian tenaga kerja serta asosiasi profesi agar lulusan memiliki daya saing tinggi di dunia pekerjaan.

2. Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

#### D. Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan

1. Standar kompetensi lulusan harus memenuhi kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi; dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi yang berorientasi pada nilai-nilai keislaman yang tasamuh dan pencapaian global serta daya saing internasional
2. Standar kompetensi lulusan UIN Ar-Raniry yang diwarnai oleh nilai-nilai keislaman yang tasamuh dan pencapaian global serta daya saing internasional merupakan acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.
3. Rumusan capaian pembelajaran lulusan program studi pada UIN Ar-Raniry mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi; dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi serta berorientasi pada nilai-nilai keislaman yang tasamuh dan pencapaian global dan daya saing internasional
4. Setiap lulusan UIN Ar-Raniry harus memiliki kompetensi sikap yang merupakan perilaku benar dan berbudaya **sesuai syariat Islam, keindonesiaan, dan kearifan local** sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan

sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran

5. Setiap lulusan program studi di UIN Ar-Raniry memiliki kompetensi pengetahuan yakni merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu, **dan ilmu-ilmu keislaman, keindonesiaan, serta pengetahuan budaya lokal** secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
6. Setiap lulusan program studi di UIN Ar-Raniry memiliki kompetensi keterampilan yang merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: a. keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan, **seperti keterampilan komputer, keterampilan berbahasa asing (Inggris dan Arab), keterampilan baca dan tulis Al-Qur'an, dan keterampilan menulis karya ilmiah**, dan b. keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi sesuai dengan tuntutan dunia usaha dan **industri pada skala nasional dan global**.
7. Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan UIN Ar-Raniry memuat kompetensi pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis yang **yang berorientasi pada pemenuhan tuntutan dunia usaha dan industri skala nasional dan global**.
8. Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan UIN Ar-Raniry mengacu pada lampiran SN-Dikti No. 03 tahun 2020, sebagai berikut;

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
  - b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas
  - c. berdasarkan agama, moral, dan etika;
  - d. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
  - e. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air,
  - f. memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
  - g. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
  - h. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
  - i. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
  - j. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
  - k. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
  - l. menginternalisasi semangat Kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan, **dan mengacu pada rumusan Visi dan Misi UIN Ar-Raniry.**
9. Rumusan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan sarjana UIN Ar-Raniry mengacu pada lampiran SN-Dikti No. 03 tahun 2020, sebagai berikut:
- a. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
  - b. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
  - c. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau

- kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
- d. menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
  - e. mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
  - f. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
  - g. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
  - h. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan
  - i. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

**dan mengacu pada rumusan Visi dan Misi UIN Ar-Raniry.**

- 10. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) atau Standar Kompetensi Lulusan (SKL) keterampilan umum magister lulusan UIN Ar-Raniry minimal memiliki sebagai berikut:
  - a. mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah

yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional;

- b. mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
- c. mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;
- d. mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memosisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;
- e. mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;
- f. mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;
- g. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; dan
- h. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

**dan mengacu pada rumusan Visi dan Misi UIN Ar-Raniry.**

11. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) atau Standar Kompetensi Lulusan (SKL) keterampilan umum doktor lulusan UIN Ar-Raniry minimal memiliki sebagai berikut:
  - a. mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/gagasan ilmiah baru, memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmupengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan

- menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;
- b. mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni dan inovasi yang dituangkan dalam bentuk disertasi, dan makalah yang telah diterbitkan di jurnal internasional bereputasi;
  - c. mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang keilmuan, teknologi, seni, atau kemasyarakatan, berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumberdaya internal maupun eksternal;
  - d. mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas;
  - e. mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat;
  - f. mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan ,pengembangan dan pembinaan sumberdaya serta organisasi yang berada dibawah tanggung jawabnya;
  - g. mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada dibawah tanggung jawabnya; dan
  - h. mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegal dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerjasama dengan komunitas peneliti diluar lembaga.

12. Proses penyusunan ketrampilan pengalaman kerja mahasiswa melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, dunia usaha atau industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna
13. Setiap lulusan program pendidikan sarjana UIN Ar-Raniry memiliki kemampuan bahasa Arab dan bahasa Inggris yang dibuktikan dengan sertifikat TOEFL dan TOAFL yang dikeluarkan oleh Pusat bahasa UIN Ar-Raniry.
14. Setiap lulusan program pendidikan profesi, magister, dan doctor UIN Ar-Raniry, memiliki kemampuan bahasa Arab atau bahasa Inggris yang dibuktikan dengan sertifikat TOEFL atau TOAFL yang dikeluarkan oleh Pusat bahasa UIN Ar-Raniry;
15. Setiap lulusan program pendidikan sarjana UIN Ar-Raniry memiliki kemampuan komputer yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Pusat Komputer UIN Ar-Raniry;
16. UIN Ar-Raniry **wajib** menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan untuk pengembangan keilmuan, transformasi sosial dan peningkatan daya saing bangsa;
17. UIN Ar-Raniry **wajib** menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam kerangka struktur dan kultur organisasi yang kokoh, berintegritas, dan akuntabel.

#### E. Strategi Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan

1. Program studi di UIN Ar-Raniry Banda Aceh merumuskan capaian pembelajaran lulusan (CPL) atau Standar Kompetensi Lulusan (SKL) melalui forum pengelola program studi sejenis atau nama lain yang setara.
2. Mahasiswa menguasai pengetahuan sesuai level KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan profil lulusan bidang keilmuan program studi.
3. Mahasiswa memiliki keterampilan umum dan keterampilan khusus sesuai level KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan profil lulusan bidang keilmuan program studi.
4. Universitas **wajib** melakukan audit setiap tahunnya.

**F. Indikator Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan**

1. Program studi memiliki rumusan CPL atau SKL aspek kepribadian sesuai dengan capaian pembelajaran dalam KKNi dan nilai-nilai Keilmuan, Keislaman dan keindonesiaan.
2. Minimal 75% lulusan (alumni) program sarjana (S1) mendapatkan penilaian baik dari aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan.
3. Program studi memiliki rumusan CPL atau SKL sesuai dengan capaian pembelajaran dalam KKNi dan nilai-nilai Keilmuan, Keislaman dan keindonesiaan.
4. Setiap tahun minimal 5% lulusan UIN Ar-Raniry Banda Aceh Program Sarjana (S-1) menghasilkan karya ilmiah yang diterbitkan di jurnal ilmiah nasional ber-E-ISSN/buku referensi ber-ISBN/contributor buku ber-ISBN dan prosiding ber-ISSN/ISBN.
5. Masa tunggu lulusan S1 untuk mendapatkan pekerjaan kurang dari 6 bulan adalah 50%
6. Masa studi tepat waktu (3,5 s/d 4,5 tahun) bagi mahasiswa S1 minimal 50%
7. Mahasiswa DO dan atau mengundurkan diri mahasiswa UIN Ar-Raniry paling banyak 5 %.
8. Masa studi tepat waktu (1,5 s/d 2,5 tahun) bagi mahasiswa S2 minimal 50%
9. Masa studi tepat waktu (3 s/d 4,5 tahun) bagi mahasiswa S3 minimal 50%
10. Indeks rasio pelamar dengan calon mahasiswa yang diterima pada program sarjana (S1) adalah 1:5
11. Setiap tahun minimal 75 % mahasiswa S1 pada Prodi umum, Prodi keagamaan, Prodi Pendidikan bahasa Arab, prodi bahasa dan sastra arab, memperoleh skor TOEFL minimal 400, sedangkan Prodi Pendidikan bahasa Inggris memperoleh skor TOEFL minimal 475. Sertifikat TOEFL dikeluarkan oleh pusat bahasa UIN Ar-Raniry.
12. Setiap tahun minimal 75 % mahasiswa S1 pada Prodi umum dan Prodi keagamaan, memperoleh skor TOAFL minimal 400, sedangkan Prodi Pendidikan bahasa Arab dan Prodi bahasa dan Sastra Arab memperoleh skor TOAFL minimal 475. Sertifikat TOAFL dikeluarkan oleh Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry.

13. Setiap tahun minimal 75 % mahasiswa S2 memperoleh skor TOEFL/TOAFL minimal 450 dan mahasiswa S3 memperoleh skor TOEFL/TOAFL minimal 500. Sertifikat TOEFL/TOAFL dikeluarkan oleh Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry.
14. Pusat Pengembangan Karir (*carier development center*), Program Studi atau dan Fakultas melakukan pelacakan alumni setahun sekali, minimal 50% dari jumlah lulusan.

#### **G. Pihak yang Terlibat dalam pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan**

1. Rektor
2. Dekan/Direktur
3. Ketua Program Studi
4. Dosen

#### **H. Dokumen Terkait**

1. Dokumen kurikulum mengacu pada KKNi dan SN-Dikti
2. Pedoman pengembangan kurikulum mengacu pada KKNi dan SN-Dikti
3. SOP Pengembangan dan peninjauan kurikulum.
4. SOP *Tracer Study* (pelacakan alumni).
5. Formulir/instrumen Penilaian Kompetensi Lulusan S1
6. Formulir/ instrumen *Tracer Study* Alumni.
7. Formulir/ instrumen *Tracer Study* Pengguna Lulusan.

#### **I. Keterkaitan Standar dengan Standar Dikti Lainnya**

1. Standar Isi Pembelajaran
2. Standar Proses Pembelajaran
3. Standar Penilaian Pembelajaran
4. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
5. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
6. Standar Pengelolaan Pembelajaran
7. Standar Pembiayaan Pembelajaran

# BAB 4

## STANDAR ISI PEMBELAJARAN UIN AR-RANIRY

### A. Definisi Standar Isi Pembelajaran

Standar isi pembelajaran sebagai kriteria pokok dalam pelaksanaan pembelajaran pada masing-masing program studi dalam menyampaikan seluruh materi guna mencapai kompetensi pembelajaran (*program learning outcome*) yang diharapkan.

Standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

### B. Rasional Standar Kompetensi Lulusan

Standar ini diperlukan agar UIN Ar-Raniry Banda Aceh menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi (psikomotorik, kognitif dan afektif) yang seragam untuk setiap Prodi. Dengan demikian lulusannya dapat diterima dan sesuai dengan permintaan masyarakat. Hal inilah yang menjadi latarbelakang sehingga muncul kurikulum mengacu kepada KKNI yang secara tidak langsung memberikan gambaran terhadap lulusan universitas ke depannya.

Majunya mutu pembelajaran di UIN Ar-Raniry Banda Aceh, diperlukan standar isi beserta standar turunannya, yang penyusunannya mengacu pada Perundang-undangan, Renstra UIN Ar-Raniry dan kebijakan SPMI UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

### C. Tujuan

1. Universitas dapat menetapkan kebijakan mutu isi pembelajaran.
2. Fakultas/Pascasarjana mampu menetapkan standar mutu yang jelas dan terukur.
3. Fakultas/Pascasarjana program studi dapat memunculkan keunggulan yang akuntabel.

4. Dosen dapat merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan menyempurnakan kegiatan pembelajaran.
5. Lembaga Penjaminan Mutu UIN Ar-Raniry, Gugus Jaminan Mutu Fakultas/Pascasarjana dan Program Studi merencanakan dan melaksanakan program evaluasi kurikulum secara internal.

#### D. Pernyataan Isi Pembelajaran

1. Standar Isi pembelajaran harus memenuhi kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dan **pencapaian visi dan misi UIN Ar-Raniry** yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.
2. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, magister, dan doktor harus memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat **dan pencapaian visi dan misi UIN Ar-Raniry**
3. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran setiap program pendidikan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI **dan pencapaian visi dan misi UIN Ar-Raniry** yang terumus pada Standar Kompetensi Lulusan.
4. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada lulusan program diploma tiga paling sedikit harus menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum, **pengetahuan keislaman, komputer, dan kebahasaan (bahasa Inggris dan bahasa Arab)**.
5. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada lulusan program diploma empat dan sarjana harus menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut, dan **pengetahuan keislaman, komputer, serta kebahasaan (bahasa Inggris dan bahasa Arab)** secara mendalam dalam kerangka integrasi keilmuan.
6. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada lulusan program profesi harus paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu dan **pengetahuan keislaman, komputer, serta kebahasaan (bahasa Inggris dan bahasa Arab)**
7. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada lulusan program magister harus menguasai teori dan teori aplikasi bidang

- pengetahuan tertentu dan **pengetahuan keislaman, serta kebahasaan (bahasa Inggris atau bahasa Arab)** dalam kerangka integrasi keilmuan
8. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada lulusan program doktor harus menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu dan **pengetahuan keislaman, serta kebahasaan (bahasa Inggris atau bahasa Arab)**
  9. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada lulusan program diploma, sarjana, profesi, magister, dan doctor bersifat kumulatif dan /atau terintegratif yang tertuang dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah **dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)**
  10. Setiap program studi membuat Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) atau Standar Kompetensi Lulusan (SKL). yang isinya mencakup hal-hal sebagai berikut:
    - a. Sikap yang diturunkan dari SN-Dikti dan visi dan misi Universitas;
    - b. Pengetahuan sesuai dengan program studi masing-masing dengan kemampuan sebagai berikut: Menguasai pengetahuan (*mastery of an appropriate body of knowledge*), Memahami dan menerapkan konsep utama serta metodologinya (*understanding and application of key concepts and techniques*), Menganalisis secara kritis isu-isu utama (*critical analysis of key issues*), Menyajikan materi dengan jelas dan singkat (*clear and concise presentation of material*), Mengkaji secara kritis terhadap bukti dengan pemahaman mendalam (*critical appraisal of evidence with appropriate insight*)
  11. Keterampilan khusus (*practical skills*) melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep dan teori;
  12. Keterampilan umum (*transferable skills*) merupakan kemampuan umum yang sekurang-kurangnya terdiri dari: Komunikasi lisan (*oral communication*), Komunikasi tulis (*written communication*). Teknologi informasi (*information technology*), Bekerja sama (*team working*), Pemecahan masalah (*problem solving*), Pengelolaan informasi (*information handling*).
  13. Untuk menjamin kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program sarjana menggunakan pendekatan interdisipliner, program magister

menggunakan pendekatan multidisipliner dan interdisiplin, dan program doktor menggunakan pendekatan interdisipliner, multidisipliner dan transdisipliner

14. Jenis mata kuliah dalam struktur kurikulum program studi di UIN Ar-Raniry terdiri atas:

- a. Mata kuliah wajib nasional, ditujukan untuk membentuk sikap dan tata nilai nasionalisme dan bela negara.
- b. Mata kuliah wajib universitas, ditujukan untuk membentuk sikap dan nilai-nilai keislaman, dan keummatan dan keterampilan metodologis
- c. Mata kuliah wajib program studi yang ditujukan untuk menghasilkan, penguasaan pengetahuan, kemampuan kerja dan kemampuan mengelola kewenangan serta tanggungjawabnya
- d. Mata kuliah pilihan di dalam atau di luar program studi atau di luar perguruan tinggi, ditujukan untuk pengembangan kemampuan sesuai minat mahasiswa.

15. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) mata kuliah wajib nasional Pancasila dan Kewarganegaraan minimal mencakup:

KOMPONEN	CPL
Sikap	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa.
Pengetahuan	Menguasai pengetahuan tentang filsafat pancasila, kewarganegaraan, wawasan nusantara dan wawasan kebangsaan (nasionalisme) dan globalisasi.
Keterampilan umum	mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya

16. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) mata kuliah wajib nasional Bahasa Indonesia minimal mencakup:

KOMPONEN	CPL
Sikap	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa
	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain
Pengetahuan	Memahami sejarah perkembangan bahasa Indonesia, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar meliputi penggunaan ejaan dan tata bahasa yang tepat.
Keterampilan umum	Menunjukkan kemampuan literasi informasi, media dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan keilmuan dan kemampuan kerja
Keterampilan khusus	Mampu berbahasa Indonesia, secara lisan dan tulisan dalam konteks keseharian/umum, akademis, dan pekerjaan.

17. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) mata kuliah wajib universitas Bahasa Arab minimal mencakup:

KOMPONEN	CPL
Sikap	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
Pengetahuan	Memahami kaidah-kaidah nahwu dan sharaf melalui pembelajaran dialogis sehingga mampu diterapkan dalam komunikasi lisan dan tulisan
Keterampilan umum	Menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan;
Keterampilan khusus	Mampu membaca teks bahasa Arab, dan mengungkapkan ide-ide secara lisan dan tulisan dalam budaya bahasa Arab.

18. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) mata kuliah wajib universitas Bahasa Inggris minimal mencakup:

KOMPONEN	CPL
Sikap	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
Pengetahuan	Menguasai substansi materi, struktur, dan pola pikir keilmuan Bahasa Inggris;
Keterampilan Umum	Menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan;
Keterampilan khusus	Mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan dalam Bahasa Inggris secara efektif, empatik, dan santun sebagai sarana untuk memperluas wawasan keilmuan, keislaman, seni, budaya, dan peradaban

19. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) mata kuliah wajib universitas Ulumul Qur'an minimal mencakup:

KOMPONEN	CPL
Sikap	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
	Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap nilai-nilai akademik yaitu kejujuran, kebebasan dan otonomi akademik yang diembannya;
Pengetahuan	Menguasai pengetahuan tentang sejarah dan ilmu-ilmu Al-Qur'an untuk memahami kandungan Al-Qur'an secara baik dan tepat;
Keterampilan umum	Mampu membaca al-Qur'an berdasarkan ilmu tajwid dengan baik dan fasih

20. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) mata kuliah wajib universitas Ulumul Hadits minimal mencakup:

KOMPONEN	CPL
Sikap	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
Pengetahuan	Menguasai pengetahuan tentang sejarah dan ilmu hadis, metodologi kajian hadis untuk memahami realitas pertumbuhan, perkembangan dan tantangan dalam rentang sejarah hadis;
Keterampilan umum	Mampu mengambil keputusan secara tepat, dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data

21. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) mata kuliah wajib universitas Fiqh dan ushul Fiqh minimal mencakup:

KOMPONEN	CPL
Sikap	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
Pengetahuan	Memahami dan menguasai obyek, sejarah pertumbuhan dan perkembangan dan metode pembahasan ilmu fiqh dan ushul fiqh untuk menganalisis sumber-sumber hukum Islam
Keterampilan umum	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya

22. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) mata kuliah wajib universitas Matematika Dasar minimal mencakup:

KOMPONEN	CPL
Sikap	Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
Pengetahuan	Menguasai konsep, metode keilmuan, substansi materi, struktur, dan pola pikir keilmuan matematika sebagai salah satu metode penyelesaian masalah;
Keterampilan umum	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;

23. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) mata kuliah wajib universitas Filsafat Umum minimal mencakup:

KOMPONEN	CPL
Sikap	Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademi
Pengetahuan	Menguasai dasar landasan, orientasi pengembangan, dan fenomena filsafat secara komprehensif, baik aspek ontologi, aksiologi, epistemologi, metodologi, dan logika maupun konteks kajiannya mengembangkan pemikiran yang moderat dalam kehidupan umat beragama dan hubungan antar umat beragama
Keterampilan umum	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya

24. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) mata kuliah wajib universitas Kajian Islam minimal mencakup:

KOMPONEN	CPL
Sikap	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain enunjukkan sikap religius;
Pengetahuan	Menguasai pengetahuan dasar-dasar keislaman dan integrasi keilmuan (agama dan sains) sebagai agama <i>rahmatan lil 'alamin</i> ;
Keterampilan umum	Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni;

25. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) mata kuliah wajib universitas Studi Syariat Islam di Aceh minimal mencakup:

KOMPONEN	CPL
Sikap	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain
Pengetahuan	Menguasai landasan historis, filosofis, sosiologis dan yuridis pemberlakuan syariat Islam di Aceh
Keterampilan umum	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya
Keterampilan khusus	Mampu menyajikan data dan informasi yang akurat tentang pelaksanaan syariat Islam di Aceh melalui kajian qanun dan pilar-pilar pendukung syariat Islam.

26. Pembelajaran mata kuliah wajib Universitas dapat terintegrasi dengan mata kuliah yang lain dengan syarat bahwa capaian pembelajaran paling sedikit sama dengan capaian pembelajaran masing-masing mata kuliah.

27. Selain mata kuliah wajib Universitas, seluruh Program Studi Sarjana wajib mengikuti program pembelajaran wajib Non SKS yang dilaksanakan oleh makhad jami'ah yang terdiri dari materi:

- 1) Praktikum Ibadah;
- 2) Praktek bahasa Arab dan bahasa Inggris
- 3) Praktikum Tahsin dan Tahfidhul Qur'an
- 4) Mentoring bidang Ilmu Agama Islam

28. Revisi kurikulum terdiri dari peninjauan kurikulum dan penyempurnaan kurikulum;
- a. Peninjauan kurikulum merupakan perubahan yang mendasar yang meliputi:
    1. Penyesuaian kurikulum dengan visi misi universitas dan fakultas;
    2. Perubahan standar kompetensi lulusan;
    3. Perubahan capaian pembelajaran;
    4. Perubahan struktur kurikulum;
    5. Perubahan spesifikasi mata kuliah.
  - b. Peninjauan kurikulum sekurang-kurangnya dilakukan setiap lima tahun sekali;
  - c. Peninjauan kurikulum melibatkan pihak-pihak antara lain:
    1. Pimpinan Universitas, Fakultas/Pascasarjana/Program Studi;
    2. Lembaga Penjaminan Mutu dan Gugus Jaminan Mutu;
    3. Dosen;
    4. Tenaga Kependidikan;
    5. Mahasiswa;
    6. Alumni;
    7. Pengguna alumni;
    8. Organisasi profesi/keilmuan; dan
    9. Pakar sesuai keilmuan program studi dan pakar bidang pendidikan/kurikulum;
  - d. Peninjauan kurikulum dapat dilakukan dengan membentuk tim penyusun rancangan kurikulum dengan mempertimbangkan dokumen sebagai berikut:
    1. Evaluasi diri program studi;
    2. Studi pelacakan terhadap alumni;
    3. Penggalan saran dari stakeholder; dan
    4. Saran dari organisasi profesi.
  - e. Penyempurnaan kurikulum merupakan perubahan yang tidak mendasar yang meliputi perubahan isi Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
  - f. Penyempurnaan kurikulum dilakukan tiap tahun atau sesuai kebutuhan;
-

- g. Penyempurnaan kurikulum melibatkan pimpinan fakultas dan atau pimpinan program studi, dosen dengan mempertimbangkan masukan dari mahasiswa
- h. Hasil peninjaun/revisi kurikulum disahkan oleh Rektor untuk disosialisasikan kepada seluruh civitas akademika.
- i. Hasil penyempurnaan kurikulum dalam bentuk perubahan RPS disahkan oleh Dekan/Ketua Prodi untuk digunakan dalam proses perkuliahan.

#### H. Strategi Pencapaian Standar Isi Pembelajaran

1. Fakultas/Pascasarjana/Program Studi dan unit terkait melakukan kerjasama dan membina hubungan dengan lembaga lain baik organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan industry, dan institusi pendidikan;
2. Universitas/Fakultas dan program studi secara rutin melakukan proses evaluasi dengan penyebaran kuisisioner atau komunikasi langsung terhadap kurikulum yang berjalan kepada stakeholder;
3. Tahapan penyusunan kurikulum program studi meliputi: (i) evaluasi/penilaian diri program studi, (ii) *tracer study* terhadap alumni dan penggalian input dari *stakeholder*, (iii) penyusunan profil lulusan sesuai dengan lapangan pekerjaan, (iv) penyusunan capaian pembelajaran, (v) penentuan bahan kajian, (vi) penentuan mata kuliah dan pembobotannya, (vii) pendistribusian mata kuliah ke dalam semester; (viii) penentuan standar proses pembelajaran (ix) penentuan standar penilaian dan (x) penyusunan rencana pembelajaran semester (RPS).
4. Kurikulum yang telah disusun kemudian diuji publikkan dengan mengundang perwakilan dari komponen *stakeholder* serta asosiasi profesi. Selanjutnya kurikulum yang sudah valid, di Sk-kan Rektor dan dipublikasikan melalui web UIN Ar-Raniry.
5. Universitas menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan proses pembelajaran untuk dosen;
6. Melakukan audit ketercapaian kompetensi sesuai standar isi;

## I. Indikator Pencapaian Standar Isi Pembelajaran

1. Kurikulum **wajib** disusun secara berkesinambungan pada mata kuliah universitas, Fakultas, dan program studi, dengan titik focus pada pencapaian pembelajaran keilmuan program studi
2. Kurikulum **wajib** direview minimal 5 tahun sekali atau mengikuti peraturan terbaru pemerintah;
3. Mata kuliah merupakan kemasam dari serangkaian bahan kajian yang diperlukan untuk mendapatkan satu atau beberapa capaian pembelajaran;
4. UIN Ar-Raniry Banda Aceh melakukan pembelajaran terintegrasi pada mata kuliah wajib universitas dengan syarat bahwa capaian pembelajaran paling sedikit sama dengan capaian pembelajaran masing-masing mata kuliah.
5. Peninjauan kurikulum secara keseluruhan dilakukan setiap 5 tahun, atau setelah dampak dari implementasi kurikulum dapat diketahui, maupun bila terjadi perubahan tuntutan pemangku kepentingan yang mengharuskan program studi meninjau kembali kurikulumnya.
6. Keberadaan tim merancang dan mereview kurikulum atau tim setara yang representatif yang terdiri dari dosen, mahasiswa, alumni, pengguna alumni, asosiasi prodi, dan pengawasan implementasinya dilakukan oleh LPM/GJM fakultas.
7. Selama implementasi kurikulum, penyelenggara program studi **wajib** melaksanakan pemantauan dan evaluasi implementasi kurikulum minimal 1 tahun sekali.
8. Hasil pemantuan dan evaluasi dilaporkan setiap akhir semester kepada pimpinan fakultas dan Lembaga Penjaminan Mutu sehingga perbaikan implementasi dan kurikulum secara parsial dapat dilakukan pada semester/tahun berikutnya.
9. Hasil pemantuan dan evaluasi Kurikulum menyatakan bahwa kurikulum sudah baik.
10. Keterlibatan dosen serumpun dalam peningkatan standar kualitas *output* dalam pengembangan kurikulum (RPS, pedoman pembelajaran dan penilaian, dan bahan ajar);

11. Program studi memiliki dokumen kurikulum resmi di telah di SK-kan Rektor dan telah dipublikasikan melalui web UIN Ar-Raniry

**J. Pihak yang Terlibat dalam pemenuhan Standar Isi Pembelajaran**

1. Rektor
2. Dekan/Direktur
3. Ketua Program Studi
4. Ketua laboratorium
5. Dosen.

**K. Dokumen Terkait**

1. Pedoman Akademik;
2. Pedoman pengembangan kurikulum mengacu pada KKNi dan SN-Dikti;
3. Pedoman pengembangan RPS;
4. Pedoman pembelajaran dan penilaian;
5. SOP dan Formulir Penyusunan Kurikulum;
6. SOP dan Formulir Pembimbingan Tugas Akhir
7. SOP dan Formulir Review dan Peninjauan Kurikulum;
8. SOP Dosen Pengampu Mata Kuliah;

**L. Keterkaitan Standar dengan Standar Dikti Lainnya**

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Proses Pembelajaran
3. Standar Penilaian Pembelajaran
4. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
5. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
6. Standar Pengelolaan Pembelajaran
7. Standar Pembiayaan Pembelajaran

# BAB 5

## STANDAR PROSES PEMBELAJARAN UIN AR-RANIRY

Standar Proses Pembelajaran adalah acuan proses pembelajaran, yang merupakan kriteria minimal pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi Sarjana, magister, dan doctor di UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Proses pembelajaran yang diselenggarakan harus sesuai dengan kompetensi yang tertuang dalam kurikulum setiap program studi.

Sesuai dengan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada satu lingkungan belajar. Interaksi tersebut, terjadi antara mahasiswa dengan dosen. Dalam interaksi yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) tersebut terjadi perubahan yang dialami mahasiswa dalam 3 ranah, yang disebut dengan ranah kognitif, yaitu kemampuan yang berkenaan dengan pengetahuan, pikiran; ranah afektif, yaitu kemampuan yang mengutamakan perasaan, emosi yang berbeda berdasarkan penalaran; ranah psikomotorik, yaitu kemampuan yang mengutamakan keterampilan jasmani, dan ranah kooperatif, yaitu kemampuan untuk bekerja sama.

### A. Definisi Standar Proses Pembelajaran

Dalam pelaksanaan pembelajaran digunakan berbagai pendekatan, strategi, dan teknik yang menantang agar dapat mengkondisikan pembelajar berpikir kritis, bereksplorasi, berkreasi, dan bereksperimen dengan memanfaatkan aneka sumber belajar.

Pendekatan pembelajaran yang digunakan berorientasi pada mahasiswa (*student centered learning*) dengan kondisi pembelajaran yang mendorong mahasiswa belajar mandiri maupun kelompok untuk mengembangkan keterampilan kepribadian dan perilaku (*soft skills*). Selain itu, pembelajaran yang dibangun mendorong mahasiswa mendemonstrasikan hasil belajarnya dalam berbagai bentuk kegiatan, unjuk kerja, kemampuan dan sikap terbuka, mau menerima masukan untuk menyempurnakan kinerjanya.

## B. Rasional Standar Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen mesti memiliki prinsip dan kriteria tertentu sebagaimana tertulis dalam permendikbud Nomor 03 tahun 2020. Standar proses pembelajaran paling sedikit memuat atau mencakup; karakteristik proses pembelajaran; perencanaan proses pembelajaran; pelaksanaan proses pembelajaran; dan beban belajar mahasiswa.

Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Standar Proses Pembelajaran meliputi:

1. Interaktif, berarti bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen;
2. Holistik, berarti bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional;
3. Integratif, berarti bahwa proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin;
4. Saintifik, berarti bahwa proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan;
5. Kontekstual, berarti bahwa proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya;
6. Tematik, berarti bahwa proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin;
7. Efektif, berarti bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum;
8. Kolaboratif, berarti bahwa proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan; dan

9. Berpusat pada mahasiswa, berarti bahwa proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

### C. Tujuan

1. Tersedianya standar proses pembelajaran yang mencakup: karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa program Sarjana, profesi, magister dan doktor; dan
2. Tersedianya prosedur operasional baku untuk proses pembelajaran.

### D. Pernyataan Standar Proses Belajar

Standar proses pembelajaran sebagai kriteria pokok dalam pelaksanaan pembelajaran pada masing-masing program studi dalam menyampaikan seluruh materi guna mencapai kompetensi pembelajaran (*program learning outcome*) yang diharapkan. Adapun standar proses pembelajaran sebagai berikut:

1. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal pelaksanaan pembelajaran untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan, yang mencakup karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa **serta kegiatan belajar program Makhad Jami'ah yang ditentukan oleh Rektor UIN Ar-Raniry**
2. Karakteristik proses pembelajaran UIN Ar-Raniry menerapkan sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa serta memiliki akhlakul karimah, dengan penjelasan sebagai berikut;
  - a. **Interaktif:** capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen;
  - b. **Holistik:** proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional;

- c. **Integratif**; proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin;
  - d. **Saintifik**: proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan;
  - e. **Kontekstual**: proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya;
  - f. **Tematik**: proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin;
  - g. **Efektif**: capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum;
  - h. **Kolaboratif**: proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan; dan
  - i. **Berpusat pada mahasiswa**: proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
3. Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) serta **diserahkan kepada Ketua Prodi minimal 1 (satu) minggu sebelum kuliah perdana dilaksanakan**
  4. Rencana Pembelajaran semester (RPS) UIN Ar-Raniry memuat: a. identitas: nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, **Koordinator mata kuliah**, nama dosen pengampu; b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; c. **deskripsi** mata kuliah, d. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian

pembelajaran lulusan; e. bahan kajian/materi pembelajaran yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; **f. bentuk pembelajaran**, g. metode pembelajaran; h. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; i. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; j. penilaian; dan k. daftar referensi yang digunakan **dan lampiran rencana penugasan terstruktur, rencana penugasan mandiri serta rubric penilaian**

5. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) wajib **direview oleh program studi dan ditinjau minimal setiap tahun** dan disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pemenuhan tuntutan stakeholders
6. Pelaksanaan proses pembelajaran luring dapat berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu, sementara **melalui pembelajaran daring atau e-learning dapat dilakukan secara synchronous dan asynchronous minimal menggunakan platform google classrom atau canvas**
7. Proses pembelajaran setiap mata kuliah harus sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang **dibuktikan melalui jurnal perkuliahan.**
8. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian **dan Pedoman Pelaksanaan Penelitian UIN Ar-Raniry.**
9. Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat **dan Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat UIN Ar-Raniry**
10. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah **dan kegiatan belajar ilmiah** dan dengan beban belajar yang terukur **melalui pembelajaran langsung (tatap muka), penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri.**
11. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler harus dilakukan dengan menggunakan metode pembelajaran yang efektif **dan media pembelajaran berbasis IT** sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai

- kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
12. Metode pembelajaran dapat berupa diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, **dan menggunakan media berbasis IT**, dengan yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
  13. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran berupa a. kuliah; b. responsi dan tutorial; c. seminar; dan d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan **dan pembelajaran daring atau e-learning (online) secara synchronous dan asynchronous minimal menggunakan platform google classrom atau canvas.**
  14. Bentuk pembelajaran berupa a. kuliah; b. responsi dan tutorial; c. seminar; dan d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan, bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, program magister, dan program doktor, harus ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan, **dan dikelola melalui integrasi bahan ajar dari hasil penelitian yang tersusun bentuk RPS, modul, buku dasas, dan handout**
  15. Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan **dikelola ke dalam bentuk RPS**, merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
  16. Bentuk pembelajaran selain berupa a. kuliah; b. responsi dan tutorial; c. seminar; dan d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan, bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, dan program doctor wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat **dan dikelola melalui integrasi bahan ajar dari hasil pengabdian masyarakat yang tersusun bentuk RPS, modul, buku dasas, dan handout.**

17. Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat, **dikelola ke dalam bentuk RPS** merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
18. UIN Ar-Raniry melaksanakan bentuk-bentuk pembelajaran merdeka belajar pada Program Studi, yaitu:
  - a. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama dilakukan dengan Surat Keputusan Rektor setelah dilakukan telaah kurikulum;
  - b. Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda dilakukan dengan implementasi kerjasama dengan PT yang minimal akreditasinya sama dengan UIN Ar-Raniry;
  - c. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda dilakukan dengan implementasi kerjasama dengan PT yang minimal akreditasinya sama dengan UIN Ar-Raniry; dan
  - d. Pembelajaran pada lembaga non-Perguruan Tinggi dilakukan dengan implementasi MoU/kerjasama dengan lembaga mitra atau stakeholders.
19. Beban belajar mahasiswa UIN Ar-Raniry dinyatakan dalam besaran sks **dan bentuk kegiatan lain yang disyaratkan oleh keputusan Rektor, seperti kemampuan**, Komputer, Bahasa Arab (TOAFL), Bahasa Inggris (TOEFL) dan Program Makhad Jami'ah.
20. Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau program sarjana terapan dapat dilaksanakan dengan cara:
  - a. mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar dan ketentuan lain yang diatur oleh pimpinan perguruan tinggi; atau
  - b. mengikuti proses Pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi sesuai dengan ketentuan kurikulum program studi.

21. UIN Ar-Raniry wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran sesuai dengan pedoman pembelajaran kampus merdeka yang ditetapkan Rektor UIN Ar-Raniry:
- paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi;
  - satu semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks merupakan pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan
  - paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks merupakan:
    - Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda;
    - Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau
    - Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.
22. Semester perkuliahan merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester serta bimbingan akademik dan mentoring keagamaan.
23. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan dapat menyelenggarakan semester antara yang dilaksanakan pada semester **ganjil/genap tahun akademik berjalan khusus mata kuliah baru dan atau mata kuliah mengulang minimal nilai C, D atau E.**
24. Semester antara diselenggarakan: a. selama paling sedikit 8 (delapan) minggu; b. beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks; c. sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan dan **d. tiap kelas minimal diikuti oleh 25 mahasiswa**
25. Semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan tatap muka, dan penugasan paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara **serta bimbingan akademik.**
26. Masa dan beban belajar program pendidikan diploma tiga paling lama 5 (lima) tahun dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan)

- sks dan wajib lulus kompetensi komputer, TOEFL atau TOAFL dengan skor minimal 400 serta lulus program makhad jami'ah.
27. Masa dan beban belajar program pendidikan sarjana, program diploma empat/sarjana terapan adalah paling lama 7 (tujuh) tahun dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks dan wajib lulus kompetensi komputer, TOEFL dan TOAFL dengan skor minimal 400 serta lulus program makhad jami'ah.
  28. Masa dan beban belajar program pendidikan profesi adalah paling lama 3 (tiga) tahun setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks dan wajib lulus TOEFL atau TOAFL dengan skor minimal 400
  29. Masa dan beban belajar program pendidikan magister, program magister terapan, atau program spesialis adalah paling lama 4 (empat) tahun dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks dan wajib **lulus TOEFL atau TOAFL dengan skor minimal 450 dan publikasi artikel ilmiah minimal di jurnal online terakreditasi nasional (Sinta 1 s/d 6) atau proceeding ber-ISBN.**
  30. Masa dan beban belajar program pendidikan doktor, program doktor terapan, atau program subspecialis adalah paling lama 7 (tujuh) tahun setelah menyelesaikan program magister, program magister terapan, atau program spesialis, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks dan **wajib lulus TOEFL atau TOAFL dengan skor minimal 500 dan publikasi artikel ilmiah di jurnal internasional terindeks Scopus atau Web of Science Core Collection (Thomson Reuters) atau dalam Proceeding internasional ber-ISBN.**
  31. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, harus terdiri atas: a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester yang disusun dalam dokumen **Rencana Pembelajaran Semester dan diserahkan kepada Ketua Program Studi minimal 1 (satu) minggu sebelum kuliah perdana dilaksanakan.**
  32. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran di UIN Ar-Raniry berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: a. kegiatan tatap muka 100 (seratus)

- menit per minggu per semester; dan b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester yang disusun dalam dokumen Rencana Pembelajaran Semester dan diserahkan kepada **Ketua Program Studi minimal 1 (satu) minggu sebelum kuliah perdana dilaksanakan.**
33. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan melalui **Keputusan Rektor dalam Pedoman Pembelajaran dan Penilaian dalam memenuhi capaian pembelajaran.**
  34. Satu sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester yang disusun dalam dokumen Rencana Pembelajaran Semester dan diserahkan **kepada Ketua Program Studi minimal 1 (satu) minggu sebelum kuliah perdana dilaksanakan.**
  35. Beban belajar mahasiswa program diploma tiga, program diploma empat/sarjana terapan, dan program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikut bagi mahasiswa dengan indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik serta mendapat pertimbangan pembimbing akademik (PA)
  36. Mahasiswa program magister, atau program yang setara yang berprestasi akademik tinggi dalam bentuk publikasi artikel ilmiah di jurnal internasional bereputasi dan terindeks pada database internasional bereputasi (Web of Science dan Scopus) dan memiliki impact factor dari ISI Web of Science (Thomson Reuters) atau Scimago Journal Rank (SJR). minimal 4 artikel sebagai penulis pertama dapat melanjutkan ke program doktor, setelah paling sedikit 2 (dua) semester mengikuti program magister, tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program magister atau program magister terapan tersebut dan merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,75 (tiga koma tujuh lima) dan memenuhi etika akademik

**E. Strategi Pencapaian Standar Proses Pembelajaran**

1. Melibatkan dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, *stakeholder* atau dunia usaha dan industry dan pakar dalam penyusunan kurikulum;
2. Menggunakan metode pembelajaran yang mengaktifkan mahasiswa melalui model pembelajaran pendekatan *student center*;
3. Proses pembelajaran dilaksanakan sesuai RPS yang telah disusun;
4. Menerapkan beban belajar mahasiswa sesuai Permendikbud No. 03 tahun 2020 dan beban lainnya sesuai keputusan Rektor UIN Ar-Raniry.

**F. Indikator Pencapaian Standar Proses Pembelajaran**

1. Tersedianya Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah, kontrak kuliah dan bahan ajar
2. Kegiatan perkuliahan dan praktikum dilaksanakan secara penuh yaitu 16 kali pertemuan termasuk ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS);
3. Program studi menerapkan mekanisme monitoring kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen, dan kesesuaian materi kuliah yang diajarkan dengan RPS setiap semester berdasarkan SOP mekanisme *monev* perkuliahan;
4. Tersedia dokumen program peningkatan suasana akademik pada program studi;
5. Program studi menyelenggarakan kegiatan yang dapat mendorong ke arah peningkatan suasana akademik (seperti seminar, simposium, lokakarya, atau bedah buku) minimal 1 tahun sekali.
6. Tersedianya pedoman tentang penerapan sistem penugasan dan beban kerja dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran.
7. Tersedianya pedoman monitoring dan evaluasi proses pembelajaran.
8. Tersedianya pedoman integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.
9. Tersedianya dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.

**G. Penanggung jawab**

1. Rektor
2. Dekan/Direktur
3. Ketua Program Studi
4. Ketua Laboratorium
5. Dosen

**H. Dokumen Terkait**

1. Dalam melaksanakan isi standar ini **wajib** diperhatikan pula kaitannya dengan:
  - 1) Hasil survey kepuasan mahasiswa terhadap perkuliahan;
  - 2) Hasil survey kehadiran dosen;
  - 3) Jurnal dan kontrak belajar;
  - 4) Hasil monev pembelajaran;
2. Dokumen Kurikulum program studi mengacu pada KKNI dan SN-Dikti;
3. Pedoman Pembelajaran dan Penilaian;
4. Pedoman penyusunan dan pengembangan RPS;
5. Pedoman Pengembangan kurikulum mengacu pada KKNI dan SN-Dikti;
6. SOP monev Pembelajaran;
7. SOP Pelaksanaan Praktikum/Praktek;
8. Format KRS;
9. Format Modul Kuliah;
10. Format Modul Praktikum/Praktik

**I. Keterkaitan Standar dengan Standar Dikti Lainnya**

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Penilaian Pembelajaran
4. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
5. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
6. Standar Pengelolaan Pembelajaran
7. Standar Pembiayaan Pembelajaran

# BAB 6

## STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN UIN AR-RANIRY

Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang kegiatan sistematis yang dilakukan untuk menentukan kualifikasi atas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian proses pembelajaran serta capaian pembelajaran setelah mahasiswa menjalani proses pembelajaran.

### A. Definisi Standar Penilaian Pembelajaran

Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria untuk menilai proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka memastikan ketercapaian capaian pembelajaran (*program learning outcome*). Penilaian hasil belajar berfungsi untuk:

1. Memotivasi mahasiswa;
2. Menentukan tingkat keberhasilan mahasiswa dalam memenuhi capaian pembelajaran pada setiap matakuliah;
3. Untuk memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran.

### B. Rasional Standar Penilaian Pembelajaran

Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Idealnya kegiatan penilaian itu tidak saja dilaksanakan di akhir proses pembelajaran, tetapi secara berkelanjutan dan menyeluruh dapat diselenggarakan di awal, di pertengahan maupun di akhir pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan, apapun namanya, seharusnya dapat mengubah pengetahuan (kognisi, *knowledge*), sikap (afeksi, *value, attitudes*, akhlak) dan keterampilan (psikomotorik/*skill*) mahasiswa ke arah yang lebih baik, secara kuantitas maupun kualitas. Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran **wajib** dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan dan dilakukan secara terintegrasi.

Penilaian dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pemberian tugas atau soal, observasi kinerja dan pengembalian hasil observasi kinerja serta pemberian nilai akhir.

Dosen seyogyanya dapat menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran yang dilakukan pada saat kontrak perkuliahan (*learning contract*) dimulai.

Agar pemberian penilaian dapat memenuhi prinsip transparansi, maka tampaknya sudah menjadi suatu keniscayaan bagi pengampu mata kuliah agar dapat melakukan akselerasi terhadap proses meng-*upload* nilai maupun data lainnya secara online ke dalam portal *SIKAD* (*sistem informasi akademik*) dengan tepat waktu.

Penilaian yang terstandar akan memberikan banyak manfaat, baik bagi dosen pengampu yang menilai (*tester/evaluator*), maupun bagi mahasiswa yang dinilai (*testee*). Sistem penilaian terstandar menjadi tolak ukur keberhasilan proses dan hasil pendidikan untuk menghasilkan mutu lulusan perguruan tinggi yang kompeten dan mampu berkompetisi secara nasional maupun secara internasional. Penilaian yang terstandar **wajib** dapat dilakukan terhadap:

1. Aspek Integrasi;
2. Aspek validitas dan reliabilitas;
3. Aspek peraturan dan kebijakan; dan
4. Aspek bentuk evaluasi dan pelaksanaan.

### C. Tujuan

1. Memotivasi belajar mahasiswa;
2. Memberikan informasi kepada mahasiswa apa yang telah dicapai dan yang belum dicapai oleh mahasiswa;
3. Menentukan tingkat keberhasilan (skor) mahasiswa memenuhi capaian pembelajaran pada setiap mata kuliah; dan
4. Memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran.

### D. Pernyataan Standar Penilaian Pembelajaran

1. Standar penilaian pembelajaran dan standar penilaian program Makhad Jami'ah yang ditetapkan Rektor UIN Ar-Raniry merupakan acuan pada proses

dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan untuk setiap mata kuliah.

2. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa di UIN Ar-Raniry mencakup: prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian dan kelulusan mahasiswa untuk setiap mata kuliah **berdasarkan pedoman pembelajaran dan penilaian UIN Ar-Raniry.**
3. Prinsip penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi untuk setiap mata kuliah dan **hasilnya disampaikan kepada mahasiswa secara online melalui portal Siakad maksimal 1 (satu) minggu setelah ujian final berakhir.**
4. Teknik penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa di UIN Ar-Raniry menggunakan observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket serta penugasan, penilaian diri sendiri dan teman sejawat **dengan berpedoman pada pedoman pembelajaran dan penilaian UIN Ar-Raniry**
5. Instrumen penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa di UIN Ar-Raniry menggunakan penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain **dengan berpedoman pada pedoman pembelajaran dan penilaian UIN Ar-Raniry**
6. Penilaian sikap mahasiswa di UIN Ar-Raniry menggunakan teknik penilaian observasi, penilaian diri sendiri dan teman sejawat **dengan berpedoman pada pedoman pembelajaran dan penilaian UIN Ar-Raniry**
7. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus pada proses dan hasil belajar mahasiswa di UIN Ar-Raniry dapat memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian dengan memperhatikan aspek kehadiran dan akhlak karimah
8. Hasil akhir penilaian harus mengintegrasikan antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan **dan dilaporkan maksimal satu minggu setelah ujian final berakhir**
9. Mekanisme penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa terdiri atas: (a) menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria,

indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran. (b) melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian. (c) memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa, dan (d) mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan **yang dapat diakses secara online**.

10. Prosedur penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa di UIN Ar-Raniry mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas **mandiri dan terstruktur**, atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir
11. Pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus dilakukan sesuai dengan **Rencana Pembelajaran Semester dan rubrik penilaian**.
12. Pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus dilakukan oleh: (a) dosen pengampu atau tim dosen pengampu, (b) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa, dan/atau (c) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan **berdasarkan capaian pembelajaran mata kuliah**.
13. Tahap-tahap Evaluasi pada program diploma dan sarjana dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu evaluasi mata kuliah, evaluasi semester dan evaluasi kumulatif, sebagai berikut:
  - a. Evaluasi proses pembelajaran mata kuliah dengan bentuk kuliah, tutorial atau response didasarkan pada 5 unsur penilaian, yaitu: Quiz diberi bobot 10%, Tugas Kegiatan Terstruktur (TKT) diberi bobot 15 %, Tugas Kegiatan Mandiri (TKM) diberi bobot 15 %, Ujian Tengah Semester (UTS) diberi bobot 25 %, dan Ujian Akhir Semester (UAS) diberi bobot 35%.
  - b. Evaluasi proses pembelajaran mata kuliah dengan bentuk kuliah, tutorial atau response yang memiliki aspek penilaian praktik didasarkan pada 6 unsur penilaian, yaitu: Quiz diberi bobot 10%, Tugas Kegiatan Terstruktur (TKT) diberi bobot 10 %, Tugas Kegiatan Mandiri (TKM) diberi bobot 10 %, Ujian Tengah Semester (UTS) diberi bobot 20 %, Ujian

- Praktik (UPr) diberi bobot 15%, dan Ujian Akhir Semester (UAS) diberi bobot 35%.
- c. Evaluasi proses pembelajaran mata kuliah dengan bentuk kuliah, tutorial atau response yang berorientasi praktik didasarkan pada 5 unsur penilaian, yaitu: Quiz diberi bobot 10%, Tugas Kegiatan Terstruktur (TKT) diberi bobot 10 %, Tugas Kegiatan Mandiri (TKM) diberi bobot 10 %, Ujian Praktek Tengah Semester (UPTS) diberi bobot 25 %, Ujian Praktik Akhir Semester (UPAS) diberi bobot 45.
  - d. Evaluasi proses pembelajaran mata kuliah dengan bentuk praktikum didasarkan pada 3 unsur penialian, yaitu perencanaan praktikum (Percakum) diberi bobot 15%, pelaksanaan praktikum (pelsakum) diberi bobot 25%, laporan praktikum (lapkum) diberi bobot 15% dan ujian akhir praktikum (UAP) diberi bobot 45%.
  - e. Evaluasi proses pembelajaran mata kuliah dengan bentuk praktik/magang didasarkan pada 3 unsur penilaian, yaitu partisipasi kegiatan praktik/magang (Keg. Magang) diberi bobot 25%, laporan kegiatan praktik/magang (Lap. Magang) diberi bobot 25% dan Ujian Akhir Praktik/Magang (UAPM) diberi bobot 50%.
  - f. Evaluasi proses pembelajaran mata kuliah dengan bentuk penelitian Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, Doktor didasarkan pada 2 unsur penilaian, yaitu Laporan Hasil Penelitian (LHP) diberi bobot 60% dan Ujian Akhir Hasil Penelitian (UAHP) diberi bobot 40%.
  - g. Evaluasi proses pembelajaran mata kuliah dengan bentuk Pengabdian kepada Masyarakat didasarkan pada 2 unsur penialian, yaitu Partisipasi Kegiatan PkM (keg. PkM) diberi bobot 75% dan Laporan Akhir Kegiatan PkM (Lap. PkM) diberi bobot 25%.
  - h. Evaluasi proses pembelajaran mata kuliah khusus program studi magister dan doktor dilakukan sebagai berikut:

No.	Unsur Penilaian	Kode Kegiatan	Nilai Bobot Persentase
1	Kehadiran dalam Perkuliahan	HDR	10 %
2	Keaktifan dalam diskusi seminar	Aktif	15 %
3	Makalah dan presentasi dalam	SMNR	25 %

	seminar		
4	Tugas Kegiatan Mandiri (Resume hasil diskusi seminar dan review buku referensi)	TKM	15 %
5	Ujian Akhir Semester (UAS) di ruang kelas atau <i>take-home exam</i>	UAS	35 %
	<b>Jumlah</b>		<b>100 %</b>

14. Pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa untuk program doktor wajib menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda **dengan kualifikasi doctor jabatan fungsional professor atau kualifikasi doctor jabatan fungsional akademik Lektor Kepala**
15. Evaluasi semester adalah evaluasi nilai semua mata kuliah dalam satu semester, guna menghitung Indek Prestasi Semester (IPS) semester yang bersangkutan;
16. Evaluasi kumulatif dua, tiga, empat semester dan seterusnya adalah didasarkan pada penjumlahan total bobot dibagi dengan jumlah kredit yang telah diambil.
17. Kualifikasi kelulusan mata kuliah mahasiswa pada program diploma, program sarjana, program profesi, program magister, dan program doctor di UIN Ar-Raniry menggunakan huruf antara dan angka antara dalam satuan untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat) dengan kategori sebagai berikut: **huruf A setara dengan angka 4.00 (empat koma nol nol) berkategori sangat baik sekali; huruf A- setara dengan angka 3.67 (tiga koma enam tujuh) berkategori sangat baik; huruf B+ setara dengan angka 3.33 (tiga koma tiga tiga) berkategori baik; huruf B setara dengan angka 3.00 (tiga koma nol nol) berkategori agak baik; huruf B - setara dengan angka 2.67 (dua koma enam tujuh) berkategori cukup; huruf C+ setara dengan angka 2.33 (dua koma tiga tiga) berkategori agak kurang baik; huruf C setara dengan angka 2.00 (dua koma nol nol) berkategori kurang baik; huruf D setara dengan angka 1.00 (satu koma nol nol) berkategori sangat kurang baik; huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori gagal.** seperti dalam table berikut:

Nilai Huruf (NH)	Nilai Bobot (NB)	Nilai Angka (NA)	Predikat
A	4.00	90-100	Sangat Baik sekali
A-	3.67	85-89	Sangat Baik
B+	3.33	78-84	Baik
B	3.00	72-77	Agak Baik
B-	2.67	68-71	Cukup
C+	2.33	65-67	Agak Kurang Baik
C	2.00	60-64	Kurang Baik
D	1.00	50-59	Sangat Kurang Baik
E	0	0 - 49	Gagal

18. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) kelulusan dan predikat cumlaude mahasiswa program sarjana, profesi, magister dan doctor pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh adalah sebagai berikut:

No	Jenjang	Pernyataan Kelulusan	IPK	Predikat Kelulusan
1	Sarjana	Apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).		
			2,00-2,49	Lulus
			2,50-3,00	Baik
			3,01-3,50	Sangat Baik
			3,51-4,00	Pujian
			3,51-4,00	Cumlaude dengan syarat: 1. Lulus tepat waktu (3.5 - 4) tahun; 2. Tidak ada nilai C/D/E

2	Profesi, Magister (S2) Doktor (S3)	Dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol).	3,00-3,50	Baik
			3,51-3,75	Sangat Baik
			3,76-4,00	Pujian
	Magister (S2)		3,76-4,00	Cumlaude dengan syarat: 1. Lulus tepat waktu (1.5 - 2) tahun; 2. Tidak ada nilai C/D/E
Doktor (S3)		3,76-4,00	Cumlaude dengan syarat: 1. Lulus tepat waktu (3 - 4) tahun; 2. Tidak ada nilai C/D/E	

19. Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa UIN Ar-Raniry setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran semester maksimal 1 (satu) minggu setelah ujian final dilaksanakan
20. Jika hasil penilaian tidak diumumkan secara online melalui system siacad dalam rentang waktu yang telah ditentukan oleh Rektor maka mahasiswa secara otomatis akan mendapat nilai B.
21. Pada program sarjana jumlah maksimum sks yang dapat diambil oleh mahasiswa pada suatu semester ditentukan oleh IPK yang diperoleh mahasiswa tersebut pada semester sebelumnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

IPS yang Diperoleh Semester Sebelumnya	SKS Maksimum yang Dapat Diambil Pada Semester yang Akan Berjalan
3.67 - 4.00	24 sks
3.33 - 3.66	22 sks
3.00 - 3.32	20 sks
2.67 - 2.99	18 sks
2.33 - 2.66	16 sks

2.00-2.32	14 sks
< 2.00	12 sks

22. Pada program profesi, magister, dan doktor jumlah maksimum sks yang dapat diambil oleh mahasiswa pada suatu semester ditetapkan oleh program studi yang bersangkutan.
23. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) **dan peringkat kualitatif**
24. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan UIN Ar-Raniry pada akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dan **dan peringkat kualitatif**
25. Indeks Prestasi Semester (IPS) di UIN Ar-Raniry dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
26. Indeks prestasi kumulatif (IPK) di UIN Ar-Raniry dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.
27. Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol), dan telah **menyelesaikan secara tuntas program makhad jam'iah, lulus tes computer yang diadakan oleh UIN Ar-Raniry, lulus TOAFL dan TOEFL dengan kategori sebagai berikut: lulus TOAFL dengan skor 400 bagi mahasiswa non Prodi PBA/BSA, lulus TOEFL dengan skor 400 bagi mahasiswa non Prodi PBI, dan lulus TOAFL dengan skor 470 bagi mahasiswa prodi PBA/BSA dan lulus TOEFL dengan skor 470 bagi mahasiswa prodi PBI dan publish artikel ilmiah di jurnal nasional**
28. Kelulusan mahasiswa UIN Ar-Raniry dari program profesi, program magister, dan program doctor, dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan dengan IPK

lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol). Untuk mahasiswa program profesi dan magister ditambah dengan lulus TOAFL/TOEFL dengan skor minimal 450, serta mempublikasikan artikel ilmiah **minimal di jurnal terindeks sinta atau proceeding ber-ISBN**, sedangkan bagi mahasiswa program doctor lulus TOAFL/TOEFL dengan skor minimal 500, dan mempublikasikan **artikel ilmiah di jurnal internasional terindeks Scopus atau Web of Science Core Collection (Thomas Reuters) atau proceeding international ber-ISBN**.

29. Mahasiswa UIN Ar-Raniry program diploma, program sarjana, program magister dan program doctor yang dinyatakan lulus berhak memperoleh Ijazah, gelar akademik, transkrip akademik dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah dalam dua bahasa (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris)
30. Sertifikat profesi diterbitkan oleh UIN Ar-Raniry bersama dengan Kementerian lain, atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau organisasi profesi **dan diserahkan maksimal 1 (satu) bulan setelah pengumuman kelulusan ditandatangani oleh pimpinan.**
31. Sertifikat kompetensi diterbitkan oleh UIN Ar-Raniry bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi **dan diserahkan maksimal 1 (satu) bulan setelah pengumuman kelulusan ditandatangani oleh pimpinan.**

#### **E. Strategi Pencapaian Standar Penilaian Pembelajaran**

- a. Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang bertanggungjawab dalam penilaian.
- b. Melakukan audit standar penilaian setiap tahunnya.

#### **F. Indikator Pencapaian Standar Penilaian Pembelajaran**

1. Minimal 90 % soal dirumuskan dosen serumpun.
2. Minimal 35% soal mata kuliah *science* dirumuskan dengan mengaitkan/integrasi antara *science* dan agama.
3. Komponen dan bobot penilaian dirumuskan sesuai dengan RPS dan pedoman pembelajaran dan penilaian UIN Ar-Raniry.
4. Fakultas memiliki SOP komplain nilai.
5. Kesesuaian antara soal ujian dan RPS.

### G. Pihak yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Penilaian Pembelajaran

1. Rektor
2. Dekan/Direktur
3. Ketua Program Studi
4. Dosen

### H. Dokumen Terkait

1. Pedoman Akademik UIN Ar-Raniry;
2. Pedoman Pembelajaran dan Penilaian UIN Ar-Raniry;
3. Dalam melaksanakan isi standar ini **wajib** diperhatikan pula kaitannya dengan:
  - 1) SOP UTS dan UAS;
  - 2) SOP Ujian Skripsi/tesis/disertasi dan Komprehensif;
  - 3) SOP Komplain Nilai;
  - 4) SOP Seminar Proposal skripsi/tesis/disertasi
  - 4) SOP Dokumentasi Hasil Nilai
  - 5) SOP Penerbitan Sertifikat Kompetensi
  - 6) Pedoman Penerbitan Surat Keterangan Pendampingan Ijazah (SKPI).

### I. Keterkaitan Standar dengan Standar Dikti Lainnya

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
5. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
6. Standar Pengelolaan Pembelajaran
7. Standar Pembiayaan Pembelajaran

# BAB 7

## STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UIN AR-RANIRY

---

Menurut Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa tenaga pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Sedangkan tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan.

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disebutkan bahwa tenaga pendidik pada perguruan tinggi yaitu dosen mempunyai tugas utama adalah mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks hubungan input-proses-output pada sistem perguruan tinggi, dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumberdaya manusia yang penting tugas dan perannya dalam menjalankan proses pada sistem tersebut.

### **A. Definisi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan**

Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

### **B. Rasional Standar Kompetensi Lulusan**

Pemenuhan capaian pembelajaran tentu dipengaruhi oleh dosen dan tenaga kependidikan. hal ini berimplikasi pada pentingnya kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana tertulis dalam permendikbud Nomor 03 tahun 2020.

---

Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. kualifikasi akademik dosen juga ditentukan berdasarkan program dimana dosen tersebut mengajar.

Standar ini diperlukan agar UIN Ar-Raniry Banda Aceh menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) dengan adanya SDM yang berkompetensi dan dedikasi untuk menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

### C. Tujuan

Tujuan standar dosen dan tenaga kependidikan adalah untuk menjamin dukungan sumber daya manusia dalam melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi dan memberikan output berupa lulusan yang berkualitas sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan dan memberikan layanan pendidikan dan akademik yang prima.

### D. Pernyataan Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Dosen UIN Ar-Raniry wajib memiliki kualifikasi akademik **paling rendah magister yang relevan dengan program studi**, dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran.
2. Kualifikasi akademik dosen UIN Ar-Raniry paling rendah magister yang dibuktikan dengan ijazah dan transkrip akademik atau dokumen kompetensi yang sesuai **dan minimal memiliki artikel ilmiah yang diterbitkan secara online di jurnal nasional**
3. Dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, jumlah persentase dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik/profesi pada UIN Ar-Raniry dan program studi adalah **minimal 80% dari jumlah seluruh dosen tetap**
4. Dosen program diploma tiga, program diploma empat dan program sarjana di UIN Ar-Raniry harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan

magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi **serta memiliki kemampuan baca dan tulis Al-Qur'an dan minimal memiliki artikel ilmiah yang diterbitkan secara online di jurnal nasional**

5. Dosen program profesi pada UIN Ar-Raniry harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun, atau berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi, **dan memiliki kemampuan baca dan tulis Al-Qur'an dan minimal memiliki artikel ilmiah yang diterbitkan secara online di jurnal nasional**
6. Dosen program magister dan program magister terapan pada UIN Ar-Raniry harus berkualifikasi akademik lulusan doctor atau doctor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan sertifikat profesi yang relevan dengan program studi berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNi, **serta memiliki kemampuan baca dan tulis Al-Qur'an, dan memiliki jabatan fungsional akademik paling rendah Lektor serta memiliki artikel ilmiah yang dipublikasi secara online minimal di jurnal nasional terindeks sinta**
7. Dosen program doktor dan pada UIN Ar-Raniry harus berkualifikasi akademik lulusan doctor yang relevan dengan program studi dan memiliki jabatan fungsional profesor, atau lulusan doctor yang relevan dengan program studi **dengan jabatan fungsional lektor kepala dan minimal memiliki artikel ilmiah yang dipublikasi pada jurnal terindeks sinta peringkat 1 atau 2 atau jurnal internasional, dan memiliki kemampuan baca dan tulis Al-Qur'an, dan** dibolehkan menggunakan sertifikat profesional yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (Sembilan) KKNi **yang memiliki kemampuan baca dan tulis Al-Qur'an, serta minimal memiliki artikel ilmiah yang dipublikasi pada jurnal terindeks sinta 1 atau 2 atau internasional**

8. Dosen UIN Ar-Raniry sebagai pembimbing utama pada program doktor adalah dosen dengan kualifikasi doctor yang memiliki jabatan fungsional professor atau dosen dengan kualifikasi doctor yang **telah menghasilkan paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional;** atau 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat UIN Ar-Rairy dalam waktu 5 (tahun) terakhir.
9. Dosen UIN Ar-Raniry dengan kualifikasi kompetensi harus melalui penyetaraan atas jenjang KKNi melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama RI **dan telah mempublikasi minimal 1 (satu) artikel ilmiah di jurnal terindeks sinta peringkat 1 atau 2 atau internasional**
10. Perhitungan beban kerja dosen UIN Ar-Raniry didasarkan pada: a. kegiatan pokok mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian proses pembelajaran, pelaksanaan evaluasi hasil pelatihan, pembimbingan dan pelatihan, penelitian dan pengabdian masyarakat, b. kegiatan tugas tambahan dan c. kegiatan penunjang **yang dilaporkan 2 (dua) kali dalam setahun secara online melalui mekanisme e-laporan kinerja dosen (e-lkd)**
11. Dosen UIN Ar-Raniry yang memiliki beban kerja dosen dengan tugas tambahan **(DT dan PT) adalah minimal 3 (tiga) sks pada dharma pendidikan dan pembelajaran yang dievaluasi 2 (dua) kali dalam setahun secara online melalui mekanisme e-laporan kinerja dosen (e-lkd), sementara dosen PT tetap dibebani 3 kewajiban khusus professor yang harus dipenuhi selama 3 tahun, dengan rincian satu kewajiban khusus setiap tahun.**
12. Dosen UIN Ar-Raniry dengan beban kerja sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa, sedangkan pada penyusunan tesis dan disertasi, atau karya desain/seni/ bentuk lain paling **banyak 6 (enam) mahasiswa dan dibantu oleh pembimbing kedua atau pembimbing pembantu/co. promotor.**

13. Dosen UIN Ar-Raniry dalam pemenuhan beban kerja bidang pendidikan dan pengajaran mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa yaitu **1:30 pada program studi rumpun agama, sosial dan humaniora, dan 1:25 untuk program studi rumpun eksakta dan terapan.**
14. Dosen UIN Ar-Raniry pada program sarjana dalam pemenuhan beban kerja bidang pembimbingan akademik **maksimal 20 (dua puluh) mahasiswa per dosen, sementara pada program studi magister maksimal 15 (lima belas) orang, dan program studi doctor maksimal 10 (sepuluh) orang.**
15. Jumlah dosen tetap pada UIN Ar-Raniry paling sedikit **70% (tujuh puluh persen)** dari jumlah seluruh dosen. Sementara jumlah dosen tetap pada **setiap program studi paling sedikit 80% dari jumlah dosen tetap.**
16. Jumlah dosen UIN Ar-Raniry yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 5 (lima) orang dengan **kualifikasi akademik magister dan memiliki NIDN/NIDK.**
17. Dosen tetap UIN Ar-Raniry untuk program doktor paling sedikit memiliki 2 (dua) orang professor dan **telah menghasilkan karya ilmiah dalam bentuk buku, jurnal dan prosiding sesuai bidang keahlian.**
18. Dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi di UIN Ar-Raniry wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi **dan minimal memiliki artikel ilmiah yang diterbitkan oleh jurnal nasional sesuai keahlian.**
19. Tenaga kependidikan pada UIN Ar-Raniry memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya, **dan memiliki kemampuan baca dan tulis Al-Qur'an, serta memiliki keahlian/kompetensi mengoperasikan computer minimal program word dan excel..**
20. Tenaga administrasi pada UIN Ar-Raniry memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat, **dan memiliki kemampuan baca dan**

tulis Al-Qur'an, serta memiliki keahlian/kompetensi menggunakan komputer minimal program word dan excel.

21. Tenaga kependidikan pada UIN Ar-Raniry yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas **dan keahliannya dan minimal berkualifikasi sarjana**
22. Rekrutmen dan promosi tenaga pendidik, kependidikan & staff akademik **wajib** dilakukan berdasarkan azas kebutuhan, kemanfaatan dan kelayakan yang meliputi aspek kepribadian, pendidikan, penelitian & pengabdian masyarakat **serta hasil asesmen**.
23. Pengembangan tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan **wajib** diidentifikasi secara sistematis sesuai dengan aspirasi dan potensi individu, kebutuhan kurikulum dan kelembagaan, **serta perkembangan IT**.
24. Pengembangan tenaga pendidik, kependidikan dan staff akademik **wajib** memperhatikan rasio dosen mahasiswa **dan kebutuhan lembaga**.
25. Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan **wajib** dimanfaatkan secara efektif **dan inovatif**:
  - 1) Peran dan hubungan didefinisikan dan dimengerti dengan baik.
  - 2) Tugas-tugas tenaga pendidik, kependidikan dan staff akademik **wajib** sesuai dengan kompetensi kualifikasi, pengalaman dan bakat yang dimiliki.
  - 3) **Wajib** ada proses review, konsultasi & pemenuhan kebutuhan kelembagaan.
26. Harus ada evaluasi kinerja dosen secara periodic, **minimal dua kali dalam satu tahun**.
27. Dosen dan tenaga kependidikan dan staff akademik **wajib** diberi kesempatan untuk melakukan aktivitas-aktivitas untuk pengembangan diri sesuai dengan kebutuhan yang ada dan **perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi**.
28. Dosen **wajib** mampu merefleksikan praktek pengajaran yang dimiliki **baik secara mandiri maupun kolaborasi**.

29. Dosen dan tenaga kependidikan **wajib** mampu mengidentifikasi kebutuhan dan mengembangkan rencana untuk pengembangan yang berkelanjutan **dan bermutu**
30. Dosen dan tenaga kependidikan secara bertahap mampu merancang dan melaksanakan program pembelajaran yang rasional sesuai dengan tuntutan **kebutuhan nasional dan global**
31. Dosen **wajib** mampu menggunakan berbagai metode pembelajaran **yang menarik, kreatif, dan inovatif** dan memilih dan menggunakan berbagai metode yang paling cocok untuk mencapai *outcome* yang diharapkan.
32. Dosen **wajib** mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai sumber belajar dan berbagai media **baik media konvensional maupun berbasis IT** untuk pembelajaran.
33. Dosen **wajib** mampu mengembangkan dan menggunakan beberapa alat dan teknik untuk menilai kerja dan hasil belajar mahasiswa **dengan tepat** dan mengkaitkannya dengan *outcome* pembelajaran yang dikehendaki .
34. Dosen **wajib** mampu memonitor dan mengevaluasi *performance* pengajaran yang dia miliki dan mengevaluasi program yang dilakukan serta memberikan **feed back dari evaluasi tersebut**
35. Standar Mutu internal Dosen UIN Ar-Raniry Banda Aceh adalah:
  - 1) Menampakkan diri sebagai seorang mukmin, muhsin, dan muslim yang istiqamah serta profesional dalam mengemban tugas dan tanggungjawab
  - 2) Memiliki wawasan keilmuan yang luas dan profesionalisme yang tinggi.
  - 3) Kreatif, dinamis dan inovatif dalam pengembangan keilmuan.
  - 4) Bersikap dan berperilaku jujur, amanah dan berakhlak mulia serta dapat menjadi contoh bagi anggota sivitas akademika lainnya.
  - 5) Berdisiplin tinggi dan selalu mematuhi kode etik profesi.
  - 6) Memiliki kemampuan penalaran dan ketajaman berfikir ilmiah.
  - 7) Memiliki kesadaran yang tinggi dalam kerja yang didasari oleh niat beribadah dan selalu berupaya meningkatkan kualitas pribadi.

- 8) Berwawasan luas dan bijak dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah.
  - 9) Memiliki kemampuan antisipatif dan bersikap proaktif.
  - 10) Sehat jasmani dan rohani
36. Pengangkatan dosen baru di UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagai dosen tetap PNS atau non PNS harus memiliki kualifikasi sekurang-kurangnya lulusan strata 2 (S-2) dari Perguruan Tinggi dengan akreditasi minimal predikat B (baik) atau setaraf untuk akreditasi prodi atau institusi.

#### **E. Strategi Pencapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan**

1. Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang mengelola SDM.
2. Melakukan audit kinerja dosen minimal dua kali dalam satu tahun.

#### **F. Indikator Pencapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan**

##### **1. Standar Dosen**

- 1) Prosentase dosen prodi yang berkualifikasi lektor kepala/profesor 20% dari seluruh jumlah dosen prodi.
- 2) Prosentase dosen prodi yang berkualifikasi doctor minimal 30% yang bidang keahliannya sesuai dengan prodi.
- 3) Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen maksimal 10%.
- 4) 100% dosen mengajar sesuai dengan bidang keilmuannya.
- 5) Minimal 10 % dosen program studi menghasilkan karya dalam bentuk HaKI atau hak paten.
- 6) Minimal 80% dosen prodi menulis di jurnal nasional setiap tahunnya
- 7) Minimal 5% dosen UIN Ar-Raniry Banda Aceh menulis di jurnal internasional/internasional bereputasi setiap tahunnya.
- 8) Skor TOEFL/TOAFL dosen tetap UIN Ar-Raniry minimal 450.

##### **2. Standar Tenaga Kependidikan**

- 1) Jumlah fungsional pustawakawan minimal 1 orang per Fakultas.
- 2) Jumlah Laboran minimal 1 orang per Laboratorium

- 3) Indeks Kepuasan layanan dosen dan Tenaga Kependidikan minimal 3,4 dari skala 1 s/d 4.

#### **G. Pihak yang Terlibat dalam pemenuhan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan**

1. Rektor
2. Dekan/Direktur
3. Ketua Program Studi
4. Dosen dan tenaga kependidikan.

#### **H. Dokumen Terkait**

1. Pedoman rekrutmen dan pengembangan Kepegawaian.
2. Peraturan Rektor tentang dosen tetap non PNS
3. Peraturan Rektor tentang Manajemen Sumber Daya Manusia di UIN Ar-Raniry
4. SOP rekrutmen dosen.
5. SOP kenaikan jabatan fungsional dosen.
6. SOP rekrutmen tenaga kependidikan.
7. SOP kenaikan ke pangkatan dosen dan tenaga kependidikan.
8. Rekapitulasi dosen dan tenaga kependidikan setiap tahunnya.
9. SOP Monitoring evaluasi dosen dan tenaga kependidikan setiap tahun.

#### **I. Keterkaitan Standar dengan Standar Dikti Lainnya**

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
6. Standar Pengelolaan Pembelajaran
7. Standar Pembiayaan Pembelajaran

# BAB 8

## STANDAR SARANA DAN PRSARANA PEMBELAJARAN UIN AR-RANIRY

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Standar sarana dan prasarana diperlukan untuk menjamin kecukupan terhadap kebutuhan sehingga proses pendidikan berjalan secara efisien, efektif, dan berkelanjutan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka UIN Ar-Raniry Banda Aceh menetapkan standar sarana dan prasarana pembelajaran yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi seluruh satuan kerja di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

### A. Definisi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

### B. Rasional Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Standar ini diperlukan agar UIN Ar-Raniry Banda Aceh dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) dan didukung dengan adanya sarana dan prasarana pembelajaran yang terstandar.

Perencanaan pengembangan prasarana dan sarana mengacu kepada rencana strategis UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada 5 (lima) tahun ke depan untuk menciptakan lulusan yang memiliki daya saing baik pada tingkat nasional maupun global serta memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana perlu menyesuaikan dengan perencanaan kurikulum, penelitian, pengabdian dan pelayanan pada masyarakat seperti yang tertuang

dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Pengaturan sarana dan prasarana **wajib** dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan efisien oleh seluruh sivitas akademika UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

### C. Tujuan

Standar sarana dan prasarana merupakan panduan bagi Biro Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan (AUPK) serta Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama (AAKK) mengenai pelaksanaan penjaminan mutu sarana dan prasarana di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, juga dapat menjadi panduan pengelola dalam meningkatkan kualitas prasarana dan sarana sesuai dengan kebutuhan Program Studi pada masing-masing fakultas dan sekolah pascasarjana.

Pedoman standar mencakup standar mutu, manajemen mutu, dan penjaminan mutu prasarana dan sarana proses pembelajaran sesuai dengan spesifikasi keilmuan Program Studi yang dapat berbeda satu sama lain.

### D. Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

#### a. Sarana dan Prasarana

1. Standar sarana pembelajaran UIN Ar-Raniry terdiri atas: perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik, dan repository, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olah raga, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai dan sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan. **Semua sarana pembelajaran ini dalam kondisi baik dan dapat diakses dengan mudah oleh civitas akademika.**
2. Standar prasarana pembelajaran di UIN Ar-Raniry terdiri atas: lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium/studio/berkel kerja/unit produksi, tempat berolahraga, ruang berkesenian, ruang unit kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan UIN Ar-Raniry, ruang dosen, ruang tata usaha dan fasilitas umum (jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data), **masjid, asrama mahasiswa, klinik kesehatan, dan internet.**

**Semua prasarana pembelajaran ini dalam kondisi baik dan dapat diakses dengan mudah oleh civitas akademika.**

3. Lahan sebagai prasarana pembelajaran berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran dan menjadi hak milik UIN Ar-Raniry dan telah memiliki sertifikat hak milik.
4. Bangunan UIN Ar-Raniry memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan memiliki SOP perawatan secara berkala.
5. Bangunan UIN Ar-Raniry memiliki SOP perawatan secara berkala dan harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, disesuaikan dengan kebutuhan dan kekhasan program studi
6. UIN Ar-Raniry menyediakan sarana dan prasarana harus dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus dengan melengkapi pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda; jalur pemandu (*guiding block*) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda dan dilengkapi petunjuk teknis penggunaan sarana dan prasarana.
7. Standar pengelolaan pembelajaran harus memenuhi kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi yang dilaksanakan dan dievaluasi minimal 2 (dua) kali dalam setahun
8. Standar pengelolaan pembelajaran di UIN Ar-Raniry mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, dan standar

sarana dan prasarana pembelajaran yang dimonitor dan dievaluasi setiap tahun.

9. Standar sarana dan prasarana pembelajaran di UIN Ar-Raniry untuk mendukung kegiatan kurikuler, kokurikuler dan intrakurikuler.
10. UIN Ar-Raniry dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk mengadakan dan/atau memanfaatkan sarana dan prasarana lainnya untuk menunjang pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
11. Mekanisme kerjasama pemanfaatan sarana prasarana dengan pihak luar universitas diatur dalam peraturan rektor tentang kerjasama.
12. Setiap ruang kuliah **wajib** dilengkapi dengan sarana penunjang minimal papan tulis/white board, penghapus, spidol dan infokus.
13. Ruang laboratorium untuk ilmu-ilmu eksakta, sosial dan bahasa **wajib** mempunyai peralatan yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan IPTEK.
14. Semua peralatan **wajib** dilengkapi dengan manual yang jelas sehingga tidak terjadi kekeliruan yang akan menimbulkan kerusakan.
15. Perpustakaan universitas dan perpustakaan fakultas **wajib** membuka pelayanan minimal 8 jam pada hari (efektif perkuliahan) kerja dan 4 jam pada hari (tidak efektif perkuliahan) libur khusus perpustakaan universitas
16. Perpustakaan universitas **wajib** memiliki *advisory board* yang memberi masukan tentang perencanaan pengembangan perpustakaan.
17. Perpustakaan universitas dan perpustakaan fakultas **wajib** dilengkapi dengan perpustakaan elektronik.
18. PTIPD (Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data) dan LPM **wajib** memberi pelayanan kepada sivitas akademika dalam bentuk pelatihan dan konsultasi.
19. Perpustakaan universitas menyediakan jasa pelayanan peminjaman dengan perpustakaan dari universitas lain.
20. **Universitas**, fakultas/pascasarjana dan program studi **wajib** dilengkapi dengan sarana mutakhir dan terhubung dalam satu jaringan yang bisa saling mengakses.

21. Universitas, Fakultas/pascasarjana, program studi , dan seluruh unit kerja **wajib** dilengkapi dengan fasilitas internet yang dapat diakses oleh civitas akademik UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

b. Bangunan Universitas

1. Seluruh bangunan universitas memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Seluruh bangunan universitas **wajib**:
  - 1) Dilengkapi dengan peralatan dan jalur penanganan keselamatan pada kebakaran, kejadian bencana alam seperti gempa, banjir;
  - 2) Memenuhi standar kesehatan;
  - 3) Memenuhi standar kenyamanan (AC, pencahayaan, ruang terbuka hijau);
  - 4) Memenuhi standar keamanan (akses security, dll);
  - 5) Dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai;
  - 6) Dilengkapi dengan fasilitas dan akses internet yang memadai;
  - 7) Dilengkapi dengan instalasi pembuangan air limbah, baik limbah domestik maupun limbah khusus sesuai ketentuan yang berlaku;
  - 8) Dilengkapi dengan fasilitas kebersihan.
3. Standar sarana pembelajaran sekurang-kurangnya mengikuti standar akreditasi.

c. Sarana dan Prasarana untuk Masyarakat Berkebutuhan Khusus

1. Universitas harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.
2. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud antara lain pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara, lerengan (*ramp*) untuk pengguna kursi roda, jalur pemandu (*guiding block*) di jalan atau koridor di lingkungan kampus, peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul, dan toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.

**E. Strategi Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran**

1. Menumbuhkan komitmen pimpinan dalam penganggaran dan penyediaan sarana prasarana pendukung.
2. Sosialisasi standar ke seluruh pemangku kepentingan yang menggunakan fasilitas.
3. Melakukan audit sarana dan prasarana setiap tahunnya.

**F. Indikator Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran**

1. Fakultas/pascasarjana dan program studi memiliki Standar prasarana untuk mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan berkebutuhan khusus.
2. Fakultas/pascasarjana dan program studi memiliki Standar sarana untuk mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan berkebutuhan khusus.
3. Fakultas/pascasarjana dan program studi memiliki Standar pengadaan sarana dan prasarana.
4. Fakultas/pascasarjana dan program studi memiliki Standar perawatan sarana dan prasarana.
5. Fakultas/pascasarjana dan program studi memiliki Standar penggunaan sarana dan prasarana.
6. Audit sarana dan prasarana pembelajaran dilakukan oleh LPM minimal satu tahun sekali.
7. Hasil audit sarana dan prasarana pembelajaran menunjukkan 80% dalam keadaan baik tanpa masalah.
8. Kepuasan mahasiswa terhadap sarana dan prasarana pembelajaran mencapai minimal nilai 3.4 (skala 1-4)
9. Tersedia sarana dan prasarana olah raga yang refresentatif.
10. Tersedia ruang alumni.
11. Perpustakaan memiliki akses mahasiswa yang berkebutuhan khusus.
12. Laboratorium memiliki sistem pengamanan yang baik.
13. Luas ruang kerja per dosen minimal 2x2 m.
14. Bahan pustaka berupa buku teks minimal 400 judul sesuai dengan bidang ilmu prodi.

15. Bahan pustaka berupa jurnal akreditasi nasional dan internasional minimal 5 judul (dalam bentuk cetak atau pdf) dan dapat dipenuhi secara online, baik gratis maupun berlangganan.
16. Tersedianya kapasitas bandwith minimal sebesar 256 Kbps per mahasiswa.
17. Tersedianya anggaran, sarana prasarana pendidikan setiap tahun

#### **G. Pihak yang Terlibat Dalam Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pembelajaran**

1. Rektor
2. Dekan/Direktur
3. Kepala Biro AUPK
4. Kepala Biro AAKK
5. Kepala Perpustakaan
6. Ketua Program Studi
7. Dosen

#### **H. Dokumen Terkait**

1. Peraturan-peraturan tentang Barang Milik Negara (BMN).
2. Peraturan-Peraturan tentang Pengadaan Barang Milik Negara
3. Perencanaan Pengembangan Sarana dan Prasarana
4. Rekapitulasi perawatan sarana dan prasarana setiap tahun.
5. SOP pengadaan, pemeliharaan dan perbaikan sarpras dan instruksi kerja penggunaan sarpras.
6. SOP Peminjaman Gedung Aula
7. SOP Peminjaman Kendaraan Dinas
8. SOP Pemakaian Kendaraan Dinas
9. SOP Pemakaian Laptop dan Notebook
10. SOP Pemeliharaan Kendaraan
11. SOP Pemeliharaan Gedung Prasarana
12. SOP Pemeliharaan Barang Inventaris

**I. Keterkaitan Standar dengan Standar Dikti Lainnya**

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6. Standar Pengelolaan Pembelajaran
7. Standar Pembiayaan Pembelajaran

# BAB 9

## STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN UIN AR-RANIRY

Pembelajaran merupakan salah satu kegiatan dalam tridharma perguruan tinggi. Pelaksanaan pembelajaran memerlukan mekanisme pengelolaan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi. Dalam mengelola suatu pembelajaran ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh seorang pendidik agar pembelajaran dapat dikelola dengan baik.

Dalam UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 60 poin b, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban untuk merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Kegiatan yang dilakukan dosen dalam mengelola perkuliahan adalah (1) Membuat desain intruksional (2) melaksanakan proses intruksional, dan (3) mengevaluasi hasil intruksional.

Untuk melaksanakan tugas mengajar seorang pendidik harus memiliki empat kemampuan yaitu (1) menguasai bahan pelajaran dalam pengertian menguasai bidang studi atau mata pelajaran yang dibinanya, (2) merencanakan program belajar mengajar, (3) melaksanakan dan mengelola proses belajar mengajar, (4) menilai kemajuan proses belajar mengajar.

Berdasarkan pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi menyatakan bahwa: (1) Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma, (2) Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi, (3) Dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi secara mandiri oleh Perguruan Tinggi, (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

Menurut Pasal 64 UU No. 12 tahun 2012, Otonomi pengelolaan di bidang akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan

Tridharma. Berdasarkan Permendikbud RI, No. 03 tahun 2020, standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.

Standar pengelolaan pembelajaran tersebut harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran menerapkan otonomi perguruan tinggi dalam batas-batas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku memberikan kebebasan mendorong kemandirian dalam pengelolaan akademik, operasional personalia, keuangan dan area fungsional kepengelolaan lainnya diatur oleh UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Pengaturan pelaksanaan pengelolaan satuan pendidikan harus mendapat persetujuan dari lembaga yang berwenang sebagaimana diatur melalui Surat Keputusan Rektor yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perencanaan target kinerja, perencanaan kegiatan, alokasi dan pengelolaan dana melibatkan program studi dalam sebuah rencana kerja tahunan. Keterlibatan aktif program studi harus tercerminkan dengan adanya dokumen perencanaan serta pertanggung-jawaban pelaksanaan kegiatan yang direncanakan kepada pemangku kepentingan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel. Fakultas dengan semua program studi memiliki perencanaan sasaran mutu, perencanaan kegiatan yang sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

#### **A. Definisi Standar Pengelolaan Pembelajaran**

Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.

#### **B. Rasional Standar Pengelolaan Pembelajaran**

Standar pengelolaan pembelajaran diperlukan untuk mendukung pencapaian standar kompetensi lulusan, bersinergi dengan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

### C. Tujuan

1. tersedianya standar pengelolaan pembelajaran yang mencakup: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat Sarjana, magister dan doktor;
2. tersedianya prosedur operasional baku (SOP) untuk pengelolaan pembelajaran.
3. Standar pengelolaan pembelajaran ini menjadi pedoman bagi universitas, fakultas, prodi, dosen dan mahasiswa dalam pelaksanaan pembelajaran.

### D. Pernyataan Standar Pengelolaan Pembelajaran

1. Standar pengelolaan pembelajaran harus memenuhi kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi **yang dilaksanakan dan dievaluasi minimal 2 (dua) kali dalam setahun**
2. Standar pengelolaan pembelajaran di UIN Ar-Raniry mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, dan standar sarana dan prasarana pembelajaran **yang dimonitor dan dievaluasi setiap tahun.**
3. Pengelola Program studi dalam melakukan pengelolaan pembelajaran menyusun kurikulum dan rencana pembelajaran setiap mata kuliah yang dilengkapi dengan dokumen pedoman pengembangan Kurikulum dan RPS
4. Program Studi dalam lingkungan UIN Ar-Raniry dalam menyelenggarakan program pembelajaran harus sesuai dengan standar isi, standar proses, dan standar penilaian rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan yang dimuat dalam dokumen kurikulum yang mengacu pada KKNi dan ditandatangani oleh Rektor
5. Pengelola Program Studi dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi **satu kali dalam setahun yang dilengkapi dengan pedoman dan instrumen pemantauan**
6. Program Studi melaporkan hasil program pembelajaran **secara tertulis kepada Rektor setiap semester** agar dapat dijadikan sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan, perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran

7. Rektor UIN Ar-Raniry dan Dekan/Direktur pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry dalam melaksanakan standar pengelolaan wajib menyusun kebijakan, rencana strategis dan **Standar operasional prosedur (SOP)** operasional pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam lingkup PT dalam melaksanakan program pembelajaran
8. Dekan dan Direktur pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry dalam melaksanakan standar pengelolaan wajib menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan dalam dokumen kurikulum mengacu pada KKNI yang **dimutakhirkan minimal 5 tahun sekali sesuai dengan perkembangan ipteks, dunia usaha dan industri dan kebutuhan pengguna.**
9. Dekan dalam lingkungan UIN Ar-Raniry dalam melaksanakan standar pengelolaan wajib menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi secara berkelanjutan sesuai dengan VMTS UIN Ar-Raniry **dan perkembangan ipteks, dunia usaha dan industry serta kebutuhan pengguna**
10. Rektor UIN Ar-Raniry dan Dekan/Direktur pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry dalam melaksanakan standar pengelolaan wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran **secara berkala minimal satu kali dalam setiap semester dan hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan.**
11. Rektor dan Dekan/Direktur pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry dalam melaksanakan standar pengelolaan wajib memiliki **Renstra dan Rencana Kerja Tahunan (RKT)**, sebagai panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen
12. Ketua Program Studi dalam lingkungan UIN Ar-Raniry dalam melaksanakan standar pengelolaan wajib menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran melalui pangkalan data perguruan tinggi (PD-Dikti) **setiap semester.**

**E. Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran**

1. Program studi menyusun kurikulum dan capaian pembelajaran.
2. Dosen merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran sesuai dengan kurikulum dan capaian pembelajaran yang berlaku pada program studi.
3. Fakultas/pascasarjana dan LPM mengendalikan, memantau dan mengevaluasi kurikulum, rencana, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran yang dilakukan oleh program studi.
4. Program studi/Fakultas/pascasarjana melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan pembelajaran pada civitas akademika secara online dalam laman/web UIN Ar-Raniry

**F. Indikator Pencapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran**

1. Setiap program studi memiliki Standar Kompetensi Lulusan

Kompetensi Lulusan sebagaimana disebutkan dalam Standar Satu tentang kompetensi lulusan program Sarjana (S1) yaitu sikap, keterampilan umum dan keterampilan khusus yang dijabarkan dalam Capaian Pembelajaran yang sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia level 6 untuk program Sarjana, level 7 untuk program profesi, level 8 untuk program magister dan level 9 untuk doctor serta mempertimbangkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Profesi Pekerjaan dan Kebutuhan pengguna lulusan.

- b. Setiap program studi memiliki dokumen Kurikulum dan RPS

Dokumen RPS disusun berdasarkan kurikulum yang berlaku dengan memuat CPL-Prodi, CPMK, deskripsi mata kuliah, kemampuan yang diharapkan, materi/bahan kajian, bentuk pembelajaran metode pembelajaran, pengalaman belajar mahasiswa, alokasi waktu dan penilaian, serta referensi pustaka yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini dan masa depan.

- c. UIN Ar-Raniry memiliki kalender Akademik

Kalender akademik paling sedikit mencakup: jadwal penerimaan mahasiswa baru, jadwal pendaftaran ulang mahasiswa, jadwal

pembelajaran, UTS dan UAS, kegiatan pelaporan kinerja dosen, kegiatan penjaminan mutu, kegiatan makhad jami'ah, kegiatan pengembangan bahasa, jadwal KPM, ujian, jadwal yudisium, wisuda, kegiatan ekstra-kurikuler, dan hari libur

d. Semester antara

Program Studi pada tiap semester genap membuka program semester antara. Semester antara menawarkan mata kuliah baru dan mengulang yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan ketentuan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

e. Rencana Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Jumlah Dosen Pengampu Mata Kuliah sesuai dengan standar Dosen;
2. Jumlah dosen pembimbing akademik sesuai dengan rasio yang ditetapkan, yaitu maksimal 20 mahasiswa setiap Pembimbing Akademik (PA) pada Strata satu, maksimal 15 mahasiswa setiap PA Strata dua dan maksimal 10 mahasiswa setiap PA strata tiga;
3. Jumlah dosen pembimbing tugas akhir sesuai dengan beban kerja dosen pada standar dosen dan petunjuk teknis kenaikan jabatan fungsional akademik dosen,
4. Jumlah Tenaga Kependidikan untuk kegiatan layanan administrasi di setiap program studi minimal satu orang dengan kompetensi penguasaan baik terhadap komputer (minimal program word dan excel)

f. Rencana Sarana dan Prasarana

1. Tersedianya sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.
2. Tersedianya Jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan pembelajaran yang diajukan oleh Program Studi.

g. Penyelenggaraan program pembelajaran

1. Menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;

2. Program studi melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.
  3. Tersedianya bahan ajar dan modul perkuliahan yang sesuai dengan bentuk perkuliahan di program studi (*responsi, tutorial/kuliah, seminar praktik, praktikum, penelitian, pengembangan, pengabdian kepada masyarakat*) dan kompetensi capaian pembelajaran.
- h. Pengendalian Pembelajaran
1. Penetapan kompetensi lulusan mengacu minimal dari asosiasi profesi terkait, institusi pengguna lulusan dari dalam dan luar negeri,
  2. Prosentase Kesesuaian kompetensi lulusan terhadap bidang pekerjaannya minimal 90%,
  3. Prosentase materi perkuliahan yang memiliki kompetensi keterampilan sesuai kurikulum KKNi adalah minimal 20%,
  4. Pelaksanaan pembelajaran **wajib** sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dan menjadi tujuan pembelajaran.
- i. Pelaksanaan monitoring dan Evaluasi Pembelajaran
1. kehadiran dosen dan mahasiswa,
  2. kesesuaian materi perkuliahan dengan RPS,
  3. kegiatan pengembangan suasana akademik,
  4. kegiatan ekstra kurikuler mahasiswa,
  5. kesesuaian sarana dan prasarana penunjang pembelajaran,
- j. Pelaporan Pembelajaran
- Setiap semester Program Studi **wajib** membuat pelaporan yang mencakup:
1. pelaporan kompetensi lulusan yang diperoleh melalui survey pusat pengembangan karir (*career development center*) tentang kesesuaian kompetensi bidang pekerjaan lulusan.
  2. Pelaporan isi pembelajaran yaitu daftar rencana pembelajaran semester termasuk peninjauan/perbaikannya apabila dilakukan,
  3. Pelaporan proses pembelajaran, berupa kompilasi laporan proses pembelajaran yang diperoleh dari pihak terkait;
  4. pelaporan dosen dan tenaga kependidikan, berupa kompilasi laporan kinerja dosen dan tenaga kependidikan dari pihak terkait,

5. pelaporan sarana dan prasarana pembelajaran, berupa kompilasi laporan kecukupan sarana dan prasaran dalam mendukung proses pembelajaran yang diperoleh dari pihak terkait.

#### **G. Pihak yang Terlibat Dalam Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pembelajaran**

1. Rektor
2. Karo AUPK
3. Karo AAKK
4. Dekan
5. Ketua Program Studi
6. Dosen
7. Tenaga Kependidikan

#### **H. Dokumen Terkait**

1. Kebijakan SPMI
2. Peraturan/Pedoman Akademik Universitas
3. Pedoman Pengembangan Kurikulum mengacu KKNI dan SN-Dikti.
4. Pedoman Penyusunan dan Pengembangan RPS.
5. Pedoman Pelaksanaan praktikum/praktik
6. Pedoman Monev Pembelajaran.
7. Pedoman Pembelajaran dan Penilaian.
8. SOP Penyusunan Jadwal Perkuliahan.
9. SOP Penyusunan kalender akademik
10. SOP Penyusunan Modul Praktikum/Praktik

#### **I. Keterkaitan Standar dengan Standar Dikti Lainnya**

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7. Standar Pembiayaan Pembelajaran

# BAB 10

## STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN UIN AR-RANIRY

Dalam penyelenggaraan perguruan tinggi, unsur pembiayaan merupakan salah satu unsur utama demi kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Pembiayaan pada perguruan tinggi tidak hanya untuk pendidikan melainkan juga untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; serta untuk menunjang kegiatan mahasiswa, kesejahteraan dosen, dan tenaga kependidikan. Agar seluruh penyelenggaraan kegiatan suatu perguruan tinggi dapat berjalan dengan baik diperlukan tolok ukur atau standar pembiayaan. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) menyatakan bahwa substansi standar pembiayaan pada setiap perguruan tinggi setidaknya mengatur atau menetapkan pembiayaan pendidikan yang terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.

Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka UIN Ar-Raniry Banda Aceh melalui SPMI menetapkan standar pembiayaan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan sekolah tinggi, ketua jurusan/konsentrasi ketua program studi, dan unit-unit lainnya yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai pengguna anggaran (PA) atau kuasa pengguna anggaran (KPA). Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

### A. Definisi Pembiayaan Pembelajaran

Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

## B. Rasional Standar Pembiayaan Pembelajaran

Standar ini diperlukan agar UIN Ar-Raniry Banda Aceh menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) dan didukung dengan adanya pembiayaan pembelajaran yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan kompetensi dan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan dalam kurikulum. Standar pembiayaan pembelajaran terdiri dari biaya operasional pendidikan dan biaya investasi. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang ditetapkan berdasarkan biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengembangan dosen dan tenaga kependidikan serta pengadaan sarana dan prasarana pendidikan tinggi. Investasi pendidikan memberikan nilai balik (*rate of return*) yang lebih tinggi dari pada investasi fisik di bidang lain. Investasi dalam bidang pendidikan memiliki banyak fungsi selain fungsi teknis-ekonomis yaitu fungsi sosial-kemanusiaan, dan fungsi kependidikan.

## C. Tujuan

1. Tersedianya standar pembiayaan pembelajaran yang mencakup: standar investasi, standar operasional pembelajaran, dan standar personal mahasiswa program Sarjana sarjana, magister dan doktor;
2. tersedianya prosedur operasional baku untuk pengelolaan pembiayaan pembelajaran.

## D. Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran

1. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan **melalui Satuan Biaya Khusus (SBK)**

2. Rektor UIN Ar-Raniry menetapkan biaya investasi pendidikan melalui Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi
3. Rektor UIN Ar-Raniry menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi yang merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung yang dievaluasi secara periodic
4. Rektor UIN Ar-Raniry menetapkan kebijakan jumlah minimum biaya operasional pendidikan dan pengajaran di UIN Ar-Raniry sebesar 20 juta/mahasiswa
5. Rektor UIN Ar-Raniry menetapkan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi unit pengelola program studi dan program studi dengan mempertimbangkan: a. jenis program studi; b. tingkat akreditasi program studi program studi; dan c. indeks kemahalan wilayah
6. Rektor UIN Ar-Raniry menetapkan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi UIN Ar-Raniry adalah maksimal 40% persen dana yang diperoleh dari mahasiswa terhadap perolehan dana dari perguruan tinggi (UIN Ar-Raniry)
7. UIN Ar-Raniry wajib: a. mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi; b. melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan; dan c. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran. Proses pelaporan kegiatan anggaran dilakukan secara online melalui aplikasi SIRA.
8. UIN Ar-Raniry menetapkan persentase perolehan dana UIN Ar-Raniry yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian agama terhadap total perolehan dana perguruan tinggi adalah minimal 10%

**E. Strategi Pencapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran**

1. Menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan.
2. Menyusun anggaran investasi pembelajaran dan biaya operasional untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, tenaga kependidikan biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
3. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan beserta jajarannya mensosialisasikan tentang standar pembiayaan pembelajaran kepada seluruh fungsi keuangan.

**F. Indikator Pencapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran**

1. Tersedia sistem alokasi anggaran pembiayaan pembelajaran yang berbasis pada capaian pembelajaran setiap tahun;
2. Tersedia kebijakan anggaran pembelajaran yang berbasis pada akreditasi dan peningkatan mutu;
3. Tersedia penetapan tentang satuan biaya penyelenggaraan pendidikan per mahasiswa minimal 20 juta per tahun;
4. Persentase dana yang diperoleh dari mahasiswa terhadap perolehan dana dari perguruan tinggi (UIN Ar-Raniry) adalah maksimal 40%
5. UIN Ar-Raniry memiliki regulasi dan dokumen formal tentang penyusunan laporan keuangan BLU yang dilaksanakan dan dievaluasi secara periodic
6. UIN Ar-Raniry memiliki dokumen formal Rencana Bisnis Anggaran (RBA) yang dilaksanakan dan dievaluasi secara periodic
7. UIN Ar-Raniry memiliki sistem pelaporan kegiatan secara online melalui SIRA
8. Persentase perolehan dana perguruan tinggi (UIN Ar-Raniry) yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian agama terhadap total perolehan dana perguruan tinggi adalah minimal 10%
9. UIN Ar-Raniry memiliki dokumen formal pedoman pengelolaan unit bisnis dan kerjasama yang dilaksanakan dan dievaluasi secara periodic

**G. Pihak yang Terlibat dalam pemenuhan Standar Pembiayaan Pembelajaran**

1. Rektor
2. Dekan/Direktur
3. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan
4. Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan (AUPK)
5. Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama (AAKK)
6. Kabag Perencanaan
7. Kabag Keuangan dan Akuntansi
8. Kabag Tata Usaha Fakultas

**H. Dokumen Terkait**

1. Dalam melaksanakan standar ini **wajib** diperhatikan pula kaitannya dengan: Peraturan Peraturan yang mendukung; pedoman, Juknis dan uraian tugas.
2. Standar ini harus dilengkapi dengan Rencana Induk Pengembangan Penelitian (RIPP);
3. SOP perencanaan yang diterbitkan oleh kementerian keuangan;
4. Penyusunan Renja (Rencana Kerja)- RKT (Rencana Kerja Tahunan);
5. SK penetapan satuan biaya umum (SBU);
6. Borang atau formulir kerja yang terkait dengan SOP Perencanaan;
7. Borang atau formulir kerja yang terkait dengan SOP Penyusunan renja RKT
8. SOP Penyusunan RKAKL
9. SOP Penyusunan Usulan Program dan Anggaran Pagu Indikatif
10. SOP Penyusunan Usulan Program Anggaran Pagu Sementara
11. SOP Penyusunan Usulan Program dan Anggaran Pagu Definitif
12. SOP Tambahan Pagu Target Pendataan
13. SOP Revisi Anggaran Lingkup Kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
14. SOP Revisi Anggaran lingkup Kewenangan Kanwil DJPB (Direktorat Jenderal Perbendaharaan)
15. SOP Revisi Anggaran Lingkup Kewenangan DJA (Direktorat Jenderal Anggaran)

16. SOP Evaluasi Kinerja Program dan Anggaran
17. Pembayaran SPP dan UKT
18. Pembayaran Pendapatan Tunai dan Pengembalian
19. Pembayaran Pendapatan Non Tunai
20. Pembayaran Langsung Pengadaan Barang dan Jasa
21. Pembayaran Langsung Perjalanan Dinas
22. Pembayaran Uang Persediaan
23. Pembayaran Tambahan Uang Persediaan
24. Pembayaran Penggantian Uang Persediaan
25. Pembuatan Laporan Keuangan
26. Pembuatan Laporan Barang Milik Negara
27. Pengembalian Belanja.

#### **I. Keterkaitan Standar dengan Standar Dikti Lainnya**

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran

# BAB 11

## STANDAR HASIL PENELITIAN UIN AR-RANIRY

Standar hasil penelitian ini disusun berdasarkan pasal 46, Permedikbud RI No 03 Tahun 2020. Pada ayat (1) dinyatakan bahwa “standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. Selanjutnya pada ayat (2) memuat bahwa “hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Sedangkan pada ayat (3) dinyatakan bahwa “hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik”.

Selanjutnya pada ayat (4) dinyatakan “hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.” Pasal ini ditutup dengan arahan pada ayat (5) bahwa “hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat”.

### A. Definisi Standar Hasil Penelitian

Pada Pasal 1 Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Dalam Pasal tersebut juga dijelaskan bahwa Standar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, standar

hasil penelitian di UIN Ar-Raniry Banda Aceh merupakan kriteria minimal tentang:

1. Mutu hasil penelitian di UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Arah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;
3. Luaran penelitian yang dihasilkan harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah yang benar, sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik;
4. Pemenuhan capaian pembelajaran lulusan serta pemenuhan ketentuan dan peraturan di UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional **wajib** disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat;
6. Komunikasi hasil penelitian dilakukan dengan memperhatikan prinsip ilmiah dan etika, dengan bahasa dan format yang disesuaikan dengan target komunikasi;
7. Hasil penelitian dapat dikomunikasikan dalam lebih dari satu forum sepanjang tujuannya untuk menyempurnakan penulisan laporan penelitian;
8. Pemaparan hasil penelitian dilakukan dengan menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran yang utuh, tidak dipilah, dikurangi, atau disesuaikan dengan keinginan pihak tertentu;
9. Penulisan makalah ilmiah mengacu pada pedoman penulisan ilmiah yang baku dengan menerapkan langkah-langkah pencegahan plagiarisme, fabrikasi, dan falsifikasi;
10. Mekanisme pencegahan plagiarisme diselenggarakan di tingkat individu peneliti, mentor/supervisi, dan institusi, meliputi sosialisasi, penyelenggaraan prosedur/instrumen pengendali, dan sanksi atas pelanggaran;
11. Publikasi ilmiah diutamakan pada jurnal yang terakreditasi atau terdaftar dalam sistem rujukan yang diakui, atau oleh penerbit yang kredibel;
12. Pencantuman nama-nama penulis dilakukan dengan sepengetahuan dan seijin yang bersangkutan.

## B. Rasional Standar Hasil Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan di UIN Ar-Raniry Banda Aceh diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta memiliki ciri khas keislaman dan keindonesiaan serta dilakukan untuk pengembangan ilmu keagamaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya dan seni, budaya akademik, dan mengatasi persoalan kehidupan dan kemanusiaan dengan pendekatan mono, inter dan multi disiplin keilmuan. Standar ini juga mencakup aspek edukatif, objektif, akuntabel dan transparan, dengan menjunjung tinggi kode etik penelitian dan terbebas dari unsur plagiarisme dan unsur manipulasi.

## C. Pernyataan Isi Standar

1. Hasil penelitian di UIN Ar-Raniry diarahkan dalam rangka **pengembangan ilmu keislaman, moderasi keberagaman**, ipteks, pengembangan budaya akademik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa secara **nasional dan internasional serta perbaikan mutu UIN Ar-Raniry**
2. Hasil penelitian di UIN Ar-Raniry merupakan luaran yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik **serta berorientasi pada daya saing nasional dan internasional**
3. Hasil penelitian mahasiswa dan dosen mengarah pada pengembangan ipteks, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat **lokal, nasional dan internasional serta terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan sebagaimana yang terdapat dalam kurikulum program studi yang mengacu pada KKNi dan SN-Dikti**
4. Hasil penelitian di UIN Ar-Raniry yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan **secara online melalui repository dan publikasi jurnal di UIN Ar-Raniry**
5. Penelitian pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh memiliki karakteristik dan tujuan:
  - a. Mengembangkan ilmu keagamaan;
  - b. Mengembangkan ilmu pengetahuan, dan teknologi;

- c. Mengembangkan budaya dan seni;
  - d. Mengembangkan budaya akademik;
  - e. Mengatasi persoalan kehidupan dan kemanusiaan;
6. Hasil penelitian UIN Ar-Raniry Banda Aceh diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu keagamaan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, daya saing bangsa secara nasional dan internasional dan perbaikan mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
  7. UIN Ar-Raniry Banda Aceh dapat melakukan penelitian dalam rangka pengembangan bidang keilmuan, spesifik tertentu sebagai keunggulan masing-masing.
  8. Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik serta berorientasi pada daya saing nasional dan internasional meliputi, pendukung pengembangan bahan ajar, transformasi nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan.
  9. Hasil penelitian mahasiswa mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa dan terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan sebagaimana yang terdapat dalam kurikulum program studi yang mengacu pada KKNI
  10. Hasil penelitian di UIN Ar-Raniry Banda Aceh dapat berupa:
    - 1) *Output*, berupa laporan hasil penelitian dan resume hasil penelitian.
    - 2) *Outcome*, naskah yang terpublikasikan (jurnal nasional, jurnal nasional terakreditasi/terindeks sinta, jurnal internasional/internasional bereputasi, Buku ber-ISBN, buku yang diterbitkan oleh *publisher* internasional, *proceeding* konferensi internasional, paten dan/HaKI dan Buku *Summary* hasil penelitian.
  11. Hasil-hasil penelitian UIN Ar-Raniry Banda Aceh didaftarkan pada Dirjen Kekayaan Intelektual untuk mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) dan Paten. Selain itu, dari masing-masing fakultas juga mendaftarkan HaKI nya dalam bentuk karya buku atau karya ilmiah lain.
  10. Hasil penelitian di UIN Ar-Raniry yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau

nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, **secara online/repository UIN Ar-Raniry**

#### **D. Strategi Pencapaian Standar**

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan dalam mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Penelitian dilakukan secara individu, kolektif, atau kolaboratif antara dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, baik dari dalam maupun luar negeri.
3. Pengajuan penelitian dosen disesuaikan dengan keilmuan.
4. Pengajuan penelitian mahasiswa mengarah pada terpenuhinya capaian kompetensi lulusan.
5. Penguatan program-program penelitian yang mengintegrasikan nilai-nilai keilmuan, keislaman dan keindonesiaan.
6. Pengembangan program pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil penelitian yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
7. Perluasan kerjasama internal dan eksternal secara efektif dan terbuka.
8. Peningkatan dan penerapan produk dan jasa ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbasis keilmuan, keislaman dan keindonesiaan.
9. Pelaksanaan penelitian harus mengacu kepada pedoman pelaksanaan penelitian yang telah ditetapkan oleh lembaga pengelola penelitian dan penerbitan
10. Seminar atau publikasi hasil penelitian difasilitasi oleh pusat penelitian dan penerbitan

#### **E. Indikator Pencapaian Standar**

1. Penelitian dosen dan mahasiswa diarahkan untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Hasil penelitian berguna bagi masyarakat dan terpublikasi secara Lokal, Nasional dan Internasional.
3. Semua penelitian mahasiswa terdapat aspek-aspek kompetensi kelulusan.
4. Semua penelitian dosen telah sesuai dengan latar belakang keilmuan peneliti.

5. Terdapat sejumlah penelitian yang dilakukan secara kolektif atau kolaboratif antara dosen dan mahasiswa, baik dari dalam maupun luar negeri.
6. Minimal 30 (tiga puluh) artikel terpublikasi di jurnal Internasional/internasional bereputasi setiap tahun.
7. Minimal 60 (enam puluh) artikel terpublikasi di jurnal Nasional terakreditasi/terindeks sinta setiap tahun.
8. Minimal 30 (tiga puluh) hasil penelitian terpublikasi di *proceeding nasional* dan internasional setiap tahun
9. Minimal 30 (tiga puluh) buku ajar ber-ISBN diterbitkan setiap tahun.
10. Minimal 100 (seratus) hasil penelitian didaftarkan pada Dirjen Kekayaan Intelektual, baik dalam bentuk Hak Cipta (*copyrights*), maupun hak paten.

#### **F. Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar**

1. Rektor
2. Dekan/Direktur
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
4. Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan
5. Ketua Program Studi
6. Dosen
7. Mahasiswa

#### **G. Dokumen Terkait**

1. Rencana Induk Pengembangan Penelitian (RIPP)
2. Rencana Strategis (Renstra) Penelitian
3. Roadmap Penelitian LP2M dan Program Studi
4. Panduan/Pedoman Penelitian
5. Proposal Penelitian
6. Laporan Penelitian
7. Hasil Publikasi (Artikel, Jurnal, Prosiding, atau Sertifikat HaKI, Paten)
8. Formulir Pendaftaran Penelitian
9. Surat Pernyataan Peneliti

10. Formulir Orisinalitas/Keaslian Penelitian
11. Formulir Review/Ujian/Seminar Proposal Penelitian
12. Formulir Review/Ujian/Seminar Hasil Penelitian

#### **H. Keterkaitan Standar Dengan Standar Dikti Lainnya**

1. Standar Isi Penelitian
2. Standar Proses Penelitian
3. Standar Penilaian Penelitian
4. Standar Peneliti
5. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
6. Standar Pengelolaan Penelitian
7. Standar Pembiayaan Penelitian

# BAB 12

## STANDAR ISI PENELITIAN UIN AR-RANIRY

Isi penelitian merupakan hulu dari hasil dan luaran penelitian. Suatu penelitian tidak akan mungkin menghasilkan luaran yang berkualitas tinggi jika isi penelitian tidak berkualitas. Penyusunan standar isi penelitian yang berlaku di UIN Ar-Raniry mengacu pada Permendikbud RI No 03 tahun 2015, visi dan misi universitas, dan Renstra Penelitian. Menurut aturan tersebut, “Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.” Kedalaman dan keluasan materi penelitian tergantung dari jenis penelitiannya, yaitu penelitian dasar atau terapan. Penelitian dasar berorientasi pada penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Penelitian terapan berorientasi pada penemuan inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. Isi penelitian sangat terkait erat dengan standar lainnya, seperti proses penelitian, penilaian, monitoring dan evaluasi, dan lain-lain.

### A. Definisi Standar

Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian dasar dan terapan; orientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru; orientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

Pusat Penelitian dan Penerbitan telah menentukan kluster-kluster riset yang disesuaikan dengan arah dan tema unggulan riset nasional dan kepakaran institusi dengan tetap melihat kemungkinan terlaksananya sesuai dengan sumber daya yang dimiliki. Sehubungan dengan arah penelitian tersebut, berdasarkan pada kepakaran dan rekam jejak peneliti UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang sesuai dengan permasalahan yang akan diselesaikan, maka dapat ditentukan jenis riset

unggulan universitas. Pengembangan riset unggulan tidak hanya berfokus pada bidang mono disiplin, tetapi juga lintas dan multi disiplin sehingga mampu menghasilkan solusi yang menyeluruh dari berbagai permasalahan yang semakin kompleks. Penyelesaian permasalahan dari sudut pandang multi disiplin diharapkan menghasilkan solusi yang tidak akan menimbulkan masalah baru untuk bidang yang lain.

### B. Rasional Standar Isi Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan di UIN Ar-Raniry Banda Aceh diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu keagamaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta memiliki ciri khas keislaman dan keindonesiaan dan dilakukan untuk pengembangan ilmu agama, iptek, budaya dan seni, budaya akademik, dan mengatasi persoalan kehidupan dan kemanusiaan dengan pendekatan mono, inter dan multi disiplin keilmuan. Standar ini juga mencakup aspek edukatif, objektif, akuntabel dan transparan penelitian dengan menjunjung tinggi kode etik penelitian dan terbebas dari unsur plagiarisme dan unsur manipulasi.

### C. Pernyataan Isi Standar

1. Kedalaman dan keluasan materi penelitian di UIN Ar-Raniry meliputi materi pada penelitian dasar, penelitian terapan dan serta integrasi keilmuan
2. Materi penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian **dalam bentuk laporan penelitian, artikel ilmiah/jurnal, buku monograf/referensi dan Haki/paten**
3. Materi penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian dalam **bentuk Haki/paten** yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industry dalam **skala lokal, nasional dan internasional**
4. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional **dan dapat dimanfaatkan dunia usaha dan dunia industri dalam skala lokal, nasional dan internasional.**
5. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus mencakup materi kajian khusus yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran untuk

mengantisipasi kebutuhan masa mendatang dalam skala **nasional dan internasional**.

6. Materi penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
7. Materi penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
8. Materi pada penelitian di UIN Ar-Raniry Banda Aceh dibuat berdasarkan prinsip: ilmiah, bermanfaat, beretika dan memperhatikan norma agama, kebebasan akademik, bertanggung jawab, jujur, kebajikan dan inovatif.

#### **D. Strategi Pencapaian Standar**

1. Penerapan secara konsisten topik penelitian yang relevan sesuai dengan bidang keilmuan yang ada di seluruh program studi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Sosialisasi penelitian yang berbasis monodisiplin keilmuan, interdisiplin keilmuan dan multidisiplin keilmuan.
3. Pembentukan Komisi Etik Penelitian.
4. Sosialisasi Rencana Induk Penelitian
5. Sosialisasi Rencana Strategis (Renstra) Penelitian
6. Sosialisasi pedoman penelitian
7. Review dan seleksi proposal penelitian
8. Review hasil penelitian
9. Mengkategorikan kluster penelitian menjadi beberapa kluster penelitian, yaitu:
  1. Penelitian Mahasiswa.
  2. Penelitian Dosen
  3. Penelitian Kolektif Dosen
  4. Penelitian kolaboratif (Dosen dengan Mahasiswa atau Dosen dengan Tenaga Kependidikan)
  5. Penelitian Pengembangan Kelembagaan/Kebijakan
  6. Penelitian Multiyears.

7. Penelitian Pengembangan Ilmu Pengetahuan (Sains).
8. Penelitian Pengembangan Kajian Keislaman (*Islamic Studies*).
9. Penelitian unggulan .

#### **E. Indikator Pencapaian Standar**

1. Kesesuaian isi penelitian dengan bidang ilmu yang ada di UIN Ar-Raniry Banda Aceh
2. Kesesuaian tema penelitian dengan roadmap penelitian UIN Ar-Raniry Banda Aceh
3. Terdapat review dan analisis terhadap substansi hasil penelitian.
4. Adanya kesesuaian isi penelitian dengan aspek monodisiplin, interdisiplin dan multidisiplin keilmuan
5. Minimal 30 (tiga puluh) artikel terpublikasi di jurnal Internasional/internasional bereputasi setiap tahun.
6. Sejumlah 60 (enam puluh) artikel terpublikasi di jurnal Nasional terakreditasi/terindeks sinta setiap tahun.
7. Sejumlah 30 (tiga puluh) hasil penelitian terpublikasi di *proceeding nasional* dan internasional setiap tahun
8. Sejumlah 30 (tiga puluh) buku ajar ber-ISBN diterbitkan setiap tahun.
9. Sejumlah 100 (seratus) hasil penelitian didaftarkan pada Dirjen Kekayaan Intelektual, baik dalam bentuk Hak Cipta (*copyrights*), maupun paten

#### **F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar**

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan
3. Dekan/Direktur
4. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
5. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
6. Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan
7. Ketua Program Studi
8. Dosen
9. Mahasiswa

**G. Dokumen Terkait**

1. Rencana Induk Pengembangan Penelitian (RIPP)
2. Rencana Strategis (Renstra) Penelitian
3. Roadmap Penelitian UIN Ar-Raniry dan program Studi
4. Pedoman Penelitian
5. Proposal Penelitian
6. Laporan Penelitian
7. Hasil Publikasi (Artikel, Jurnal, Prosiding, atau Sertifikat Haki/Paten)
8. Formulir Pendaftaran Penelitian
9. Surat Pernyataan Peneliti
10. Formulir Orisinalitas/Keaslian Penelitian
11. Formulir Review/Ujian/Seminar Proposal
12. Formulir Reviw/Ujian/Seminar Antara
13. Formulir Review/Ujian/Seminar Hasil Penelitian

**H. Keterkaitan Dengan Standar Dikti Lainnya**

1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar Proses Penelitian
3. Standar Penilaian Penelitian
4. Standar Peneliti
5. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
6. Standar Pengelolaan Penelitian
7. Standar Pembiayaan Penelitian

# BAB 13

## STANDAR PROSES PENELITIAN UIN AR-RANIRY

---

Penelitian merupakan salah satu kegiatan utama dari Tridharma Perguruan Tinggi. Hasil penelitian dari suatu Perguruan Tinggi harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks), serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas serta memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis, sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik, perlu disusun dan ditetapkan suatu standar proses penelitian yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan penelitian. Proses penelitian yang baik akan menghasilkan hasil penelitian yang bermutu dan berdaya saing.

Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, dan publikasi penelitian. Sesuai dengan Permendikbud RI No. 03 Tahun 2020, standar proses penelitian tersebut harus mengacu pada standar hasil penelitian dan standar isi penelitian.

### A. Definisi Standar

Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan; pemenuhan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik; pertimbangan standar mutu, standar keselamatan kerja, standar kesehatan, serta standar keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan; penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, selain harus memenuhi ketentuan, dan harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

## B. Rasional Standar

Penelitian yang dilaksanakan di UIN Ar-Raniry Banda Aceh diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta memiliki ciri khas keindonesiaan dan dilakukan untuk pengembangan ilmu agama, iptek, budaya dan seni, budaya akademik, dan mengatasi persoalan kehidupan dan kemanusiaan dengan pendekatan mono, inter dan multi disiplin keilmuan. Standar ini juga mencakup aspek edukatif, objektif, akuntabel dan transparan penelitian dengan menjunjung tinggi kode etik penelitian dan terbebas dari unsur plagiarisme dan unsur manipulasi.

Standar proses penelitian merujuk Permendikbud RI No. 03 Tahun 2020, Pasal 48 merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Standar ini dengan demikian merupakan acuan dalam proses penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan. Kegiatan penelitian yang dimaksud adalah kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan yang sama dengan ketentuan di atas. Kegiatan penelitian mahasiswa ini juga harus memenuhi capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.

## C. Pernyataan Isi Standar

1. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang disusun dalam pedoman pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek (1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, 4) legalitas penugasan peneliti/kerjasamapeneliti 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output

- penelitian. dan perguruan tinggi melakukan review terhadap pelaksanaan proses penelitian (aspek 1 s.d. 6) secara berkala dan ditindaklanjuti
2. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik **serta memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, dunia usaha dan industri.**
  3. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan dan kebutuhan dunia usaha dan industri
  4. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis atau disertasi harus mempertimbangkan , standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat **dan kerukunan umat beragama**, lingkungan, capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan **peraturan yang ditetapkan oleh rektor UIN Ar-Raniry dalam Pedoman Penelitian di UIN Ar-Raniry**
  5. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis atau disertasi dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester.

#### D. Strategi Pencapaian Standar

1. Pelatihan metodologi penelitian secara berkesinambungan kepada peneliti dan mahasiswa
2. Pelatihan penulisan artikel hasil penelitian berdasarkan standar jurnal Nasional, internasional dan internasional bereputasi.
3. Memfasilitasi kebutuhan sumber-sumber literatur riset melalui fasilitas akses jurnal internasional (*full text*) di Perpustakaan Universitas.
4. Memfasilitasi kebutuhan riset-riset laboratorium dengan fasilitas laboratorium yang memadai di tiap fakultas.
5. Menggunakan aplikasi software untuk mengantisipasi unsur plagiasi.
6. Membuat buku kode etik penelitian.

7. Membuat buku panduan penelitian yang mencakup unsur keselamatan dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.

#### **E. Indikator Pencapaian Standar**

1. Peneliti memiliki tingkat pemahaman yang baik terhadap metodologi penelitian; mampu melakukan analisis data penelitian dengan standar baku penelitian.
2. Laboratorium penelitian dapat meningkatkan jumlah publikasi pada jurnal internasional/internasional bereputasi, yang mempersyaratkan metode yang benar dan tepat dalam penelitiannya.
3. Tidak ada proses pelaksanaan penelitian yang terindikasi plagiasi.
4. Peneliti memahami dan melaksanakan kode etik penelitian.
5. Penelitian dilakukan dengan mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.
6. Setiap judul penelitian harus sesuai dengan metodologi penelitian yang digunakannya.
7. Tidak terdapat hasil penelitian yang terdeteksi sebagai hasil plagiasi.
8. Selama proses penelitian berlangsung seluruh peneliti mematuhi Kode Etik Penelitian UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
9. Adanya *zero accident* dalam proses penelitian baik bagi peneliti, masyarakat dan lingkungan.

#### **F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar**

1. Rektor
2. Dekan/Direktur
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
4. Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan
5. Ketua Program Studi
6. Dosen
  - a. Mahasiswa

#### **G. Dokumen Terkait**

1. Rencana Induk Pengembangan Penelitian (RIPP)

2. Rencana Strategis (Renstra) Penelitian
3. Roadmap Penelitian UIN Ar-Raniry dan program studi
4. Pedoman Penelitian
5. Proposal Penelitian
6. Laporan Penelitian
7. Hasil Publikasi (Artikel, Jurnal, Prosiding, atau Sertifikat HaKI/ Paten)
8. Formulir Pendaftaran Penelitian
9. Surat Pernyataan Peneliti
10. Formulir Orisinalitas/Keaslian Penelitian
11. Formulir Review/Ujian/Seminar Proposal
12. Formulir Review/Ujian/Seminar Antara
13. Formulir Review/Ujian/Seminar Hasil Penelitian

#### **H. Keterkaitan Dengan Standar Dikti Lainnya**

1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar Isi Penelitian
3. Standar Penilaian Penelitian
4. Standar Peneliti
5. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
6. Standar Pengelolaan Penelitian
7. Standar Pembiayaan Penelitian

# BAB 14

## STANDAR PENILAIAN PENELITIAN UIN AR-RANIRY

Merujuk Permendikbud RI No. 03 Tahun 2020, standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.

Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian relevan, akuntabel, serta mewakili ukuran ketercapaian kinerja, dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.

Penilaian penelitian dibedakan berdasarkan sumber dana penelitian. Penilaian penelitian dengan sumber dana internal berbeda dengan sumber dana eksternal. Penilaian internal tetap dilakukan terhadap penelitian yang diajukan ke pendanaan eksternal, mulai dari penilaian proposal, pelaksanaan, dan pelaporan. Penilaian yang dilakukan harus bersifat edukatif, yakni penilaian yang didasarkan pada pemahaman materi dan metode penelitian dan disampaikan dengan jelas sehingga dapat memotivasi peneliti untuk terus meningkatkan mutu penelitiannya.

Penilaian ini juga bersifat obyektif yang bebas dari unsur subyektivitas penilai. Prosedur penilaian harus didasarkan pada prosedur operasional baku yang ditetapkan institusi dan dipahami oleh peneliti, dan bersifat transparan sehingga menjamin obyektifitas penilaian. Seluruh hasil penilaian dapat diakses oleh pemangku kepentingan seperti peneliti sendiri, penyandang dana eksternal, dan institusi peneliti yang bersangkutan. Hasil penilaian, baik skor maupun komentar

akan dikirimkan ke peneliti, baik yang lolos maupun yang tidak lolos. Hal ini dilakukan dalam rangka menerapkan transparansi dan akuntabilitas. Pengiriman hasil penilaian diharapkan akan menjadi umpan balik bagi peneliti, baik yang lolos seleksi maupun yang tidak lolos. Bagi yang lolos, skor dan komentar itu diharapkan sebagai bahan masukan untuk menghasilkan proposal penelitian dengan kualitas yang lebih tinggi di masa mendatang. Bagi yang tidak lolos, skor dan komentar itu diharapkan sebagai bahan masukan untuk menghasilkan proposal yang lebih baik sehingga lolos seleksi pada periode berikutnya.

### A. Definisi Standar

Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian yang dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan; prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan; kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian; penggunaan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian dengan mengacu ketentuan dan peraturan di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

### B. Rasional Standar

Penelitian yang dilaksanakan di UIN Ar-Raniry Banda Aceh diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta memiliki ciri khas keindonesiaan dan dilakukan untuk pengembangan ilmu agama, iptek, budaya dan seni, budaya akademik, dan mengatasi persoalan kehidupan dan kemanusiaan dengan pendekatan mono, inter dan multi disiplin keilmuan. Standar ini juga mencakup aspek edukatif, objektif, akuntabel dan transparan penelitian dengan menjunjung tinggi kode etik penelitian dan terbebas dari unsur plagiarisme dan unsur manipulasi.

### C. Pernyataan Isi Standar

1. Standar penilaian penelitian di UIN Ar-Raniry merupakan acuan terhadap proses dan hasil kegiatan penelitian **dan diharuskan lolos pada cek**

**plagiarism dengan menggunakan aplikasi Turnitin dan aplikasi lainnya yang terstandar**

2. Penilaian penelitian di UIN Ar-Raniry dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian **serta terhindari dari plagiarism dengan menggunakan aplikasi turnitin atau aplikasi lainnya yang terstandar.**
3. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan peraturan Rektor UIN Ar-Raniry yang dimuat dalam pedoman penelitian dan penulisan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi mahasiswa **serta terhindari dari plagiarism dengan menggunakan aplikasi turnitin atau aplikasi lainnya yang terstandar.**
4. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan oleh Kepala pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh., dengan melibatkan *reviewer* baik internal maupun eksternal.
5. Penilaian proposal dan hasil penelitian mengikuti format dan panduan yang dikeluarkan oleh Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Penilaian proposal dan hasil penelitian dapat dilakukan melalui mekanisme seminar terbuka yang dihadiri oleh para dosen dan mahasiswa.
7. Penialian proses dan hasil penelitian di UIN Ar-Raniry harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian
8. Penilaian penelitian di UIN Ar-Raniry dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian
9. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan peraturan Rektor UIN Ar-Raniry yang dimuat dalam pedoman

penelitian dan penulisan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi mahasiswa.

#### D. Strategi Pencapaian Standar

1. Adanya kompetisi bagi masing-masing peneliti yang dinilai oleh *reviewer* baik internal maupun eksternal UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Adanya seminar proposal penelitian dan hasil penelitian yang dilakukan minimal sekali dalam setiap semester.
3. Seminar proposal dan hasil penelitian dilakukan dalam waktu yang telah dijadwalkan dalam kalender penelitian Pusat Penelitian dan Penerbitan, LP2M UIN Ar- Raniry Banda Aceh.
4. Proses rekrutmen dan penentuan *reviewer* merujuk pada perundangan yang berlaku dengan mengedepankan kompetensi, kapabilitas dan kapasitas keilmuan tim *reviewer*.

#### E. Indikator Pencapaian Standar

1. Terpenuhinya unsur penilaian yang objektif, akuntabel dan transparan dengan mengedepankan prinsip edukatif.
2. Adanya kesesuaian tema penelitian dengan roadmap penelitian UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Program Studi
3. Adanya panduan penilaian penelitian yang dikeluarkan oleh Pusat Penelitian dan Penerbitan, LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh (form penilaian dan *feedback* dari *reviewer*).
4. Adanya ketepatan waktu untuk pengajuan proposal dan seminar hasil penelitian sesuai kalender penelitian yang disusun oleh Pusat Penelitian, LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Peningkatan mutu penelitian secara kualitas dan kuantitas yang dikelola oleh Pusat Penelitian LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Terpenuhinya unsur penilaian yang objektif, akuntabel dan transparan dengan mengedepankan prinsip edukatif.
7. Setiap tahun Pusat Penelitian dan Penerbitan, LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh menyesuaikan panduan penelitian.

**F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar**

1. Rektor
2. Dekan/Direktur
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
4. Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan
5. Ketua Program Studi
6. Dosen
7. Mahasiswa

**G. Dokumen Terkait**

1. Rencana Induk Pengembangan Penelitian (RIPP)
2. Rencana Sstrategis (Renstra) Penelitian
3. Roadmap Penelitian UIN Ar-Raniry
4. Pedoman Penelitian
5. Proposal Penelitian
6. Laporan Penelitian
7. Hasil Publikasi (Artikel, Jurnal, Prosiding, atau Sertifikat HaKi/Paten)
8. Formulir Pendaftaran Penelitian
9. Surat Pernyataan Peneliti
10. Formulir Orisinalitas/Keaslian Penelitian
11. Formulir Review/Ujian/Seminar Proposal
12. Formulir Reviw/Ujian/Seminar Proposal
13. Formulir Review/Ujian/Seminar Hasil Penelitian

**H. Keterkaitan Dengan Standar Dikti Lainnya**

1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar Isi Penelitian
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Peneliti
5. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
6. Standar Pengelolaan Penelitian
7. Standar Pembiayaan Penelitian



tingkat kedalaman penelitian yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian; penentuan kewenangan melaksanakan penelitian diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Kementerian maupun UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Standar Peneliti menjadi acuan mutu penyelenggaraan penelitian di lingkungan UIN Ar-Raniry dengan maksud agar dapat menjawab berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global. Standar peneliti ini diberlakukan baik bagi penelitian yang mendapatkan pendanaan internal maupun pendanaan eksternal. Penelitian dana mandiri tidak diatur dalam dokumen ini.

### **B. Rasional Standar**

Penelitian yang dilaksanakan oleh para peneliti di UIN Ar-Raniry Banda Aceh diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta memiliki ciri khas keindonesiaan dan dilakukan untuk pengembangan ilmu agama, iptek, budaya dan seni, serta mengatasi persoalan kehidupan dan kemanusiaan dengan pendekatan mono, inter dan multi disiplin keilmuan. Standar ini juga mencakup aspek edukatif, objektif, akuntabel dan transparan penelitian dengan menjunjung tinggi kode etik penelitian dan terbebas dari unsur plagiarisme dan unsur manipulasi.

### **C. Pernyataan Isi Standar**

1. Peneliti UIN Ar-Raniry harus memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian **serta telah memiliki jabatan fungsional akademik minimal asisten ahli**
2. Kemampuan peneliti UIN Ar-Raniry mencakup kualifikasi akademik, **jabatan fungsional akademik, pengalaman penelitian** dan hasil penelitian
3. Kemampuan peneliti UIN Ar-Raniry pada aspek kualifikasi akademik, jabatan fungsional akademik, dan hasil penelitian menentukan

kewenangan melaksanakan penelitian **serta hasil penilaian dan review dari tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh LP2M**

4. Penelitian pada Ar-Raniry dapat dilakukan oleh individual dosen atau peneliti, kelompok dosen dan/atau peneliti; dan unit di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

#### **D. Strategi Pencapaian Standar**

1. Melakukan pelatihan metodologi penelitian bagi para peneliti secara sistematis, terarah dan berkesinambungan, baik metodologi penelitian kualitatif maupun metodologi penelitian kuantitatif;
2. Melakukan kegiatan pembimbingan kepada para peneliti dengan menerapkan model *collaborative partner*;
3. Menerapkan konsistensi dan relevansi keahlian dan bidang ilmu peneliti dengan topik pada program studi-program studi yang terdapat di UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Menyediakan Pedoman Penelitian dan menyosialisasikan Pedoman Penelitian tersebut kepada seluruh peneliti di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

#### **E. Indikator Pencapaian Standar**

1. Terlaksananya pelatihan metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif, minimal 2 kali dalam setiap tahun anggaran;
2. Terlaksananya pembimbingan pelaksanaan penelitian para peneliti UIN Ar-Raniry Banda Aceh
3. Adanya konsistensi dan kesesuaian peneliti dengan hasil penelitian dan bidang ilmu yang ada di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Tema penelitian dilakukan sesuai dengan Roadmap Penelitian UIN Ar-Raniry dan Program Studi
5. Tersedia dan tersosialisasikannya Pedoman Penelitian kepada seluruh peneliti di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

#### **F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar**

1. Rektor
2. Dekan/Direktur

3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
4. Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan
5. Ketua Program Studi
6. Dosen
7. Mahasiswa

#### **G. Dokumen Terkait**

1. Dalam melaksanakan isi standar ini **wajib** diperhatikan pula kaitannya dengan: SK Jabatan fungsional akademik dosen
2. Rencana Induk Pengembangan Penelitian (RIPP)
3. Rencana Strategis (Renstra) Penelitian
4. Roadmap Penelitian UIN Ar-Raniry dan program Studi
5. Pedoman Penelitian
6. Panduan Proposal Penelitian
7. Pedoman Etik Penelitian
8. Pedoman Implementasi Integrasi Sains dan Islam dalam Penelitian.
9. Instrumen Penilaian Kompetensi Peneliti.
10. Formulir Monitoring dan Evaluasi Penelitian.

#### **H. Keterkaitan Dengan Standar Dikti Lainnya**

1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar Isi Penelitian
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
6. Standar Pengelolaan Penelitian
7. Standar Pembiayaan Penelitian

# BAB 16

## STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN UIN AR-RANIRY

Sebagaimana tercantum dalam Misi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, diantaranya disebutkan Mengembangkan tradisi riset yang multidisipliner dan integratif berbasis syariat Islam, maka Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka UIN Ar-Raniry Banda Aceh melalui Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) menetapkan standar sarana dan prasarana penelitian yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, pimpinan lembaga, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian.

### A. Definisi Standar

Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Sarana yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi serta dapat dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; pemenuhan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

Standar Sarana dan Prasarana Penelitian menjadi acuan yang menjamin mutu sarana dan prasarana penunjang penelitian di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh meliputi laboratorium, pusat studi, perpustakaan, inkubator atau sarana lainnya dengan maksud agar iklim penelitian di Universitas akan semakin meningkat dari sisi kualitas maupun kuantitasnya sehingga UIN Ar-Raniry Banda

Aceh dapat menjawab berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global.

## B. Rasional Standar

Penelitian yang dilaksanakan di UIN Ar-Raniry Banda Aceh diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta memiliki ciri khas keindonesiaan dan dilakukan untuk pengembangan ilmu agama, iptek, budaya dan seni, budaya akademik, dan mengatasi persoalan kehidupan dan kemanusiaan dengan pendekatan mono, inter dan multi disiplin keilmuan. Standar ini juga mencakup aspek edukatif, objektif, akuntabel dan transparan penelitian dengan menjunjung tinggi kode etik penelitian dan terbebas dari unsur plagiarisme dan unsur manipulasi.

## C. Pernyataan Isi Standar

1. Sarana dan prasarana penelitian di UIN Ar-Raniry merupakan fasilitas yang disediakan oleh UIN Ar-Raniry yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian terkait, proses pembelajaran; dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat **yang dapat berorientasi pada kearifan lokal, kepentingan nasional dan berdaya saing internasional.**
2. Sarana dan prasarana penelitian di UIN Ar-Raniry harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan **serta memperhatikan efektivitas dan efisiensi pemakaian.**
3. Sarana dan prasarana penelitian di UIN Ar-Raniry merupakan fasilitas yang disediakan UIN Ar-Raniry yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu sesuai program studi pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**D. Strategi Pencapaian Standar**

1. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung penelitian yang berkualitas untuk mendukung penelitian.
2. Melengkapi tandar sarana prasarana di laboratorium, studio, perpustakaan dan sarana lainnya.

**E. Indikator Pencapaian Standar**

1. Terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung penelitian.
2. Terpenuhinya rasa keamanan dan kenyamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.
3. Sarana dan prasarana yang dimiliki UIN Ar-Raniry Banda Aceh sudah sangat mendukung proses penelitian .
4. Sarana dan prasarana UIN Ar-Raniry Banda Aceh memenuhi rasa keamanan dan kenyamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.
5. Tersedia bahan pustaka yang mencukupi baik bahan cetak maupun bahan pdf atau bahan online
6. Keterhubungan antar kampus melalui jaringan internet dan intranet termasuk Bandwidth.
7. Tersedia Kantor kelembagaan penelitian yang memadai dan nyaman.

**F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar**

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan
3. Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan
4. Dekan
5. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M)
6. Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan

**G. Dokumen Terkait**

1. Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan: Standar Keselamatan Kerja, Kesehatan, Kenyamanan, Dan Keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
2. SOP Prosedur Pelayanan dan Penggunaan sarana dan prasarana penelitian.
3. SOP Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penelitian.

4. Manual user penggunaan sarana dan prasarana penelitian (Lab dan TIK)
5. Log Book penggunaan sarana dan prasarana internal.
6. Kartu kendali Penelitian

#### **H. Keterkaitan Dengan Standar Dikti Lainnya**

1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar Isi Penelitian
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Peneliti
6. Standar Pengelolaan Penelitian
7. Standar Pembiayaan Penelitian

# BAB 17

## STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN UIN AR-RANIRY

Menurut Permendikbud RI No. 03 Tahun 2020, standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan kegiatan penelitian. Pengelolaan penelitian yang dimaksud dilakukan oleh suatu unit kerja khusus yang disebut Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M). Lembaga penelitian menurut Permendikbud RI No. 03 Tahun 2020, pasal 53 berkewajiban:

1. Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi;
2. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;
3. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian;
4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
5. Melakukan diseminasi hasil penelitian;
6. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI);
7. Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi;
8. Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelola.

Pusat Penelitian membuat rencana program dan rencana strategis penelitian. Rencana strategis penelitian memuat bidang dan topik unggulan. Bidang dan topik unggulan dirumuskan berdasarkan visi dan misi Universitas, sumber daya manusia, sumber daya lainnya, masukan dosen, dan Agenda Riset Nasional. Penelitian yang dilakukan peneliti di lingkungan UIN Ar-Raniry diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat dan sosial yang sesuai dengan bidang dan topik unggulan. Untuk melaksanakan semua kewajiban itu, Pusat Penelitian melakukan berbagai aktivitas, di antaranya:

- a. Menyusun rencana program penelitian tahunan;
- b. Membangun kerja sama dengan sponsor pendanaan penelitian secara berkelanjutan;

- c. Membangun kerja sama dengan pengguna hasil penelitian secara berkelanjutan;
- d. Mensosialisasikan sumber-sumber pendanaan secara berkala;
- e. Membuat berbagai Prosedur Operasional Baku (POB) secara berkala;
- f. Mensosialisasikan POB secara berkala;
- g. Melaksanakan pelatihan pembuatan proposal penelitian secara berkala;
- h. Melaksanakan klinik proposal penelitian secara berkala;
- i. Melaksanakan evaluasi proposal penelitian secara berkala;
- j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian secara berkala;
- k. Melaksanakan pelatihan pembuatan artikel ilmiah secara berkala;
- l. Melaksanakan pelatihan drafting HKI secara berkala;
- m. Memfasilitasi pengajuan HKI secara berkelanjutan.

Pengelolaan penelitian ini harus dilaporkan secara berkala kepada pimpinan perguruan tinggi dan yayasan

#### **A. Definisi Standar**

Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.

#### **B. Rasional Standar**

Menurut Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan kegiatan penelitian. Pengelolaan penelitian yang dimaksud dilakukan oleh suatu unit kerja khusus yang disebut Pusat Penelitian dan Penerbitan.

Pusat penelitian dan Penerbitan membuat rencana program dan rencana strategis penelitian. Rencana strategis penelitian memuat bidang dan topik unggulan. Bidang dan topik unggulan dirumuskan berdasarkan visi dan misi Universitas, masukan Konsorsium Keilmuan, dan Agenda Riset Nasional. Penelitian yang dilakukan peneliti di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh diarahkan untuk menjawab seluruh permasalahan masyarakat yang sesuai dengan bidang dan topik unggulan.

Pengelolaan penelitian oleh Pusat Penelitian dan Penerbitan harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Kriteria yang digunakan dalam menilai kinerja pengelolaan penelitian adalah:

- a. keberkalaan pelaksanaan kegiatan;
- b. keberlanjutan pelaksanaan kegiatan;
- c. frekuensi pelaksanaan kegiatan;
- d. jumlah output dari setiap pelaksanaan kegiatan.

### C. Pernyataan Isi Standar

1. Standar pengelolaan penelitian di **UIN Ar-Raniry ditetapkan melalui peraturan Rektor** tentang Pedoman pelaksanaan penelitian yang menjadi acuan terhadap kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
2. LP2M UIN Ar-Raniry merupakan lembaga pengelola penelitian yang memiliki struktur organisasi, tata kerja, fungsi dan tugasnya yang dievaluasi secara periodic
3. Kelembagaan pengelola penelitian **wajib**:
  - a. Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
  - b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
  - c. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian agar lebih berkualitas dalam hal proses dan output;
  - d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
  - e. Melakukan diseminasi hasil penelitian;
  - f. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (HaKI);
  - g. Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan
  - h. Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.

4. LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh **wajib**:
- a. Memiliki rencana induk pengembangan penelitian dan rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
  - b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;
  - c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan;
  - d) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian;
  - f). Memiliki panduan tentang kriteria peneliti yang **wajib** mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;
  - i). Mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian;
  - j) Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan
  - k) Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian.
  - l) Pusat Penelitian dan Penerbitan **wajib** diaudit oleh Lembaga Penjaminan Mutu dalam pengelolaan penelitian di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
  - k) Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Ar-Raniry **wajib** memiliki kelompok riset dan laboratorium riset

#### D. Strategi Pencapaian Standar

1. Adanya kesesuaian kegiatan penelitian dengan visi, misi dan tujuan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Adanya kesesuaian kegiatan penelitian dengan rencana induk penelitian, agenda riset nasional dan road map penelitian UIN Ar-Raniry

3. Memiliki gugus penjamin atau kendali mutu dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengendalian mutu penelitian;
4. Adanya audit berkala minimal satu kali setahun oleh Lembaga Penjaminan Mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh
5. Adanya SOP monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian.
6. Melakukan survey kepuasan pengguna proses penelitian (peneliti dan mitra),

#### **E. Indikator Pencapaian Standar**

1. Memiliki rencana strategis penelitian dan roadmap penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Memiliki Rencana Induk Pengembangan Penelitian (RIPP) Universitas.
3. Tersedianya Pedoman Penelitian pada setiap tahun anggaran.
4. Adanya *Standard Operating Procedure* (SOP) pengelolaan penelitian.
5. Adanya hasil penelitian yang dipublikasikan pada setiap tahun.
6. Adanya hasil penelitian yang mendapatkan pengakuan HaKI.
7. Sejumlah 30 (tiga puluh) artikel terpublikasi di jurnal Internasional/internasional bereputasi setiap tahun.
8. Sejumlah 60 (enam puluh) artikel terpublikasi di jurnal Nasional terakreditasi/terindeks sinta setiap tahun.
9. Sejumlah 30 (tiga puluh) hasil penelitian terpublikasi di *proceeding nasional* dan internasional setiap tahun
10. Sejumlah 30 (tiga puluh) buku ajar ber-ISBN diterbitkan setiap tahun.
11. Sejumlah 100 (seratus) hasil penelitian didaftarkan pada Dirjen Kekayaan Intelektual, baik dalam bentuk Hak Cipta (*copyrights*), maupun paten
12. Adanya peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian dari tahun ke tahun.

#### **F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar**

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
4. Ketua Pusat Penelitian dan Penerbitan

### G. Dokumen Terkait

1. Rencana Induk Pengembangan (RIP) UIN Ar-Raniry Banda Aceh
2. Rencana Strategis UIN Ar-Raniry Banda Aceh
3. Rencana Induk Pengembangan Penelitian (RIPP) UIN Ar-Raniry Banda Aceh
4. Rencana Strategis dan Roadmap Penelitian UIN Ar-Raniry Banda Aceh
5. Ketetapan Penelitian
6. Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:
  - 1) Surat Kerja Sama Penelitian antar Universitas ,baik dalam dan luar negeri.
  - 2) Surat kerja sama dengan instansi *stakeholder*, baik Negeri maupun Swasta
7. Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SOP) : Kerja Sama Penelitian, Peraturan, Panduan, dan Sistem Penjaminan Mutu Internal Penelitian, Monev Penelitian, Diseminasi (Publikasi) Hasil Penelitian, panduan pengajuan hak paten dan kekayaan intelektual (HAKI)
8. Ketetapan Peneliti berprestasi.

### H. Keterkaitan Dengan Standar Dikti Lainnya

1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar Isi Penelitian
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Peneliti
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
7. Standar Pembiayaan Penelitian

# BAB 18

## STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN UIN AR-RANIRY

Dana dan biaya merupakan komponen penting untuk menjamin terlaksananya penelitian yang bermutu dan berkelanjutan. UIN Ar-Raniry Banda Aceh **wajib** menyediakan anggaran yang memadai agar pelaksanaan penelitian dapat berjalan dengan baik dan bermutu sesuai dengan Visi dan Misi Universitas. Oleh karena itu, UIN Ar-Raniry Banda Aceh menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. Tercapainya standar pendanaan dan pembiayaan penelitian menunjukkan produktivitas dan efektivitas institusi dalam menghasilkan karya-karya penelitian secara berkelanjutan. Sesuai dengan Permendikbud RI No. 03 Tahun 2020, standar pendanaan dan pembiayaan tersebut harus mengacu pada standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar peneliti, standar sarana dan prasarana penelitian serta standar pengelolaan penelitian.

### A. Definisi Standar

Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian yang berasal dari dana penelitian internal UIN Ar-Raniry Banda Aceh, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat; pendanaan yang digunakan untuk membiayai perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; dana pengelolaan penelitian disediakan oleh UIN Ar-Raniry Banda Aceh digunakan untuk membiayai manajemen penelitian (seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian), peningkatan

kapasitas peneliti, dan insentif publikasi ilmiah atau insentif Hak Kekayaan Intelektual (HaKI).

## **B. Rasional Standar**

Penelitian yang dilaksanakan di UIN Ar-Raniry Banda Aceh diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta memiliki ciri khas keindonesiaan dan dilakukan untuk pengembangan ilmu agama, iptek, budaya dan seni, budaya akademik, dan mengatasi persoalan kehidupan dan kemanusiaan dengan pendekatan mono, inter dan multi disiplin keilmuan. Standar ini juga mencakup aspek edukatif, objektif, akuntabel dan transparan penelitian dengan menjunjung tinggi kode etik penelitian dan terbebas dari unsur plagiarisme dan unsur manipulasi.

## **C. Pernyataan Isi Standar**

1. UIN Ar-Raniry mengupayakan sumber pendanaan penelitian dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga pemerintah, non pemerintah (NGO) di dalam maupun di luar negeri, dunia usaha dan industri, serta masyarakat
2. UIN Ar-Raniry Banda Aceh memfasilitasi dana penelitian minimal 5 (lima) juta per judul penelitian mahasiswa terseleksi, 20 (dua puluh) juta untuk judul penelitian dosen homebase S.1 dan S2 terseleksi.
3. UIN Ar-Raniry Banda Aceh memfasilitasi minimal 10 (sepuluh) orang dosen melakukan konferensi ilmiah tingkat nasional (yang didanai UIN Ar-Raniry/LP2M) dan 5 (lima) orang dosen melakukan konferensi ilmiah tingkat internasional (dana UIN Ar-Raniry/LP2M) dalam rangka publikasi hasil penelitian. Di luar jumlah ini, sejumlah fakultas juga memiliki dana untuk presentasi di konferensi nasional maupun internasional.
4. UIN Ar-Raniry menyediakan dana bantuan minimal 3 (tiga) juta/artikel bagi dosen yang telah mempublikasikan hasil penelitian dalam bentuk artikel ilmiah ke jurnal internasional bereputasi

5. UIN Ar-Raniry Banda Aceh mendukung dan memfasilitasi lahirnya jurnal terakreditasi nasional (terindeks sinta) dan internasional bereputasi di unit kerja UIN Ar-Raniry
6. UIN Ar-Raniry Banda Aceh mendukung dana untuk mendaftarkan karya dosen dalam bentuk Hak Kekayaan Intelektual (HaKI)/Paten
7. UIN Ar-Raniry Banda Aceh memfasilitasi penyelenggaraan konferensi internasional (minimal 5 konferensi internasional diselenggarakan pada setiap tahun), dan bekerjasama dengan publisher terindeks untuk menghasilkan publikasi dalam proceedings terindeks Scopus atau Thomson Reuteurs atau bereputasi lainnya.

#### **D. Strategi Pencapaian Standar**

1. Penetapan alokasi dana penelitian dalam perencanaan anggaran setiap tahun anggaran yang bersumber dari DIPA BOPTN dan BLU minimal 20 (dua puluh) juta/dosen;
2. Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi (UIN Ar-Raniry) adalah minimal 5%;
3. Penetapan jumlah kuota judul penelitian pada setiap tahun anggaran;
4. Melakukan inisiasi dan kerjasama pembiayaan penelitian dengan pihak-pihak lain, dengan mengedepankan prinsip independensi, transparansi dan akuntabel.

#### **E. Indikator Pencapaian Standar**

1. Meningkatnya jumlah penelitian dosen yang didanai oleh lembaga yang berwenang baik internal maupun eksternal;
2. Terpenuhinya jumlah minimal pendanaan masing-masing penelitian;
3. Adanya peningkatan kerjasama penelitian dengan lembaga perguruan tinggi atau instansi lain dalam skala local, nasional dan internasional
4. Meningkatnya jumlah pendanaan masing-masing penelitian baik yang didanai oleh internal maupun eksternal.
5. Meningkatnya jumlah riset kolaborasi penelitian dengan lembaga perguruan tinggi lain baik nasional maupun internasional.

6. Meningkatnya jumlah pendanaan masing-masing penelitian baik yang didanai oleh internal maupun eksternal setiap satu tahun.

**F. Pihak Yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar**

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan
3. Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan
4. Dekan/Direktur
5. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M)
6. Kabag Perencanaan
7. Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan

**G. Dokumen Terkait**

1. Rencana Induk Pengembangan Penelitian (RIPP).
2. Rencana Strategis dan Road Map Penelitian UIN Ar-Raniry
3. Pedoman Penelitian.
4. Dokumen perencanaan kegiatan (RKAKL-POK) penelitian.
5. Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SoP) :
  - 1) SOP Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
  - 2) SOP Penelitian Kerjasama.
  - 3) SOP Penelitian Hibah.

# BAB 19

## STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UIN AR-RANIRY

Pengabdian adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh informasi, data dan bentuk keterangan lain yang berbasis metode ilmiah untuk memberikan solusi permasalahan di lingkungan akademis atau lingkungan non akademis.

Standar hasil dari pengabdian kepada masyarakat UIN Ar-Raniry merupakan kriteria minimal dari sebuah proses dan hasil kegiatan pengabdian pada masyarakat yang didiseminasikan, diterapkan, diamalkan, dan digunakan untuk membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Secara keseluruhan, hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus bertujuan menciptakan kepuasan masyarakat sasaran, perubahan sikap, pengetahuan dan keterampilan pada masyarakat, memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara berkelanjutan, menciptakan pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran, serta mengatasi masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan seluruh pemangku kepentingan.

### A. Definisi Standar

Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

### B. Rasional Standar

Kemajuan sebuah perguruan tinggi sangat ditentukan oleh berlangsungnya berbagai kegiatan akademik, baik pada tingkat universitas, fakultas, maupun program studi. Kegiatan akademik yang dapat diwujudkan dengan hasil pengabdian yang dapat menciptakan suasana akademik budaya ilmiah yang mampu mendorong kemajuan dan perkembangan perguruan tinggi maka harus

memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan berbagai proses akademik tersebut secara baik dalam bidang pengabdian.

### C. Pernyataan Isi Standar

1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat di UIN Ar-Raniry merupakan standar hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan, teknologi **dan seni, moderasi beragama** guna memajukan kesejahteraan masyarakat umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa **berdasarkan nilai-nilai Islam dan humanis.**
2. Hasil pengabdian kepada masyarakat di UIN Ar-Raniry adalah: a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat **sesuai dengan kearifan lokal masyarakat** dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; b. pemanfaatan teknologi tepat guna; c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi **dan seni**; atau d. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar; e. **pemberdayaan ekonomi masyarakat, social dan budaya, f; penyelesaian isu-isu nasional dan global melalui kerjasama pengabdian masyarakat antar perguruan tinggi atau lembaga.**
3. Hasil PkM di UIN Ar-Raniry Banda Aceh harus diarahkan untuk mencapai visi unggul dan terkemuka dalam pepaduan dan pengembangan keislaman dan keilmuan bagi peradaban serta bermanfaat bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
4. Hasil P k M adalah:
  - 1) Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat **sesuai dengan kearifan lokal masyarakat** dengan memanfaatkan keahlian dan keilmuan sivitas akademik yang relevan;
  - 2) Pemanfaatan teknologi tepat guna;
  - 3) Bahan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
  - 4) Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.
  - 5) Pemberdayaan masyarakat dari segi ekonomi, social dan budaya,
  - 6) Penyelesaian isu-isu nasional dan internasional melalui kerjasama PkM antar lembaga dan Negara.

4. Hasil PkM mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh **wajib** mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan dalam kurikulum mengacu pada KKNI serta memenuhi ketentuan dan peraturan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Hasil PkM di UIN Ar-Raniry Banda Aceh dapat berupa output: publikasi, *prototype*, karya, paten dan/HAKI, *outcome*: sitasi, produk baru, penghargaan, atau implikasi kebijakan.
6. Hasil PkM di UIN Ar-Raniry Banda Aceh wajib disebarluaskan dengan cara: diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil pengabdian tersebut.

#### D. Strategi Pencapaian Standar

1. Melibatkan masyarakat pengguna dalam penerapan hasil penelitian dan pemanfaatan teknologi tepat guna.
2. Melakukan pembimbingan penulisan laporan pengabdian dan publikasi
3. Melakukan survey dan pemetaan potensi masyarakat dampingan
4. Menerapkan dan mengembangkan hasil riset yang dapat ditindaklanjuti
5. Memfasilitasi pembuatan modul atau bahan ajar dari pengabdian masyarakat

#### E. Indikator Pencapaian Standar

1. Melibatkan masyarakat pengguna dalam penerapan hasil penelitian dan pemanfaatan teknologi tepat guna.
2. Tersedianya aturan atau pedoman penulisan laporan dan penulisan publikasi PkM.
3. Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang berbasis pemberdayaan masyarakat.
4. Penerapan langsung hak kekayaan intelektual bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
5. Adanya pedoman pemetaan potensi masyarakat dampingan.
6. Tersedianya bank data riset yang dapat ditindaklanjuti
7. Tersedia pedoman penulisan modul atau bahan ajar berbasis PkM.
8. Minimal 80% laporan PkM terpublikasi.

**F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar**

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
3. Dekan
4. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
5. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
6. Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat
7. Ketua Program Studi

**G. Dokumen Terkait**

1. Rencana strategis PkM UIN Ar-Raniry Banda Aceh
2. Road Map PkM UIN Ar-Raniry dan Program Studi
3. Dokumen dan evaluasi hasil penelitian yang dapat ditindaklanjuti dalam kegiatan pengabdian masyarakat
4. Pedoman penulisan laporan dan publikasi hasil PkM.
5. MoU kerjasama dengan pihak pemerintah, swasta dan industry
6. Dokumen bahan ajar yang disusun dari hasil PkM.
7. Seleksi hasil penelitian yang dapat ditindaklanjuti dalam PkM

**H. Keterkaitan Dengan Standar Dikti Lainnya**

1. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
5. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
6. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
7. Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

# BAB 20

## STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UIN AR-RANIRY

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu Pengabdian Kepada Masyarakat yang digunakan untuk pengembangan program studi dan institusi. Pelaksanaan dan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sangat berkontribusi pada penjaminan mutu program studi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mencakup empat program, yaitu:

- a. pelayanan pada masyarakat.
- b. Pengembangan hasil penelitian, atau pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna (TTG), saat ini sering disebut dengan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni (IPTEKS).
- c. Peningkatan kapasitas masyarakat, berupa: pendidikan pada masyarakat.
- d. Pemberdayaan masyarakat, mencakup:
  1. Pengembangan wilayah terpadu;
  2. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).

Pengabdian Kepada Masyarakat menjadi elemen penting dalam mendukung penjaminan mutu akreditasi program studi dalam memperoleh, merencanakan, mengelola (anggaran) dan meningkatkan mutu kegiatan dengan memberdayakan akses dan sumber daya yang dimiliki.

### A. Definisi Standar

Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman, keluasan, dan kehasilgunaan materi pengabdian kepada masyarakat yang mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat. Hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi: a) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; b) pemanfaatan teknologi tepat guna; c) bahan pengembangan ipteks; atau d) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber pembelajaran. Penyusunan dan penetapan standar isi harus mengacu pada UU No. 20 Tahun

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Permendikbud RI No. 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar isi pengabdian kepada masyarakat harus disusun dan dilaksanakan oleh perguruan tinggi.

## B. Rasional Standar

Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni terutama dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat dan memajukan kesejahteraan bangsa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20 ayat (2), UIN Ar-Raniry Banda Aceh **berkewajiban** menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat, di samping pendidikan dan penelitian demi kemajuan bangsa dan negara.

Supaya isi pengabdian kepada masyarakat berjalan efektif dan bermanfaat untuk terjamin terjadinya peningkatan mutu pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan visi dan misi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka diperlukan pengukuran, patokan, kriteria pengabdian kepada masyarakat tertentu atau standar yang harus dipenuhi agar isi pengabdian kepada masyarakat berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat maupun bagi bangsa. Untuk kepentingan hal tersebut, maka ditetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat.

## C. Pernyataan Isi Standar

1. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat di UIN Ar-Raniry berdasarkan standar hasil pengabdian masyarakat dengan **memperhatikan kebutuhan masyarakat lokal, nasional dan global dalam menjawab isu-isu yang berkembang**
2. Pengabdian kepada masyarakat menggunakan teknologi dan atau teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan **masyarakat lokal, nasional dan global**
3. Pengabdian kepada masyarakat menggunakan model pemecahan masalah, rekayasa sosial dan atau rekomendasi kebijakan, kekayaan intelektual, KPM tematik yang relevan dengan keilmuan program studi, KPM

kolaborasi dan KPM internasional yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah

4. Kedalaman dan keluasan materi PkM bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

#### **D. Strategi Pencapaian Standar**

1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) melakukan sosialisasi standar isi pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh civitas akademika UIN Ar-Raniry Banda Aceh
2. Pimpinan Universitas, LP2M, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, Pusat Studi, UPT, dan Laboratorium menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
3. Pimpinan Universitas, Fakultas/Pascasarjana, dan Program Studi, Pusat Studi, mengimplementasikan standar isi pengabdian kepada masyarakat yang mengacu standar hasil.
4. Pimpinan Universitas, LP2M, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, dan Pusat Studi melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap standar isi pengabdian kepada masyarakat.
5. Melibatkan masyarakat pengguna dalam penerapan hasil PkM dan pemanfaatan teknologi tepat guna.
6. Pengembangan ilmu pengetahuan, dan seni teknologi yang berbasis pemberdayaan masyarakat.
7. Penerapan langsung hak kekayaan intelektual bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

#### **E. Indikator Pencapaian Standar**

1. Tingkat efisiensi, akuntabilitas, transparansi serta kebermanfaatan pengabdian kepada masyarakat UIN Ar-Raniry Banda Aceh semakin meningkat dan selaras dengan Visi, Misi dan Tujuan UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang unggul.
2. Tersedianya data data hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat ditindaklanjuti dalam PKM.

3. Minimal 10% program PkM merupakan penerapan langsung hasil penelitian.
4. Minimal 10% program PkM merupakan upaya pemberdayaan masyarakat.
5. Minimal 10% program PkM merupakan penerapan teknologi tepat guna yang dapat mewujudkan masyarakat mandiri.
- f. Minimal 10% program PkM merupakan penerapan model yang dapat langsung digunakan dalam aktualisasi potensi, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah.

#### **F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar**

1. Rektor
2. Warek Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
3. Dekan
4. Ketua LP2M
5. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
6. Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat
7. Ketua Program Studi

#### **G. Dokumen Terkait**

1. Rencana Induk Pengembangan PkM UIN Ar-Raniry
2. Rencana strategis (Renstra) PkM UIN Ar-Raniry.
3. Road map PkM UIN Ar-Raniry dan Program Studi
4. Dokumen dan evaluasi hasil penelitian yang dapat ditindaklanjuti dalam kegiatan PKM.
5. Pedoman dan dokumen seleksi kegiatan PKM.
6. Pedoman penulisan laporan dan publikasi PKM.
7. Dokumen hasil PKM yang bisa ditindaklanjuti menjadi bahan ajar atau modul perkuliahan.
8. Formulir Monitoring dan Evaluasi PkM UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

#### **H. Keterkaitan Dengan Standar Dikti Lainnya**

1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

2. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
5. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
6. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
7. Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

# BAB 21

## STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UIN AR-RANIRY

Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Standar proses pengabdian mengacu pada kebijakan dasar Pengabdian kepada Masyarakat dimana arah kebijakan, strategi kerjasama serta pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Ar-Raniry Banda Aceh responsif terhadap peluang dan kesempatan untuk dapat memanfaatkan sumber hibah internal, eksternal dan kegiatan ilmiah yang terkait dengan pengembangan mutu program studi.

Standar proses pengabdian meliputi kegiatan Pengajuan Usul Pengabdian dan Seleksi Usul Pengabdian. Pengusulan proposal diatur dalam bentuk Prosedur Operasional Baku (POB). Tata cara pengusulan proposal pengabdian dibedakan berdasarkan sumber pendanaan, yang seterusnya dikelompokkan menjadi dua, yaitu pendanaan internal dan eksternal.

Pendanaan internal dimaksudkan sebagai kegiatan pembinaan pengabdian yang mengarahkan dan membimbing calon pengusul untuk mendapatkan kemampuan dan kepekaan melaksanakan pengabdian. Pengajuan usulan pengabdian merupakan pengumpulan basis data proposal baru yang terdiri atas beberapa komponen yang harus dipersiapkan seperti pembentukan kepanitiaan, pembentukan tim reviewer dan rapat penyeleksian.

### A. Definisi Standar

Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.

### B. Rasional Standar

Kemajuan sebuah perguruan tinggi sangat ditentukan oleh berlangsungnya berbagai kegiatan akademik, baik pada tingkat universitas, fakultas, maupun program studi. Kegiatan akademik yang dapat diwujudkan dengan proses

pengabdian yang dapat menciptakan suasana akademik budaya ilmiah yang mampu mendorong kemajuan dan perkembangan perguruan tinggi maka harus memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan berbagai proses akademik tersebut secara baik dalam bidang pengabdian.

Standar proses pengabdian ini diperlukan agar UIN Ar-Raniry Banda Aceh menghasilkan karya yang dapat digunakan untuk pengabdian kepada masyarakat yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

### C. Pernyataan Isi Standar

1. Standar proses pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan **yang disusun berdasarkan pedoman pelaksanaan PkM yang ditetapkan oleh Rektor UIN Ar-Raniry** dan disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan.
2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus berupa kegiatan: a. pelayanan kepada masyarakat; b. penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sesuai dengan bidang keahliannya; c. peningkatan kapasitas masyarakat; d. pemberdayaan masyarakat, **f; penyelesaian isu-isu nasional dan internasional melalui kerjasama pengabdian masyarakat antar lembaga tingkat nasional dan internasional g. pendampingan/advokasi masyarakat dan intgrasi ilmu pengetahuan dan teknologi dengan ilmu-ilmu keislaman**
3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan yang dilengkapi dengan **pedoman pelaksanaan KPM dan standar operasional prosedur**
4. Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahakan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan **dalam kurikulum yang mengacu pada KKNI** yang dinyatakan dalam besaran sks secara terarah, terukur, dan terprogram dan **dilakukan sesuai relevan dengan keahlian program studi.**

**D. Strategi Pencapaian Standar**

1. Pusat Pengabdian kepada Masyarakat merancang pelatihan pengabdian kepada masyarakat bagi seluruh dosen
2. Pusat Pengabdian Masyarakat memberdayakan penggunaan sarana prasarana untuk mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan mekanismenya diatur melalui prosedur berkoordinasi dengan LP2M.
3. Menyediakan pedoman mutu kegiatan PkM.
4. Memasukkan kegiatan PkM dalam kurikulum program studi.
5. Menjalin MoU dengan lembaga pemerintah/swasta serta masyarakat.

**E. Indikator Pencapaian Standar**

1. Terselenggaranya pelatihan PkM kepada dosen UIN Ar-Raniry Banda Aceh
2. Tersedianya rencana strategis, pedoman pelaksanaan dan evaluasi tindak lanjut PkM.
3. Tersedianya standar mutu kegiatan PKM.
4. Terlaksananya identifikasi dan analisis potensi masyarakat dampingan.
5. Transparansi proses seleksi dan monev kegiatan PKM.
6. Setiap program sudi melaksanakan minimal satu kegiatan PkM untuk pendukung terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan dalam satu tahun.
7. Ada matakuliah dengan minimal 1 sks per Program Studi yang berkaitan dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
8. Adanya laporan kegiatan PkM, baik laporan kemajuan maupun laporan akhir kegiatan.
9. Adanya dokumen hasil monev kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

**F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar**

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
3. Dekan
4. Ketua LP2M
5. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
6. Kepala Pusat PkM
7. Ketua Program Studi

**G. Dokumen Terkait**

1. Renstra PkM UIN Ar-Raniry
2. Road map PkM UIN Ar-Raniry dan program Studi
3. Standar Mutu PkM
4. Pedoman Monev PkM
5. Laporan pelaksanaan PkM
6. MoU dengan instansi terkait
7. Pedoman Akademik UIN Ar-Raniry

**H. Keterkaitan Dengan Standar Dikti Lainnya**

1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
5. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
6. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
7. Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

# BAB 22

## STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UIN AR-RANIRY

Standar penilaian pengabdian kepada ini dimaksudkan untuk memberikan arahan bagi PKM dan sivitas akademika UIN Ar-Raniry Banda Aceh mengenai penilaian terkait kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Standar ini memuat kriteria penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat, dan standar penilaiannya.

Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap hasil pengabdian kepada masyarakat. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan. Penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.

### A. Definisi Standar

Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.

### B. Rasional Standar

Standar ini diperlukan agar UIN Ar-RANiry Banda Aceh menghasilkan karya yang dapat digunakan untuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara terintegrasi untuk menjamin terwujudnya prinsip edukatif, objektif, akuntabel dan transparan dalam proses pengabdian kepada masyarakat.

### C. Pernyataan Isi Standar

1. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat di UIN Ar-Raniry harus memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, transparan dan **kebermanfaatan terhadap masyarakat.**

2. Kriteria penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat di UIN Ar-Raniry **disusun dalam bentuk instrumen dengan menggunakan skala 1-4** yang meliputi: a. tingkat kepuasan masyarakat; b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan, teknologi dan seni di masyarakat secara berkelanjutan; d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau; e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
3. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, sehingga dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat yang disusun dalam bentuk pedoman pelaksanaan KPM yang mencakup 6 aspek (1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul PkM, 4) legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output PkM.serta melakukan review terhadap pelaksanaan proses PkM (aspek 1 sampai 6) secara berkala dan ditindaklanjuti
4. Penilaian proses dan hasil PkM harus terintegrasi dan memenuhi unsur:
  - 1) Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;
  - 2) Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
  - 3) Akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh PKM; dan
  - 4) Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
5. Kriteria minimal penilaian hasil PKM dilakukan secara akuntabel meliputi:
  - 1) Tingkat kepuasan masyarakat;

- 2) Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
  - 3) Tingkat pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
  - 4) Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
5. Penilaian PkM dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil PKM.

#### **D. Strategi Pencapaian Standar**

1. Memotivasi pelaksanaan PkM agar terus meningkatkan mutu.
2. Bebas dan jauh dari pengaruh subjektivitas.
3. Menyusun kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
4. Mewujudkan transparansi dalam proses penilaian PkM.

#### **E. Indikator Pencapaian Standar**

1. Ada penilaian terhadap proses dan pelaksanaan PkM secara terintegrasi.
2. Ada penilaian tingkat kepuasan masyarakat terhadap kegiatan PkM dengan tercapainya tingkat kepuasan masyarakat pada level 3.2 (skala 1-4) dari hasil survei kepuasan masyarakat.
3. Ada penilaian tingkat perubahan sikap, pengetahuan, dan ketrampilan masyarakat.
4. Ada monitoring mengenai kebermanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni di masyarakat sasaran program PkM.
5. Ada umpan balik bahan pengayaan sumber belajar dari hasil pengembangan IPTEKS di masyarakat.
6. Ada monitoring atas rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan.
7. Ada pengukuran ketercapaian kinerja proses dan hasil.

8. Ada rekomendasi kebijakan bagi pemangku kepentingan.

**F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar**

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
3. Dekan
4. Ketua LP2M
5. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
6. Kepala Pusat PKM
7. Ketua Program Studi

**G. Dokumen Terkait**

1. Renstra PkM UIN Ar-Raniry
2. Road map UIN Ar-Raniry dan Program Studi
3. Standar Mutu PkM
4. Pedoman Monev PkM
5. Laporan pelaksanaan PkM
5. MOU dengan instansi terkait
6. Kode Etik pelaksana PkM

**H. Keterkaitan Dengan Standar Dikti Lainnya**

1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
5. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
6. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
7. Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

# BAB 23

## STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UIN AR-RANIRY

Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat mengacu pada kebijakan dasar dimana arah kebijakan, strategi kerjasama serta pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Ar-Raniry Banda Aceh responsif terhadap peluang dan kesempatan untuk dapat memanfaatkan sumber hibah internal, eksternal dan kegiatan ilmiah yang terkait dengan pengembangan mutu program studi.

Pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah dosen UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Sesuai dengan Standar Pelaksanaan yang telah dibuat maka pelaksana juga melibatkan mahasiswa dan civitas akademika lainnya.

### A. Definisi Standar

Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

### B. Rasional Standar

Standar ini diperlukan agar UIN Ar-Raniry Banda Aceh menghasilkan karya yang dapat digunakan untuk pengabdian kepada masyarakat dan memastikan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan yang tujuan.

### C. Pernyataan Isi Standar

1. Pelaksana PkM harus memiliki penguasaan metodologi, penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
2. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat UIN Ar-Raniry ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik, **relevansi keilmuan dengan kegiatan PkM** dan hasil pengabdian kepada masyarakat
3. UIN Ar-Raniry memiliki kelompok pelaksana PkM yang dikelola oleh LP2M

4. Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan sesuai dengan aturan serta kode etik universitas dengan mengikutsertakan peran aktif mahasiswa.

#### **D. Strategi Pencapaian Standar**

1. Dilakukan pelatihan metodologi PkM bagi pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2. Membuat pedoman pelaksanaan PkM pada tingkat universitas

#### **E. Indikator Pencapaian Standar**

1. Pelaksana PkM mampu memenuhi kualifikasi dan kompetensi tertentu yang telah ditetapkan oleh LP2M.
2. PkM dilakukan dengan melibatkan mahasiswa secara penuh minimal 1 kegiatan dalam satu tahun.
3. PkM yang telah dilaksanakan mampu memberikan manfaat teknologi dan pengetahuan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri.

#### **F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar**

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
3. Dekan
4. Ketua LP2M
5. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
6. Kepala Pusat P2M
7. Ketua Program Studi

#### **G. Dokumen Terkait**

1. Pedoman Pelaksanaan PkM
2. Laporan PkM yang melampirkan kompetensi dari pelaksana kegiatan PkM.
3. SOP seleksi pelaksana kegiatan PkM

#### **H. Keterkaitan Dengan Standar Dikti Lainnya**

1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

4. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
5. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
6. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
7. Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

# BAB 24

## STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UIN AR-RANIRY

Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan.

Sarana dan prasarana pengabdian di perguruan tinggi juga dimanfaatkan untuk kegiatan proses pembelajaran dan penelitian. Oleh karena itu, sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.

### A. Definisi Standar

Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.

### B. Rasional Standar

Tersedianya sarana dan prasarana secara memadai dalam penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat merupakan elemen penting. Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu kegiatan utama dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Hasil pengabdian kepada masyarakat harus diarahkan, di samping untuk memberdayakan dan memecahkan masalah di masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan daya saing bangsa, juga harus diarahkan untuk mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) demi kemajuan bangsa. Untuk menghasilkan kuantitas dan kualitas hasil

pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat berhasil guna, UIN Ar-Raniry Banda Aceh perlu menyusun dan menetapkan standar sarana dan prasarana yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat.

Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang fasilitas yang digunakan untuk mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi sarana dan prasarana dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Penyusunan dan penetapan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Permendikbud RI No. 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi .

### C. Pernyataan Isi Standar

1. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat di UIN Ar-Raniry merupakan standar acuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat **berdasarkan relevansi keilmuan pelaksana PkM**
2. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat di UIN Ar-Raniry harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan yang dilengkapi dengan standar operasional prosedur (SOP).

### D. Strategi Pencapaian Standar

1. Pimpinan Universitas, LP2M, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, dan Laboratorium menyusun dan menetapkan strategi sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat.
2. Pimpinan Universitas, LP2M, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi melaksanakan strategi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
3. LP2M melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan sarana dan prasarana PkM di seluruh fakultas/pascasarjana, program studi, dan pusat studi di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

4. Pimpinan Universitas, LP2M, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, secara terus menerus mengembangkan kerjasama dan melakukan menindaklanjuti kerjasama tersebut dalam berbagai bentuk kegiatan dengan pihak eksternal untuk mendapatkan sarana dan prasarana kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
5. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pengabdian yang berkualitas untuk mendukung pengabdian kepada masyarakat.
6. Melengkapi standar sarana prasarana di laboratorium, studio, perpustakaan dan lain-lain.

#### **E. Indikator Pencapaian Standar**

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana PkM di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Terpenuhnya sarana dan prasarana pendukung PkM.
3. Terpenuhnya rasa keamanan dan kenyamanan pelaksana dan lingkungan

#### **F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar**

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
3. Dekan
4. Ketua LP2M
5. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
6. Kepala Pusat P2M
7. Ketua Program Studi

#### **G. Dokumen Terkait**

1. SOP laboratorium
2. SOP keselamatan kerja

#### **H. Keterkaitan Dengan Standar Dikti Lainnya**

1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

4. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
5. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
6. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
7. Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

# BAB 25

## STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UIN AR-RANIRY

Untuk mencapai kualitas pengabdian kepada masyarakat yang baik diperlukan sistem pengelolaan yang baik. UIN Ar-Raniry Banda Aceh memiliki sistem pengelolaan yang baik dalam rangka memberikan akses pelayanan bagi pelaku pengabdian kepada masyarakat. Hal ini didasarkan pada Rencana Induk Pengembangan Pengabdian kepada Masyarakat (RIP-PkM) UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang menyangkut peta-jalan (*road-map*) pengabdian kepada masyarakat.

Oleh karena itu, UIN Ar-Raniry Banda Aceh perlu menyusun dan menetapkan standar yang dipakai acuan dalam pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan civitas akademika UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Sesuai dengan Permendikbud RI No. 03 Tahun 2020, standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat tersebut harus mengacu pada standar hasil pengabdian, standar isi pengabdian, standar proses pengabdian, standar penilaian pengabdian, standar pelaksana pengabdian, serta standar sarana dan prasarana pengabdian.

### A. Definisi Standar

Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

### B. Rasional Standar

Standar ini diperlukan agar UIN Ar-Raniry Banda Aceh menghasilkan karya yang dapat digunakan untuk pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, Standar ini diperlukan juga untuk memastikan perencanaan, pelaksanaan,

pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berjalan dengan baik.

### C. Pernyataan Isi Standar

1. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat (PkM) merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
2. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan standar acuan tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang disusun dalam bentuk dokumen formal tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 aspek (1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul PkM, 4) legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output PkM.serta melakukan review terhadap pelaksanaan proses PkM (aspek 1 sampai 6) secara berkala dan ditindaklanjuti
3. Pengelola PKM di UIN Ar-Raniry memiliki dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional
4. Rektor UIN Ar-Raniry menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan LP2M dalam menjalankan program pengabdian secara berkelanjutan **melalui** penugasan personil LP2M untuk mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi pelaksana PkM atau kegiatan lain yang relevan
5. Pengelola PKM di UIN Ar-Raniry memfasilitasi peningkatan kemampuan pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan pelatihan, pendampingan, workshop PkM, dan kegiatan relevan lainnya serta memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi pada tingkat internasional

5. LP2M UIN Ar-Raniry melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan PkM yang dilaksanakan oleh Pusat Pengabdian kepada Masyarakat dan ditindaklanjuti.

#### D. Strategi Pencapaian Standar

1. Pimpinan Universitas dan/atau Ketua LP2M menyusun dan menetapkan strategi pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Pimpinan Universitas dan/atau Ketua LP2M mengimplementasikan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
3. LP2M melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di UIN Ar-Raniry Banda Aceh
4. Adanya kesesuaian kegiatan pengabdian dengan rencana induk Pengembangan PkM, renstra dan roadmap PkM.
5. Adanya SOP monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PkM.

#### E. Indikator Pencapaian Standar

1. Pengabdian kepada masyarakat **wajib** dilakukan sesuai dengan Renstra PkM, dan Roadmap PkM UIN Ar-Raniry dan Program Studi
2. Jumlah pengabdian kepada masyarakat semakin meningkat.
3. Jumlah kegiatan dan pelaksana pengabdian, termasuk mahasiswa yang terlibat semakin meningkat.
4. Tingkat efisiensi, akuntabilitas, dan kebermanfaatan pelaksanaan PkM di UIN Ar-Raniry Banda Aceh semakin meningkat.
5. LP2M melalui PP2M memfasilitasi seluruh pelaksanaan PkM.
6. LP2M melaksanakan Monev (Monitoring dan Evaluasi) PkM sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 kegiatan PkM.
7. LP2M menyusun laporan pengelolaan kegiatan PkM.
8. LP2M melakukan diseminasi (publikasi) hasil PkM.
9. LP2M memberikan penghargaan kepada peserta PkM terbaik.

#### F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar

1. Rektor

2. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
3. Dekan
4. Ketua LP2M
5. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
6. Kepala Pusat P2M
7. Ketua Program Studi

**G. Dokumen Terkait**

1. Renstra PkM UIN Ar-Raniry
2. Road map PkM UIN Ar-Raniry dan Program Studi
3. SOP Monev PkM UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. SOP Audit PkM UIN Ar-Raniry Banda Aceh
5. SOP Pelaksanaan PkM UIN Ar-Raniry Banda Aceh
6. Formulir Monev PkM UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Formulir Audit PkM UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**H. Keterkaitan Dengan Standar Dikti Lainnya**

1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
5. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
7. Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

# BAB 26

## STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UIN AR-RANIRY

Sebagaimana tercantum dalam Misi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, diantaranya disebutkan Mengembangkan budaya akademik yang sehat dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat, maka Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung pengabdian kepada masyarakat.

Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas pengabdian kepada masyarakat diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh menetapkan standar pembiayaan dan pendanaan pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

### A. Definisi Standar

Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

### B. Rasional Standar

Dana dan biaya merupakan komponen penting untuk menjamin terlaksananya pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan berkelanjutan. Agar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik, mampu memecahkan masalah dan meningkatkan kesejahteraan umum, serta daya saing bangsa. UIN Ar-Raniry Banda Aceh telah menyediakan anggaran yang memadai. Oleh

karena itu, UIN Ar-Raniry Banda Aceh perlu menyusun dan menetapkan standar yang mengatur pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Tercapainya standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat menunjukkan produktivitas, efektivitas dan keberhasilan institusi dalam memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Standar pendanaan dan pembiayaan merupakan kriteria minimal dalam mengatur komponen dan besarnya biaya penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat, mengacu pada Permendikbud RI No. 03 Tahun 2020, disebutkan bahwa standar pendanaan dan pembiayaan tersebut harus mengacu pada standar hasil pengabdian, standarisasi pengabdian, standar proses pengabdian, standar pelaksana pengabdian, standar sarana dan prasarana pengabdian, serta standar pengelolaan pengabdian. Tata cara pengelolaan keuangan mengikuti azas akuntabilitas, efisiensi, produktivitas dan aksesibilitas.

### C. Pernyataan Isi Standar

1. UIN Ar-Raniry Banda Aceh **wajib** menyediakan anggaran untuk PkM minimal 5 (lima) juta/dosen/tahun
2. **Rektor UIN Ar-Raniry menetapkan minimal 1% penggunaan dana pengabdian kepada masyarakat terhadap total dana perguruan tinggi**
3. Selain dari dana internal UIN Ar-Raniry, pendanaan PkM dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
4. Pendanaan PkM bagi dosen dan mahasiswa digunakan untuk membiayai:
  - 1) Perencanaan PkM.
  - 2) Pelaksanaan PkM.
  - 3) Pengendalian PkM.
  - 4) Pemantauan dan evaluasi PkM.
  - 5) Pelaporan PkM.
  - 6) Diseminasi hasil PkM.
4. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM diatur oleh Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh yaitu minimal 1% penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi

6. Rektor UIN Ar-Raniry wajib menyediakan dana pengelolaan PkM untuk membiayai: manajemen PkM yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil PkM; serta peningkatan kapasitas pelaksana
7. LP2M mengupayakan pendanaan PkM yang bersumber dari dana pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
8. LP2M mendorong pelaksana PkM untuk mendapatkan dana dari pihak eksternal untuk pengabdian kepada masyarakat.

#### **D. Strategi Pencapaian Standar**

1. Penetapan alokasi dana PkM dalam perencanaan DIPA.
2. Pimpinan Universitas, LP2M, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi mengimplementasikan standar pendanaan dan pembiayaan PkM.
3. Satuan Pemeriksa Intern (SPI) UIN Ar-Raniry melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan pembiayaan PkM di LP2M dan seluruh Fakultas/Pascasarjana, dan Program Studi dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Pimpinan Universitas, Fakultas/Pascasarjana, dan Program Studi secara terus menerus mengembangkan kerjasama dan menindaklanjuti kerjasama tersebut dalam berbagai bentuk kegiatan dengan pihak eksternal untuk mendapatkan pendanaan kegiatan PkM baik skala regional, nasional dan internasional
5. Penetapan jumlah pengabdian masyarakat setiap tahun.
6. Melakukan kerjasama pembiayaan PkM dengan pihak-pihak lain.
7. LP2M UIN Ar-Raniry melakukan survey kepuasan pengguna proses PkM (dosen/tenaga kependidikan/mahasiswa/masyarakat dan mitra),

#### **E. Indikator Pencapaian Standar**

1. Meningkatnya jumlah pengabdian dosen yang didanai lembaga pengabdian baik internal maupun eksternal.
2. Terpenuhinya jumlah minimal pendanaan masing-masing pelaksana pengabdian.
3. Meningkatnya jumlah pendanaan masing-masing pelaksana pengabdian baik yang didanai oleh internal maupun eksternal.

**F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar**

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
3. Dekan
4. Ketua LP2M
5. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
6. Kepala Pusat P2M
7. Ketua Program Studi

**G. Dokumen Terkait**

1. Renstra PkM UIN Ar-Raniry
2. Road map PkM UIN Ar-Raniry dan Program Studi
3. Pedoman pengelolaan pendanaan PkM UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Panduan PkM UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. SOP Monev PkM UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
6. SOP Audit PkM UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Formulir Monev PkM UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
8. Formulir Audit PkM UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**H. Keterkaitan Dengan Standar Dikti Lainnya**

1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
5. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
7. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
NOMOR: 09 TAHUN 2020

TENTANG  
PERUBAHAN KESATU ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 22 TAHUN 2018  
TENTANG STANDAR MUTU  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi secara sistemik, berkelanjutan dan berbudaya mutu, serta adanya perubahan regulasi sistem pendidikan tinggi, maka perlu dilakukan perubahan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- b. bahwa untuk mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu di UIN Ar-Raniry, maka perlu dilakukan perubahan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120);
5. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 159);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana diubah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional

- Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Nomor 1462);
  8. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 821);
  9. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1321);
  10. Keputusan Rektor Nomor 16 tahun 2018 tentang Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Ar-Raniry banda Aceh

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PERUBAHAN KESATU ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

KESATU : Perubahan Kesatu atas Keputusan Rektor Nomor 22 tahun 2018 tentang Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Ar-Raniry Banda Aceh, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 21 April 2020

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
AR-RANIRY BANDA ACEH,



WARUL WALIDIN AK *AK*

Tembusan:

1. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama di Jakarta;
2. Para Wakil Rektor dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Para Dekan dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Kepala Biro AUPK dan AAKK UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Kepala Satuan Pengawasan Internal UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Ketua Lembaga, dan Kepala UPT dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.